



BerAKHLAK #bangga
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
melayani
bangsa

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR**



LAPORAN

PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILU TAHUN 2024



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR**
Alamat : Jl. Jata Gianyar, Telp. (0361) 946174 / 9341160



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Hyang Widi Wasa karena atas berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2024 yang menjelaskan tahapan proses Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Gianyar berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta perubahannya dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2024 ini sebagai bentuk evaluasi dalam meningkatkan tugas dan tanggung jawab KPU Kabupaten Gianyar sebagai penyelenggara Pemilu Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Gianyar. Semoga dengan disusunnya laporan ini dapat bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya dan rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan ini diharapkan dapat menjadi masukan sehingga terdapat adanya perbaikan dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang akan datang. Semoga upaya yang telah dilakukan mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Hyang Widhi Wasa.

Gianyar, 8 April 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Gianyar,



I Wayan Mura, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	2
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. SISTEMATIKA LAPORAN	4
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN	5
A. Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	4
B. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	39
C. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	85
D. Penetapan Peserta Pemilu	118
E. Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	120
F. Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota	140
G. Masa Kampanye Pemilu	152
H. Masa Tenang	163
I. Pemungutan dan Penghitungan Suara	166
J. Penetapan Hasil Pemilu	181
K. Pengucapan Sumpah/Janji DPRD Kabupaten Kota	186
BAB III PENUTUP	189

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
- e. DIPA Petikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor : SP DIPA-076.01.2.658127/2022 tanggal 17 November 2021;
- f. DIPA Petikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor : SP DIPA-076.01.2.658127/2023 tanggal 30 November 2022; dan
- g. DIPA Petikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor : SP DIPA-076.01.2.658127/2024 tanggal 24 November 2023.

2. Gambaran Umum

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) secara langsung oleh rakyat.

Dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diatur mengenai penyelenggara Pemilu yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa

KPU Kabupaten Gianyar dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 pada tingkat Kabupaten/Kota dan Kabupaten Gianyar berkewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2024 pada Kabupaten Gianyar sebagai pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan kepada KPU melalui KPU Provinsi Bali selain kepada DPRD Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten Gianyar.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Penyusunan Laporan

Maksud penyusunan laporan ini sebagai gambaran secara menyeluruh semua tahapan Pemilu Tahun 2024 yang dilakukan dan dilaksanakan di tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024.

2. Tujuan Penyusunan Laporan

Tujuan penyusunan laporan ini sebagai media informasi kepada masyarakat, sebagai implikasi kebijakan bagi pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilu yang akan datang.

C. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2024 pada Kabupaten Gianyar, meliputi :

1. Bab I Pendahuluan, Bab ini menjelaskan mengenai :

- a. Latar belakang penyusunan laporan yang berisi landasan hukum kewajiban penyelenggara pemilihan umum terhadap tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- b. Maksud dan tujuan yang menjelaskan tentang proses pelaksanaan, hasil dan sasaran yang dicapai dari laporan.
- c. Ruang lingkup menjelaskan uraian cakupan seluruh isi laporan ini secara ringkas dari awal hingga akhir.

2. Bab II Tahapan Penyelenggaraan Pemilu, Bab ini menjelaskan secara terperinci seluruh proses pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2024, yang meliputi :

- a. Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan/Keputusan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu;
- b. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih;
- c. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu;
- d. Penetapan Peserta Pemilu;
- e. Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan;
- f. Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- g. Masa Kampanye Pemilu;
- h. Masa Tenang;
- i. Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- j. Penetapan Hasil Pemilu;
- k. Pengucapan Sumpah/Janji DPRD Kabupaten Kota.

3. Bab III Penutup, Bab ini menjelaskan mengenai penutup laporan.

BAB II

TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU

A. Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan/Keputusan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4890);
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Tahun 2023 Nomor 363);
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Tahun 2024 Nomor 60);
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 364/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam rangka Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 473 Tahun 2022 tentang Standar Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam rangka Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- j. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 543 Tahun 2022 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- k. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Gianyar dengan KPU Kabupaten Gianyar Nomor 888/6/NPHD/B.TAPEM/XI/2023 dan Nomor : 195/PP.01.2/5104/2022 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2024; dan
- l. DIPA Petikan KPU Kabupaten Gianyar Nomor SP DIPA-076.01.2.658127/2024, Tanggal 24 November 2023.

2. Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran

a. Tahapan Perencanaan Program Dan Anggaran Tahun Anggaran 2022

Tahapan perencanaan program dan anggaran sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan dari tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan 14 Juni 2024, KPU Kabupaten Gianyar sesuai daftar DIPA revisi ke 3 tanggal 13 Juni 2022 dengan DIPA Nomor : SP DIPA-076.01.2.658127/2022 telah mengalokasikan anggaran untuk program CQ – Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebagaimana instruksi dari KPU RI, dimana kegiatan yang telah dianggarkan dalam DIPA yaitu 6709 – Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggara

Pemilu sebesar Rp226.043.000 (dua ratus dua puluh enam juta empat puluh tiga ribu rupiah) dan 6710 – Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu sebesar Rp243.811.000 (dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus sebelas rupiah). Namun dalam DIPA KPU Kabupaten Gianyar revisi ke 7 tanggal 18 Agustus 2022 mengalami pengurangan anggaran di kegiatan 6709 – Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggara Pemilu sehingga total pagu menjadi Rp216.043.000 (Dua ratus enam belas juta empat puluh tiga ribu rupiah). Selanjutnya, DIPA KPU Kabupaten Gianyar kembali mengalami perubahan pada revisi ke 9 tanggal 5 September 2022 dengan mendapat penambahan Pagu Anggaran dari KPU RI sebesar Rp1.409.748.000 (satu miliar empat ratus Sembilan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) sehingga pagu anggaran pada program penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi menjadi sebesar Rp1.869.602.000 (satu miliar delapan ratus enam puluh Sembilan juta enam ratus dua ribu rupiah) dengan alokasi kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.1 DIPA KPU Kabupaten Gianyar Revisi 9 TA 2022

No	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Nilai Pagu Awal	Nilai Pagu Akhir
1	CQ.6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Rp216.043.000	Rp590.032.000
2	CQ.6710	Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu	Rp243.811.000	Rp838.672.000
3	CQ.6887	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Data Pemilih	Rp0	Rp58.368.000
4	CQ.6889	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	Rp0	Rp236.250.000

No	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Nilai Pagu Awal	Nilai Pagu Akhir
5	CQ.6890	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota	Rp0	Rp146.240.000
Total			Rp216.043.000	Rp1.869.602.000

Namun dalam revisi ke 10 DIPA KPU Kabupaten Gianyar sebagaimana instruksi KPU RI mengalami pengurangan Pagu menjadi sebesar Rp1.598.827.000 (satu miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian perubahan sebagai berikut:

Tabel 2.2 DIPA KPU Kabupaten Gianyar Revisi 10 TA 2022

No	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Nilai Pagu Awal	Nilai Pagu Akhir
1	CQ.6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Rp590.032.000	Rp613.357.000
2	CQ.6710	Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu	Rp838.672.000	Rp594.672.000
3	CQ.6887	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Data Pemilih	Rp58.368.000	Rp58.368.000
4	CQ.6889	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	Rp236.250.000	Rp236.250.000
5	CQ.6890	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota	Rp146.240.000	Rp96.240.000

No	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Nilai Pagu Awal	Nilai Pagu Akhir
		DPR, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota		
Total			Rp1.869.602.000	Rp1.598.827.000

Selanjutnya, pada tanggal 31 Oktober 2022 KPU Kabupaten Gianyar melakukan revisi Tingkat DJA sesuai arahan dan instruksi dari KPU RI yang telah terbit sesuai dengan DIPA KPU Kabupaten Gianyar revisi ke 12 tanggal 8 November 2022, Pagu Anggaran KPU Kabupaten Gianyar kembali mengalami perubahan yang semula sebesar Rp Rp1.598.827.000 (satu miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.610.030.000 (satu miliar enam ratus sepuluh juta tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian perubahan sebagai berikut:

Tabel 2.3 DIPA KPU Kabupaten Gianyar Revisi 12 TA 2022

No	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Nilai Pagu Awal	Nilai Pagu Akhir
1	CQ.6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Rp613.357.000	Rp714.838.000
2	CQ.6710	Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu	Rp594.672.000	Rp621.141.000
3	CQ.6887	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Data Pemilih	Rp58.368.000	Rp57.433.000
4	CQ.6889	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	Rp236.250.000	Rp173.730.000
5	CQ.6890	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota	Rp96.240.000	Rp42.888.000

No	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Nilai Pagu Awal	Nilai Pagu Akhir
		DPR, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota		
Total			Rp1.598.827.000	Rp1.610.030.000

KPU Kabupaten Gianyar untuk Tahun Anggaran 2022 terakhir melakukan pengajuan Revisi KPA dengan Pagu Anggaran Tetap sebesar Rp1.610.030.000 pada tanggal 15 Desember 2022 dengan realisasi anggaran untuk program CQ – Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp1.581.999.376 (satu miliar lima ratus depalan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) atau sebesar 98,26% dari Pagu Anggaran.

b. Tahapan Perencanaan Program dan Anggaran Tahun Anggaran 2023

Pada tahun anggaran 2023 KPU Kabupaten Gianyar menerima DIPA Tahun Anggaran 2023 dengan Nomor : SP DIPA-076.01.2.658127/2023 tanggal 30 November 2022 dengan pagu keseluruhan sebesar Rp12.013.677.000 (dua belas miliar tiga belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan alokasi anggaran untuk program CQ – Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp9.672.339.000 (sembilan miliar enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan 6 jenis kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.4 DIPA KPU Kabupaten Gianyar TA 2023

No	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Nilai Pagu Awal
1	CQ.6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Rp345.739.000
2	CQ.6710	Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu	Rp233.683.000
3	CQ.6867	Pembentukan Badan Adhoc	Rp8.772.800.000
4	CQ.6870	Masa Kampanye Pemilu	Rp63.904.000
5	CQ.6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	Rp208.402.000

No	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Nilai Pagu Awal
6	CQ.6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp47.811.000
Total			Rp9.672.339.000

Pada tanggal 18 Februari 2023 KPU Kabupaten Gianyar mengajukan revisi DJA sesuai arahan dari KPU RI melalui KPU Provinsi Bali yang telah terbit DIPA KPU Kabupaten Gianyar revisi ke 1 tanggal 24 Februari 2023, dimana DIPA KPU Kabupaten Gianyar mengalami penambahan pagu menjadi sebesar Rp 12.697.584.000 dengan alokasi anggaran untuk program CQ – Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp10.586.941.000 (sepuluh miliar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.4 DIPA KPU Kabupaten Gianyar Revisi 1 TA 2023

No	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Nilai Pagu Awal	Nilai Pagu Akhir
1	CQ.6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Rp345.739.000	Rp625.924.000
2	CQ.6710	Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu	Rp233.683.000	Rp26.174.000
3	CQ.6867	Pembentukan Badan Adhoc	Rp8.772.800.000	Rp9.038.985.000
4	CQ.6870	Masa Kampanye Pemilu	Rp63.904.000	Rp63.904.000
5	CQ.6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	Rp208.402.000	Rp208.402.000
6	CQ.6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp47.811.000	Rp47.811.000
Total			Rp9.672.339.000	Rp10.586.941.000

Pada tanggal 3 Mei 2023, KPU Kabupaten Gianyar melakukan revisi DJA sesuai arahan dan instruksi dari KPU RI yang dikoordinir oleh KPU Provinsi Bali telah terbit DIPA KPU Kabupaten Gianyar revisi ke 2 tanggal 15 Mei 2023, dimana pagu anggaran KPU Kabupaten Gianyar kembali menerima tambahan pagu sehingga total pagu anggaran untuk program CQ – Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi menjadi sebesar Rp12.739.378.000 (dua belas miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan juga terdapat penambahan jenis kegiatan dengan rincian perubahan sebagai berikut:

Tabel 2.5 DIPA KPU Kabupaten Gianyar Revisi 2 TA 2023

No	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Nilai Pagu Awal	Nilai Pagu Akhir
1	CQ.6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Rp625.924.000	Rp640.222.000
2	CQ.6710	Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu	Rp26.174.000	Rp26.174.000
3	CQ.6867	Pembentukan Badan Adhoc	Rp9.038.985.000	Rp9.001.185.000
4	CQ.6870	Masa Kampanye Pemilu	Rp63.904.000	Rp63.904.000
5	CQ.6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	Rp208.402.000	Rp208.402.000
6	CQ.6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp47.811.000	Rp47.811.000
7	CQ.6887	Pemutakhiran Data Pemilih dan	Rp0	Rp119.410.000

No	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Nilai Pagu Awal	Nilai Pagu Akhir
		Penyusunan Daftar Pemilihan		
8	CQ.6889	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	Rp0	Rp197.788.000
9	CQ.6890	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Rp0	Rp323.829.000
Total			Rp10.586.941.000	Rp10.628.725.000

Pada tanggal 6 Juni 2023, KPU Kabupaten Gianyar kembali melakukan revisi DJA sesuai arahan dan instruksi dari KPU RI yang dikoordinir oleh KPU Provinsi Bali untuk pemenuhan anggaran tahapan dan kegiatan Pemilu telah terbit DIPA KPU Kabupaten Gianyar revisi ke 4 tanggal 14 Juni 2023, dimana KPU Kabupaten Gianyar mendapat tambahan pagu, sehingga pagu KPU Kabupaten Gianyar untuk program CQ – Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi menjadi sebesar Rp14.268.025.000 (empat belas miliar dua ratus enam puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian perubahan sebagai berikut:

Tabel 2.6 DIPA KPU Kabupaten Gianyar Revisi 4 TA 2023

No	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Nilai Pagu Awal	Nilai Pagu Akhir
1	CQ.6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Rp640.222.000	Rp640.222.000

No	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Nilai Pagu Awal	Nilai Pagu Akhir
2	CQ.6710	Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu	Rp26.174.000	Rp26.174.000
3	CQ.6867	Pembentukan Badan Adhoc	Rp9.001.185.000	Rp12.640.485.000
4	CQ.6870	Masa Kampanye Pemilu	Rp63.904.000	Rp63.904.000
5	CQ.6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	Rp208.402.000	Rp208.402.000
6	CQ.6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp47.811.000	Rp47.811.000
7	CQ.6887	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilihan	Rp119.410.000	Rp119.410.000
8	CQ.6889	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	Rp197.788.000	Rp197.788.000
9	CQ.6890	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Rp323.829.000	Rp323.829.000
Total			Rp10.586.941.000	Rp14.268.025.000

Pada tanggal 14 Juli 2023, KPU Kabupaten Gianyar kembali melakukan revisi DJA sesuai arahan dan instruksi dari KPU RI yang dikoordinir oleh KPU Provinsi Bali untuk pemenuhan anggaran tahapan dan kegiatan Pemilu telah terbit DIPA KPU Kabupaten Gianyar revisi ke 5 tanggal 21 Juli 2023, dimana KPU Kabupaten Gianyar mengalami pengurangan pagu, sehingga pagu

anggaran KPU Kabupaten Gianyar menjadi sebesar untuk program CQ – Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Rp13.945.861.000 (tiga belas miliar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian perubahan sebagai berikut:

Tabel 2.7 DIPA KPU Kabupaten Gianyar Revisi 5 TA 2023

No	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Nilai Pagu Awal	Nilai Pagu Akhir
1	CQ.6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Rp640.222.000	Rp875.566.000
2	CQ.6710	Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu	Rp26.174.000	Rp1.260.000
3	CQ.6867	Pembentukan Badan Adhoc	Rp12.640.485.000	Rp12.082.977.000
4	CQ.6870	Masa Kampanye Pemilu	Rp63.904.000	Rp63.904.000
5	CQ.6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	Rp208.402.000	Rp247.562.000
6	CQ.6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp47.811.000	Rp64.211.000
7	CQ.6887	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilahan	Rp119.410.000	Rp144.324.000
8	CQ.6889	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilahan	Rp197.788.000	Rp156.628.000

No	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Nilai Pagu Awal	Nilai Pagu Akhir
9	CQ.6890	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Rp323.829.000	Rp307.429.000
Total			Rp14.268.025.000	Rp13.945.861.000

Pada tanggal 31 Agustus 2023, KPU Kabupaten Gianyar kembali melakukan revisi DJA sesuai arahan dan instruksi dari KPU RI yang dikoordinir oleh KPU Provinsi Bali untuk pemenuhan anggaran tahapan dan kegiatan Pemilu telah terbit DIPA KPU Kabupaten Gianyar revisi ke 7 tanggal 6 September 2023, dimana KPU Kabupaten Gianyar mendapat tambahan pagu, sehingga pagu KPU Kabupaten Gianyar untuk program CQ – Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi menjadi sebesar Rp15.870.671.000 (lima belas miliar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian perubahan sebagai berikut:

Tabel 2.8 DIPA KPU Kabupaten Gianyar Revisi 7 TA 2023

No	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Nilai Pagu Awal	Nilai Pagu Akhir
1	CQ.6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Rp875.566.000	Rp879.286.000
2	CQ.6710	Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu	Rp1.260.000	Rp1.260.000
3	CQ.6867	Pembentukan Badan Adhoc	Rp12.082.977.000	Rp12.082.977.000
4	CQ.6870	Masa Kampanye Pemilu	Rp63.904.000	Rp63.904.000

No	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Nilai Pagu Awal	Nilai Pagu Akhir
5	CQ.6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	Rp247.562.000	Rp2.172.372.000
6	CQ.6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp64.211.000	Rp64.211.000
7	CQ.6887	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilihan	Rp144.324.000	Rp144.324.000
8	CQ.6889	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	Rp156.628.000	Rp156.908.000
9	CQ.6890	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Rp307.429.000	Rp307.429.000
Total			Rp13.945.861.000	Rp15.870.671.000

Pada tanggal 31 Oktober 2023, KPU Kabupaten Gianyar kembali melakukan revisi DJA sesuai arahan dan instruksi dari KPU RI yang dikoordinir oleh KPU Provinsi Bali untuk pemenuhan anggaran tahapan dan kegiatan Pemilu telah terbit DIPA KPU Kabupaten Gianyar revisi ke 10 tanggal 13 September 2023, dimana KPU Kabupaten Gianyar mendapat tambahan pagu, sehingga pagu KPU Kabupaten Gianyar untuk program CQ – Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi menjadi sebesar Rp17.700.566.000 (tujuh belas miliar tujuh ratus juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan rincian perubahan sebagai berikut:

Tabel 2.9 DIPA KPU Kabupaten Gianyar Revisi 10 TA 2023

No	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Nilai Pagu Awal	Nilai Pagu Akhir
1	CQ.6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Rp879.286.000	Rp1.410.086.000
2	CQ.6710	Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu	Rp1.260.000	Rp1.260.000
3	CQ.6867	Pembentukan Badan Adhoc	Rp12.082.977.000	Rp13.265.817.000
4	CQ.6870	Masa Kampanye Pemilu	Rp63.904.000	Rp78.904.000
5	CQ.6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	Rp2.172.372.000	Rp2.259.179.000
6	CQ.6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp64.211.000	Rp64.211.000
7	CQ.6887	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilihan	Rp144.324.000	Rp144.324.000
8	CQ.6889	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	Rp156.908.000	Rp14.448.000
9	CQ.6890	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Rp307.429.000	Rp154.908.000

No	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Nilai Pagu Awal	Nilai Pagu Akhir
Total			Rp15.870.671.000	Rp17.700.566.000

Selama Tahun Anggaran 2023, KPU Kabupaten Gianyar telah melakukan revisi DIPA sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan revisi terakhir dilakukan 25 Desember 2023 yang terbit DIPA KPU Kabupaten Gianyar revisi ke 13 tanggal 27 Desember 2023 dengan total pagu anggaran sebesar Rp19.854.256.000 (sembilan belas miliar delapan ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), dimana untuk program CQ – Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi memiliki pagu sebesar Rp17.700.566.000 (tujuh belas miliar tujuh ratus lima puluh enam puluh enam ribu rupiah) dengan realisasi anggaran untuk program CQ – Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp17.339.214.649 (tujuh belas miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus empat belas ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) atau sebesar 97,96% dari total pagu anggaran untuk program CQ.

c. Tahapan Perencanaan Program dan Anggaran Tahun Anggaran 2024

Pada tahun anggaran 2024 KPU Kabupaten Gianyar menerima DIPA Tahun Anggaran 2024 dengan Nomor : SP DIPA-076.01.2.658127/2024 tanggal 24 November 2023 dengan pagu keseluruhan sebesar Rp37.955.764.000 (tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan alokasi anggaran untuk program CQ – Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp35.634.127.000 (tiga puluh lima miliar enam ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan 7 jenis kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.10 DIPA KPU Kabupaten Gianyar TA 2024

No	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Nilai Pagu Awal
1	CQ.6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Rp1.282.801.000
2	CQ.6867	Pembentukan Badan Adhoc	Rp25.719.352.000
3	CQ.6870	Masa Kampanye Pemilu	Rp1.090.983.000

No	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Nilai Pagu Awal
4	CQ.6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	Rp3.512.533.000
5	CQ.6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp3.986.842.000
6	CQ.6981	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Rp17.270.000
7	CQ.6982	Penetapan Hasil Pemilu	Rp24.346.000
Total			Rp35.634.127.000

Pada tanggal 5 Februari 2024, KPU Kabupaten Gianyar melakukan revisi DJA sesuai arahan dan instruksi dari KPU RI yang dikoordinir oleh KPU Provinsi Bali untuk pemenuhan anggaran tahapan dan kegiatan Pemilu sebagaimana yang telah diisi pada excel pagu kendali yang diberikan KPU RI dan telah terbit DIPA KPU Kabupaten Gianyar revisi ke 1 tanggal 13 Februari 2024, dimana pagu KPU Kabupaten Gianyar mengalami penurunan, sehingga pagu KPU Kabupaten Gianyar untuk program CQ – Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi menjadi sebesar Rp34.162.545.000 (tiga puluh empat miliar seratus enam puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian perubahan sebagai berikut:

Tabel 2.11 DIPA KPU Kabupaten Gianyar Revisi 1 TA 2024

No	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Nilai Pagu Awal	Nilai Pagu Akhir
1	CQ.6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Rp1.282.801.000	Rp1.282.801.000
2	CQ.6867	Pembentukan Badan Adhoc	Rp25.719.352.000	Rp25.593.167.000

No	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Nilai Pagu Awal	Nilai Pagu Akhir
3	CQ.6870	Masa Kampanye Pemilu	Rp1.090.983.000	Rp639.591.000
4	CQ.6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	Rp3.512.533.000	Rp2.618.528.000
5	CQ.6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp3.986.842.000	Rp3.986.842.000
6	CQ.6981	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Rp17.270.000	Rp17.270.000
7	CQ.6982	Penetapan Hasil Pemilu	Rp24.346.000	Rp24.346.000
Total			Rp35.634.127.000	Rp34.162.545.000

Pada tanggal 10 September 2024, KPU Kabupaten Gianyar melakukan revisi DJA sesuai arahan dan instruksi dari KPU RI yang dikoordinir oleh KPU Provinsi Bali untuk pemenuhan anggaran tahapan dan kegiatan Pemilu yang telah terbit DIPA KPU Kabupaten Gianyar revisi ke 10 tanggal 19 September 2024, dimana pagu KPU Kabupaten Gianyar mengalami kenaikan, sehingga pagu KPU Kabupaten Gianyar untuk program CQ – Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi terkait anggaran 076 menjadi sebesar Rp34.262.319.000 (tiga puluh empat miliar dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) dengan rincian perubahan sebagai berikut:

Tabel 2.12 DIPA KPU Kabupaten Gianyar Revisi 10 TA 2024

No	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Nilai Pagu Awal	Nilai Pagu Akhir
1	CQ.6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Rp1.282.801.000	Rp1.382.575.000
2	CQ.6867	Pembentukan Badan Adhoc	Rp25.593.167.000	Rp25.593.167.000
3	CQ.6870	Masa Kampanye Pemilu	Rp639.591.000	Rp639.591.000
4	CQ.6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	Rp2.618.528.000	Rp2.618.528.000
5	CQ.6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp3.986.842.000	Rp3.986.842.000
6	CQ.6981	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Rp17.270.000	Rp17.270.000
7	CQ.6982	Penetapan Hasil Pemilu	Rp24.346.000	Rp24.346.000
Total			Rp35.634.127.000	Rp34.262.319.000

3. Kendala Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran

Dalam Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu terdapat beberapa kendala terkait batas waktu pelaksanaan revisi, durasi pelaksanaan revisi tingkat Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama karena revisi bersifat nasional, sementara ada beberapa kegiatan anggaran belum terpenuhi dan harus dilakukan revisi secepatnya namun tidak dapat dilaksanakan karena menunggu proses revisi DJA selesai.

4. Solusi Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran

Dalam hal proses revisi tingkat Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) maupun tingkat Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), KPU Kabupaten Gianyar melakukan konsultasi dengan KPU Provinsi Bali untuk mendapatkan langkah-langkah yang tepat selain juga mentaati arahan KPU RI yang disampaikan melalui KPU Provinsi Bali, selain itu KPU Kabupaten Gianyar juga melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah DJPb terkait perubahan/revisi yang akan dilakukan guna mempercepat dan memperlancar proses revisi yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Gianyar mengingat banyaknya kegiatan yang bersifat dinamis dan harus segera disediakan anggarannya sesuai dengan peraturan perundang undangan dan ketentuan yang berlaku.

5. Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Peraturan/Keputusan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu

Produk hukum seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Keputusan KPU, dan pedoman teknis berfungsi untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Selain itu, regulasi berperan dalam menjaga integritas pemilu dengan mengatur mekanisme pengawasan, penyelesaian sengketa, dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran. Hal ini menjadikan regulasi sebagai landasan untuk menjamin pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

Berpedoman pada hal tersebut diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 menyusun dan menetapkan produk hukum berdasarkan ketentuan dan perintah dari Undang-

Undang. Penyusunan produk hukum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar dimulai dari identifikasi kebutuhan berdasarkan tahapan Pemilu sesuai dengan hasil rapat pleno dan pengajuan Nota Dinas dari Sub Bagian yang bertanggungjawab mengampu masing-masing tahapan pemilihan.

Jenis produk hukum yang dihasilkan untuk mempedomani pelaksanaan tahapan pemilihan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Table 2.13. Daftar Keputusan KPU Kabupaten Gianyar

No.	Keputusan	Tanggal
1	NOMOR : 1 TAHUN 2024 tentang PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILU KABUPATEN GIANYAR	2 JANUARI 2024
2	NOMOR : 2 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2024	2 JANUARI 2024
3	NOMOR : 3 TAHUN 2024 tentang PEMBAYARAN UANG KEHORMATAN BAGI KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR PERIODE 2023-2028 TAHUN ANGGARAN 2024	2 JANUARI 2024
4	NOMOR : 4 TAHUN 2024 PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SAYAN KECAMATAN UBUD KABUPATEN GIANYAR UNTUK PEMILU TAHUN 2024	2 JANUARI 2024
5	NOMOR : 5 TAHUN 2024 tentang PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SAYAN KECAMATAN UBUD KABUPATEN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	2 JANUARI 2024
6	NOMOR : 6 TAHUN 2024 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR 46 tentang PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN UBUD KABUPATEN GIANYAR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	6 JANUARI 2024
7	NOMOR : 9 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS PEGAWAI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2024	2 JANUARI 2024
8	NOMOR : 10 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT	2 JANUARI 2024

No.	Keputusan	Tanggal
	KOMITMEN DAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILU KABUPATEN GIANYAR	
9	NOMOR : 12 TAHUN 2024 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KPU KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2024	2 JANUARI 2024
10	NOMOR : 18 TAHUN 2024 tentang PENUNJUKAN/PENETAPAN OPERATOR SISTEM MONITORING DAN EVALUASI KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2024	2 JANUARI 2024
11	NOMOR : 19 TAHUN 2024 tentang UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILU KABUPATEN GIANYAR	4 JANUARI 2024
12	NOMOR : 23 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 TAHUN ANGGARAN 2024	10 JANUARI 2024
13	NOMOR : 24 TAHUN 2024 PENETAPAN BESARAN HONORARIUM TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 TAHUN ANGGARAN 2024	10 JANUARI 2024
14	NOMOR : 25 TAHUN 2024 tentang PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERIODIK DAN INSIDENTIL BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2024	10 JANUARI 2024
15	NOMOR : 27 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2024	20 JANUARI 2024
16	NOMOR : 31 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BEDULU KECAMATAN BLAHBATUH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	24 JANUARI 2024
17	NOMOR : 32 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BELEGA KECAMATAN BLAHBATUH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	24 JANUARI 2024

No.	Keputusan	Tanggal
18	NOMOR : 33 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BLAHBATUH KECAMATAN BLAHBATUH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	24 JANUARI 2024
19	NOMOR : 34 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BONA KECAMATAN BLAHBATUH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	24 JANUARI 2024
20	NOMOR : 35 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BURUAN KECAMATAN BLAHBATUH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	24 JANUARI 2024
21	NOMOR : 36 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA KERAMAS KECAMATAN BLAHBATUH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	24 JANUARI 2024
22	NOMOR : 37 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA MEDAHAN KECAMATAN BLAHBATUH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	24 JANUARI 2024
23	NOMOR : 38 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA PERING KECAMATAN BLAHBATUH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	24 JANUARI 2024
24	NOMOR : 39 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SABA KECAMATAN BLAHBATUH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	24 JANUARI 2024
25	NOMOR : 40 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN ABIANBASE KECAMATAN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	24 JANUARI 2024
26	NOMOR : 41 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BAKBAKAN KECAMATAN	24 JANUARI 2024

No.	Keputusan	Tanggal
	GIANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	
27	NOMOR : 42 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BENG KECAMATAN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	24 JANUARI 2024
28	NOMOR : 43 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BITERA KECAMATAN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	24 JANUARI 2024
29	NOMOR : 44 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN GIANYAR KECAMATAN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	24 JANUARI 2024
30	NOMOR : 45 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA LEBIH KECAMATAN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	24 JANUARI 2024
31	NOMOR : 46 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA PETAK KECAMATAN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	24 JANUARI 2024
32	NOMOR : 47 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA PETAK KAJA KECAMATAN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	24 JANUARI 2024
33	NOMOR : 48 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN SAMPLANGAN KECAMATAN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	24 JANUARI 2024
34	NOMOR : 49 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SERONGGA KECAMATAN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	24 JANUARI 2024
35	NOMOR : 50 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA	24 JANUARI 2024

No.	Keputusan	Tanggal
	PADA DESA SIANGAN KECAMATAN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	
36	NOMOR : 51 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SIDAN KECAMATAN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	24 JANUARI 2024
37	NOMOR : 52 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SUMITA KECAMATAN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	24 JANUARI 2024
38	NOMOR : 53 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SUWAT KECAMATAN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	24 JANUARI 2024
39	NOMOR : 54 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TEGAL TUGU KECAMATAN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	24 JANUARI 2024
40	NOMOR : 55 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TEMESI KECAMATAN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	24 JANUARI 2024
41	NOMOR : 56 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TULIKUP KECAMATAN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	24 JANUARI 2024
42	NOMOR : 57 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BRESELA KECAMATAN PAYANGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	24 JANUARI 2024
43	NOMOR : 58 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BUAHAN KECAMATAN PAYANGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	24 JANUARI 2024
44	NOMOR : 59 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BUAHAN KAJA KECAMATAN PAYANGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	24 JANUARI 2024

No.	Keputusan	Tanggal
45	NOMOR : 60 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BUKIAN KECAMATAN PAYANGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	24 JANUARI 2024
46	NOMOR : 61 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA KELUSA KECAMATAN PAYANGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	24 JANUARI 2024
47	NOMOR : 62 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA KERTA KECAMATAN PAYANGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	24 JANUARI 2024
48	NOMOR : 63 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA MELINGGIH KECAMATAN PAYANGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	24 JANUARI 2024
49	NOMOR : 64 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA MELINGGIH KELOD KECAMATAN PAYANGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	24 JANUARI 2024
50	NOMOR : 65 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA PUHU KECAMATAN PAYANGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	24 JANUARI 2024
51	NOMOR : 66 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BATUAN KECAMATAN SUKAWATI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	24 JANUARI 2024
52	NOMOR : 67 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BATUAN KALER KECAMATAN SUKAWATI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	24 JANUARI 2024
53	NOMOR : 68 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BATUBULAN KECAMATAN SUKAWATI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	24 JANUARI 2024
54	NOMOR : 69 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK	24 JANUARI 2024

No.	Keputusan	Tanggal
	PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BATUBULAN KANGIN KECAMATAN SUKAWATI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	
55	NOMOR : 70 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA CELUK KECAMATAN SUKAWATI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	24 JANUARI 2024
56	NOMOR : 71 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA GUWANG KECAMATAN SUKAWATI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	24 JANUARI 2024
57	NOMOR : 72 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA KEMENUH KECAMATAN SUKAWATI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	24 JANUARI 2024
58	NOMOR : 73 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA KETEWEL KECAMATAN SUKAWATI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	24 JANUARI 2024
59	NOMOR : 74 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SINGAPADU KECAMATAN SUKAWATI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	24 JANUARI 2024
60	NOMOR : 75 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SINGAPADU KALER KECAMATAN SUKAWATI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	24 JANUARI 2024
61	NOMOR : 76 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SINGAPADU TENGAH KECAMATAN SUKAWATI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	24 JANUARI 2024
62	NOMOR : 77 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SUKAWATI KECAMATAN SUKAWATI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	24 JANUARI 2024

No.	Keputusan	Tanggal
63	NOMOR : 79 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA PEJENG KECAMATAN TAMPAKSIRING UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	24 JANUARI 2024
64	NOMOR : 80 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA PEJENG KAJA KECAMATAN TAMPAKSIRING UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	24 JANUARI 2024
65	NOMOR : 81 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA PEJENG KANGIN KECAMATAN TAMPAKSIRING UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	24 JANUARI 2024
66	NOMOR : 82 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA PEJENG KAWAN KECAMATAN TAMPAKSIRING UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	24 JANUARI 2024
67	NOMOR : 83 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA PEJENG KELOD KECAMATAN TAMPAKSIRING UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	24 JANUARI 2024
68	NOMOR : 84 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SANDING KECAMATAN TAMPAKSIRING UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	24 JANUARI 2024
69	NOMOR : 85 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TAMPAKSIRING KECAMATAN TAMPAKSIRING UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	24 JANUARI 2024
70	NOMOR : 86 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA KEDISAN KECAMATAN TEGALLALANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	24 JANUARI 2024
71	NOMOR : 87 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA	24 JANUARI 2024

No.	Keputusan	Tanggal
	PADA DESA KELIKI KECAMATAN TEGALLALANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	
72	NOMOR : 88 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA KENDERAN KECAMATAN TEGALLALANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	24 JANUARI 2024
73	NOMOR : 89 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA PUPUAN KECAMATAN TEGALLALANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	24 JANUARI 2024
74	NOMOR : 90 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SEBATU KECAMATAN TEGALLALANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	24 JANUARI 2024
75	NOMOR : 91 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TARO KECAMATAN TEGALLALANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	24 JANUARI 2024
76	NOMOR : 92 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TEGALLALANG KECAMATAN TEGALLALANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	24 JANUARI 2024
77	NOMOR : 93 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA KEDEWATAN KECAMATAN UBUD UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	24 JANUARI 2024
78	NOMOR : 94 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA LODTUNDUH KECAMATAN UBUD UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	24 JANUARI 2024
79	NOMOR : 95 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA MAS KECAMATAN UBUD UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	24 JANUARI 2024
80	NOMOR : 96 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA	24 JANUARI 2024

No.	Keputusan	Tanggal
	PADA DESA PELIATAN KECAMATAN UBUD UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	
81	NOMOR : 97 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA PETULU KECAMATAN UBUD UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	24 JANUARI 2024
82	NOMOR : 98 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SAYAN KECAMATAN UBUD UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	24 JANUARI 2024
83	NOMOR : 99 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SINGAKERTA KECAMATAN UBUD UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	24 JANUARI 2024
84	NOMOR : 100 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN UBUD KECAMATAN UBUD UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	24 JANUARI 2024
85	NOMOR : 175 TAHUN 2024 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR 27 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2024	28 JANUARI 2024
86	NOMOR : 260 TAHUN 2024 tentang PENGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TEGALLALANG KABUPATEN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	1 FEBRUARI 2024
87	NOMOR : 261 TAHUN 2024 tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR 64 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	1 FEBRUARI 2024
88	NOMOR : 301 TAHUN 2024 tentang PENGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TEGALLALANG KABUPATEN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	5 FEBRUARI 2024
89	NOMOR : 302 TAHUN 2024 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN	5 FEBRUARI 2024

No.	Keputusan	Tanggal
	KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR 30 TAHUN 2023 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TEGALLALANG KABUPATEN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	
90	NOMOR : 344 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GIANYAR TAHUN 2024	15 FEBRUARI 2024
91	NOMOR : 345 TAHUN 2024 tentang PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GIANYAR TAHUN 2024	15 FEBRUARI 2024
92	NOMOR : 346 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN BADAN ADHOC PENERIMA SANTUNAN KECELAKAAN KERJA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN GIANYAR	15 FEBRUARI 2024
93	NOMOR : 347 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 014 DESA PERING KECAMATAN BLAHBATUH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN GIANYAR	17 FEBRUARI 2024
94	NOMOR : 348 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI TPS 014 DESA PERING KECAMATAN BLAHBATUH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN GIANYAR	19 FEBRUARI 2024
95	NOMOR : 352 TAHUN 2024 tentang PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KEMENUH KABUPATEN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	1 MARET 2024
96	NOMOR : 353 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2024	3 MARET 2024
97	NOMOR : 354 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2024	17 MARET 2024
98	NOMOR : 361 TAHUN 2024 tentang PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GIANYAR TAHUN 2024	18 MARET 2024
99	NOMOR : 362 TAHUN 2024 tentang SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN	18 APRIL 2024

No.	Keputusan	Tanggal
	BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GIANYAR TAHUN 2024	
100	NOMOR : 363 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN GIANYARTAHUN 2024	18 APRIL 2024
101	NOMOR : 364 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN BENDAHARAPENGELUARAN PEMBANTU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2024	18 APRIL 2024
102	NOMOR : 367 TAHUN 2024 tentang PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN, PERENCANAAN, PERUBAHAN/REVISI RENCANA ANGGARAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GIANYAR DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024	22 APRIL 2024
103	NOMOR : 368 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN BESARAN HONORARIUM KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN, PERENCANAAN, PERUBAHAN/REVISI RENCANA ANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2024	22 APRIL 2024
104	NOMOR : 369 TAHUN 2024 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR 192 TAHUN 2023 tentang PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR PERIODE 2023-2028	30 APRIL 2024
105	NOMOR : 372 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	2 MEI 2024
106	NOMOR : 373 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	2 MEI 2024
107	NOMOR : 377 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN	15 MEI 2024

No.	Keputusan	Tanggal
	WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2024	
108	NOMOR : 378 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN ROHANIAWAN DAN BESARAN HONORARIUM ROHANIAWAN DALAM PELANTIKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024	15 MEI 2024
109	NOMOR : 379 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2024	16 MEI 2024
101	NOMOR : 382 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024	20 MEI 2024
102	NOMOR : 386 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN BLAHBATUH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2024	25 MEI 2024
103	NOMOR : 387 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN GIANYAR KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2024	25 MEI 2024
104	NOMOR : 388 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN PAYANGAN KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2024	25 MEI 2024
105	NOMOR : 389 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN	25 MEI 2024

No.	Keputusan	Tanggal
	WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN SUKAWATI KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2024	
107	NOMOR : 390 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN TAMPAKSIRING KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2024	25 MEI 2024
108	NOMOR : 391 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN TEGALLALANG KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2024	25 MEI 2024
109	NOMOR : 392 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN UBUD KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2024	25 MEI 2024
110	NOMOR : 393 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2024	26 MEI 2024
111	NOMOR : 395 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SE-KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2024	30 MEI 2024
112	NOMOR : 400 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN PETUGAS OPERATOR SIDALIH DAN E-COKLIT TINGKAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR	20 JUNI 2024
113	NOMOR: 401-409 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH KECAMATAN BLAHBATUH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024	23 JUNI 2024

No.	Keputusan	Tanggal
114	NOMOR: 410-426 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH KECAMATAN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024	23 JUNI 2024
115	NOMOR: 427-435 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH KECAMATAN PAYANGAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024	23 JUNI 2024
116	NOMOR: 436-447 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH KECAMATAN SUKAWATI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024	23 JUNI 2024
117	NOMOR: 448-455 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH KECAMATAN TAMPAKSIRING UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024	23 JUNI 2024
118	NOMOR: 456-462 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH KECAMATAN TEGALLALANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024	23 JUNI 2024
119	NOMOR: 463-470 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH KECAMATAN UBUD UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024	23 JUNI 2024
120	NOMOR : 471 TAHUN 2024 tentang BESARAN HONORARIUM PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI KABUPATEN GIANYAR	25 JUNI 2024
121	NOMOR : 472 TAHUN 2024 tentang PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024	25 JUNI 2024

No.	Keputusan	Tanggal
122	NOMOR : 473 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN BESARAN HONORARIUM KELOMPOK KERJA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024	25 JUNI 2024
123	NOMOR : 474 TAHUN 2024 tentang PENGANGKATAN DALAM JABATAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2024	28 JUNI 2024
124	NOMOR : 477 TAHUN 2024 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PAD KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2024	10 JULI 2024
125	NOMOR : 478 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN NARASUMBER SOSIALISASI KODE ETIK PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR	18 JULI 2024
126	NOMOR : 479 TAHUN 2024 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2024 tentang PENETAPAN SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS PEGAWAI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2024	18 JULI 2024

B. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b. Undang-Undang 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
- c. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
- d. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079);
- e. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
- f. Keputusan KPU Nomor 27 tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- g. Keputusan KPU Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Luar Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- h. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 695/PL.01-SD/14/2023 perihal Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Dalam Negeri dan Luar Negeri tanggal 7 Juli 2023

2. Pelaksanaan Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

a. Tahapan Pemetaan TPS dan Coklit

KPU Kabupaten Gianyar menerima Surat Edaran Nomor 13/TIK.04-SD/14/2023, tanggal 4 Januari 2023 perihal Data Hasil Sinkronisasi Dalam Negeri untuk Pemilu Tahun 2024, maka pada tanggal 8 Januari 2023 KPU Kabupaten Gianyar mengunduh data hasil sinkronisasi Data Penduduk

Potensial Pemilih Pemilu/Pemilihan (DP4) di Website Sidalih, dari unduhan data tersebut diperoleh:

Table 2.14. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu/Pemilihan (DP4)

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	DATA DITERIMA (DP4)		
			L	P	TOTAL
1	SUKAWATI	12	42.050	43.127	85.177
2	BLAHBATUH	9	28.220	29.146	57.366
3	GIANYAR	17	37.906	39.533	77.439
4	TAMPAKSIRING	8	20.367	20.398	40.765
5	UBUD	8	28.097	28.694	56.791
6	TEGALLALANG	7	20.650	21.418	42.068
7	PAYANGAN	9	18.376	18.880	37.256
TOTAL		70	195.666	201.196	396.862

Pada rentang waktu tanggal 12 Januari 2023 s.d 20 Januari 2023, KPU Kabupaten Gianyar melakukan proses pemetaan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih. KPU Kabupaten Gianyar melakukan pemetaan TPS dengan memperhatikan agar tidak terjadi pemilih yang dalam satu Nomor Induk Keluarga (NKK) tidak terpisah TPS nya. Pemetaan TPS ini menggunakan pola berbasis banjar/ lingkungan sehingga awal TPS yang dipetakan sejumlah 1.625 TPS mengalami restrukturisasi menjadi 1.590 TPS. Jika dibandingkan dengan Pemilu Tahun 2019 dengan TPS sebanyak 1.502 TPS maka di Pemilu Tahun 2024.

Adapun Kegiatan KPU Kabupaten Gianyar dari mulai tahapan Coklit sampai penetapan Daftar Pemilih Sementara, sebagai berikut ini:

1) TPS Khusus di Kabupaten Gianyar

Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum maka pada tanggal 27 Januari 2023, KPU Kabupaten Gianyar melaksanakan koordinasi dengan Kepala Rutan Negara Kelas IIB Gianyar terkait Permintaan

pembentukan TPS Khusus pada Rutan Kelas IIB Gianyar. Hasil koordinasi tersebut dari Kepala Rutan Negara Kelas IIB Gianyar bersurat ke KPU Kabupaten Gianyar dengan Surat Dinas Nomor W.20.PAS.PAS.8-PK.01.01-253, tanggal 27 Januari 2023, terkait permohonan pembentukan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Khusus pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gianyar guna mengakomodir Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Rutan Gianyar agar dapat melakukan pemilihan di dalam Rutan.



Gambar 2.1 Koordinasi dengan Rutan Negara Kelas IIB Gianyar terkait Permintaan pembentukan TPS Khusus

- 2) KPU Kabupaten Gianyar Gelar Rapat Koordinasi Persiapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Coklit oleh Pantarlih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Hotel MaxOne Blahbatuh Gianyar pada Minggu 29 Januari 2023, dengan mengundang Ketua PPK dan Operator Sidalih, Ketua PPS Se Kabupaten Gianyar serta Stake Holder. Acara tersebut membahas tentang tata cara Penyusunan daftar Pemilih dan Mekanisme Coklit oleh Pantarlih serta menyampaikan pengawasan dalam pemutakhiran pemilih serta konsekuensi jika melanggar UU dan Peraturan yang berlaku.



Gambar 2.2 Rapat Koordinasi Persiapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Coklit oleh Pantarlih

- 3) KPU Kabupaten Gianyar menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih dan Pencocokan Penelitian (Coklit) Pantarlih kepada PPK bertempat di ruang rapat KPU Kabupaten Gianyar, pada tanggal 3 Februari 2023. Bimtek mengundang Instansi terkait yaitu Disdukcapil Kabupaten Gianyar, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Gianyar, Bawaslu Kabupaten Gianyar, Ketua dan Anggota PPK se-Kabupaten Gianyar. Bimtek dibuka oleh Anggota KPU Kabupaten Gianyar, I Komang Endra Gunawan yang menyampaikan jadwal tahapan coklit pantarlih mulai tanggal 12 Pebruari 2023. Kegiatan dilanjutkan pemaparan materi Bimtek Pemutakhiran Data Pemilih dan Coklit Pantarlih oleh Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, A.A. Gede Agung Eka Putra. Kemudian dilanjutkan oleh penyampaian dari Bawaslu Kabupaten Gianyar, Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas terkait Potensi Kerawanan Pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih. Pada akhir acara dilaksanakan simulasi penggunaan aplikasi e-coklit oleh peserta bimtek ditingkat PPK se-Kabupaten Gianyar yang dapat berjalan dengan baik.



Gambar 2.3 Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih dan Pencocokan Penelitian (Coklit) Pantarlih kepada PPK

- 4) Rapat Koordinasi Restrukturisasi Pemetaan TPS Pemilu 2024 pada tanggal 6 Februari 2023.



Gambar 2.4 Rapat Koordinasi Restrukturisasi Pemetaan TPS Pemilu 2024

- 5) KPU Kabupaten Gianyar mengikuti kegiatan rapat koordinasi Penyesuaian TPS Pemilu Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KPU Propinsi Bali melalui Zoom Meeting pada tanggal 7 Februari 2023 pukul 16.00 wita, kegiatan diikuti oleh KPU Kabupaten Gianyar, Sekretaris , Kasubag dan Operator Sidalih.



Gambar 2.5 Rapat Koordinasi Penyesuaian TPS Pemilu Tahun 2024

- 6) Pelantikan Petugas Pantarlih Pemilu 2024 serentak se-Kabupaten Gianyar dan sekaligus Bimtek Pantarlih tanggal 12 Februari 2023.



Gambar 2.6 Pelantikan Petugas Pantarlih Pemilu 2024 serentak se-Kabupaten Gianyar dan sekaligus Bimtek Pantarlih

- 7) Melaksanakan Rapat Coklit Bersama Pemilu 2024 dengan Stakeholder dan dilakukan Coklit Serentak secara simbolis di sekitaran Kantor KPU Kabupaten Gianyar tanggal 12 Februari 2023.



Gambar 2.7 Rapat Coklit Bersama Pemilu 2024 dengan Stakeholder

- 8) Pada tanggal 1 Maret 2023, KPU Kabupaten Gianyar kembali melakukan koordinasi ke Kepala Rutan Negara Kelas IIB Gianyar. Hasil koordinasi tersebut Kepala Rutan Negara Kelas IIB Gianyar menyampaikan Surat Pernyataan terkait petugas dan jumlah pemilih dilapas yang lengkap dengan elemen data sesuai dengan Sidalih.



Gambar 2.8 Koordinasi lanjutan dengan Rutan Negara Kelas IIB Gianyar

- 9) Kegiatan Coklit Serentak Pemilu 2024 oleh Pantarlih di Kabupaten Gianyar Minggu, 12 Pebruari 2023 s.d 14 Maret 2023



Gambar 2.9 Kegiatan Coklit Serentak Pemilu 2024 oleh Pantarlih di Kabupaten Gianyar

- 10) Pada tanggal 13 Maret 2023, KPU Kabupaten Gianyar bersurat ke KPU Provinsi Bali dengan Surat Dinas Nomor 284/PL.01.2-SD/5104/2023 terkait permohonan pembentukan TPS dari pejabat berwenang di Lokasi Khusus untuk diajukan ke KPU RI, untuk TPS Khusus yang diajukan oleh KPU Kabupaten Gianyar sebanyak 1 TPS. Pada tanggal 15 Maret 2023, KPU Kabupaten Gianyar melaksanakan penandatanganan Berita Acara Nomor: 94/PL.01.2-BA/5104/2023 tentang Rapat Koordinasi Pelayanan Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dihadiri oleh Kepala Rumah Tahan Negara Kelas IIB Gianyar, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gianyar. Dalam rapat koordinasi tersebut disepakati hal-hal sebagai berikut:

- Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gianyar akan di bentuk 1 TPS Lokasi Khusus dengan jumlah potensial pemilih pertanggal 15 Maret 2023 sebanyak 169 (seratus enam puluh sembilan) pemilih yang terdiri dari Pemilih Laki-Laki sejumlah 150 (seratus lima puluh) pemilih dan Pemilih Perempuan sejumlah 19 (sembilan belas) pemilih.
- TPS Lokasi Khusus pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gianyar selanjutnya disebut TPS 901.

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar akan memfasilitasi pemutakhiran data pemilih pada TPS Lokasi Khusus.



Gambar 2.10 Penandatanganan Berita Acara Rapat Koordinasi Pelayanan Penyusunan Daftar Pemilih di Loksus pada Pemilu 2024

- 11) KPU Kabupaten Gianyar melaksanakan kegiatan Rapat Evaluasi dan Koordinasi Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Tahap 3 pada Pemilu 2024 dengan mengundang instansi terkait, Bawaslu Kabupaten Gianyar, Ketua dan Anggota PPK se- Kabupaten Gianyar kegiatan dilaksanakan di Green Kubu Café Ubud Kamis, 16 Maret 2023.



Gambar 2.11 Rapat Evaluasi dan Koordinasi Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Tahap 3 pada Pemilu 2024

- b. Tahapan DPHP menuju DPS

Pada tanggal 30 Maret 2023, PPS Desa/Kelurahan se-Kabupaten Gianyar serentak melaksanakan kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi

dan Penetapan Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran Pemilu Tahun 2024 dengan mengundang Pimpinan Partai Politik , Ketua PPK, Kepala Desa/Kelurahan, Panwas Desa/Kelurahan yang dilaksanakan di Kantor Desa/Kelurahan.



Gambar 2.12 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPPHP Pemilu Tahun 2024 tingkat PPS Desa/Kelurahan

Pada tanggal 1 April 2023, PPK Kecamatan Se-Kabupaten Gianyar melaksanakan kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran Pemilu Tahun 2024 dengan mengundang Pimpinan Partai Politik, PPS Desa/Kelurahan, Camat, Panwas Kecamatan yang dilaksanakan di Kantor Camat masing-masing.



Gambar 2.13 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPPHP Pemilu Tahun 2024 tingkat PPK Kecamatan

Pada tanggal 5 April 2023, KPU Kabupaten Gianyar melaksanakan kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Tahun 2024 dengan mengundang dengan mengundang Forkopimda, Instansi terkait, Pimpinan Partai Politik, Ketua PPK Se Kabupaten Gianyar yang dilaksanakan di Ruang Rapat KPU Kabupaten Gianyar



Gambar 2.14 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Tahun 2024 tingkat Kabupaten

Berdasarkan Berita Acara Nomor 102/PL.01.2-BA/5104/2023, Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Gianyar Pemilu Tahun 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Gianyar Nomor 141 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Gianyar Provinsi Bali Pemilu Tahun 2024 maka hasil rapat pleno tersebut disampaikan hasil perbaikan rekapitulasi perubahan pemilih untuk DPS pada formulir Model A-Rekap KabKo sebagaimana berikut:

Table 2.15. Hasil perbaikan perubahan pemilih untuk DPS

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Aktif	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Jumlah Pemilih Potensial Non KTP-el
1	SUKAWATI	12	339	84.544	1.453	2.086	2.340	631

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Aktif	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Jumlah Pemilih Potensial Non KTP-el
2	BLAHBATUH	9	226	56.401	411	1.376	1.354	436
3	GIANYAR	17	302	76.731	638	1.515	1.358	293
4	TAMPAKSIRING	8	171	40.174	266	857	1.330	422
5	UBUD	8	230	56.169	329	951	528	63
6	TEGALLALANG	7	170	41.618	542	992	1.676	648
7	PAYANGAN	9	153	36.622	387	1.021	966	310
	TOTAL	70	1.591	392.259	4.026	8.798	9.552	2.803

Dari Rapat Pleno tersebut terdapat perbaikan jumlah Pemilih Potensial Non KTP-el yang semula 2.805 pemilih menjadi 2.803 pemilih karena di Kecamatan Blahbatuh terdapat 2 orang yang ternyata sudah berstatus KTP-el sehingga adanya perubahan di jumlah Non KTP-elnya.

Sedangkan Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dituangkan dalam formulir Model A-Rekap KabKo, sebagaimana berikut:

Table 2.16. Hasil Rekapitulasi DPS

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	SUKAWATI	12	339	41699	42845	84544
2	BLAHBATUH	9	226	27800	28601	56401
3	GIANYAR	17	302	37573	39158	76731
4	TAMPAKSIRING	8	171	20075	20099	40174
5	UBUD	8	230	27728	28441	56169
6	TEGALLALANG	7	170	20393	21225	41618

7	PAYANGAN	9	153	18068	18554	36622
TOTAL		70	1.591	193336	198923	392259


Pada tanggal 5 April 2023, KPU Kabupaten Gianyar menetapkan Berita Acara Nomor 103/PL.01.2-BA/5104/2023 tentang Penetapan Tempat Pemungutan Suara di Lokasi Khusus dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Dalam rapat tersebut telah ditetapkan putusan sebagai berikut:

- Menetapkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Lokasi Khusus dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- TPS Lokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1, sejumlah 1 (satu) TPS yang berlokasi di dalam kawasan Kantor Rumah Tahanan Negara Kelas II B Gianyar, Jalan Ngurah Rai Nomor I/3 Gianyar Bali.



Gambar 2.15 Penetapan TPS di Lokasi Khusus dalam Pemilu Tahun 2024

Dengan telah ditetapkannya Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) di tingkat Kabupaten Gianyar maka KPU Kabupaten Gianyar mempersiapkan cetakan Salinan DPS sebanyak 1591 buah yang akan ditempel dimasing-masing Kantor Desa/Kelurahan. Adapun dokumentasi kegiatan distribusi DPS dari KPU kepada PPK tanggal 10 April 2023 dan pengumuman penempelan Salinan DPS pada tanggal 12 April 2023, sebagai berikut:



Gambar 2.16 Dokumentasi kegiatan distribusi DPS dari KPU kepada PPK dan pengumuman penempelan Salinan DPS

Dalam rapat pleno Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2024 pada tanggal 5 April, dituangkan untuk jumlah pemilih TPS Reguler dan TPS Lokasi Khusus, yaitu:

Table 2.17. Rekap jumlah DPS di TPS Reguler dan TPS Lokasi Khusus

No.	Nama Kecamatan	Jml Kel/Desa	DPS di TPS REGULER				DPS di TPS KHUSUS				DPS TOTAL			
			Jml TPS	Jumlah Pemilih			Jml TPS	Jumlah Pemilih			Jml TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P		L	P	L+P		L	P	L+P
1	SUKAWATI	12	339	41699	42845	84544	-	0	0	0	339	41699	42845	84544
2	BLAHBATUH	9	226	27800	28601	56401	-	0	0	0	226	27800	28601	56401
3	GIANYAR	17	301	37423	39139	76562	1	150	19	169	302	37573	39158	76731
4	TAMPAKSIRING	8	171	20075	20099	40174	-	0	0	0	171	20075	20099	40174
5	UBUD	8	230	27728	28441	56169	-	0	0	0	230	27728	28441	56169
6	TEGALALANG	7	170	20393	21225	41618	-	0	0	0	170	20393	21225	41618
7	PAYANGAN	9	153	18068	18554	36622	-	0	0	0	153	18068	18554	36622

No.	Nama Kecamatan	Jml Kel/ Desa	DPS di TPS REGULER			DPS di TPS KHUSUS			DPS TOTAL					
			Jml TPS	Jumlah Pemilih			Jml TPS	Jumlah Pemilih			Jml TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P		L	P	L+P		L	P	L+P
TOTAL		70	1.590	193186	198904	392090	1	150	19	169	1.591	193336	198923	392259



Gambar 2.17 Dokumentasi kegiatan penempelan dan pengumuman Salinan DPS Pemilu Tahun 2024 di Rutan Negara Kelas IIB Gianyar

c. Tahapan DPS menuju DPSHP

Setelah pengumuman dan penempelan Salinan DPS pada tanggal 12 April 2023, maka berdasarkan Keputusan KPU Nomor 27 tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum mulai tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023 merupakan tahapan menerima masukkan dan tanggapan untuk Daftar Pemilih Sementara (DPS). Adapun hasilnya ditemukan sebanyak 281 pemilih masukan dan tanggapan masyarakat yang diterima dari desa/kelurahan Se-Kabupaten Gianyar. KPU RI menurunkan data pemilih yang aktif masuk TNI sebanyak 63 pemilih dan Polri sebanyak 303 pemilih setelah dikoordinasikan dengan Kepolisian Resort Gianyar dan Dandim 1616 Gianyar maka data pemilih dari Polri sebanyak 6 (enam) pemilih merupakan pemilih aktif dan sisa 297 pemilih sudah dinyatakan pensiun. Sedangkan data pemilih TNI sebanyak 63 pemilih sudah dinyatakan pensiun.

KPU RI menurunkan data pemilih ganda akibat pindah domisili antar kabupaten, antar provinsi dan luar negeri pada tanggal 25 April 2023

sebanyak 973 pemilih, setelah disandingkan elemen data dan dilaksanakan faktual maka sebanyak 734 pemilih telah dilakukan eksekusi TMS di sistem Sidalih.

Pada tanggal 8 Mei 2023, PPS Desa/Kelurahan se-Kabupaten Gianyar serentak melaksanakan kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilu Tahun 2024 dengan mengundang Pimpinan Partai Politik, Ketua PPK, Kepala Desa/Kelurahan, Panwas Desa/Kelurahan yang dilaksanakan di Ruang Kantor Desa/Kelurahan.



Gambar 2.18 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPSHP Pemilu 2024 tingkat PPS Desa/Kelurahan



Gambar 2.19 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPSHP Pemilu Tahun 2024 tingkat PPK Kecamatan

Pada tanggal 10 Mei 2023, PPK Kecamatan Se-Kabupaten Gianyar melaksanakan kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilu Tahun 2024 dengan mengundang Pimpinan Partai Politik, PPS Desa/Kelurahan, Camat, Panwas Kecamatan yang dilaksanakan di Kantor Camat.

Pada tanggal 12 Mei 2023, KPU Kabupaten Gianyar melaksanakan kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilu Tahun 2024 dengan mengundang Forkopimda, Instansi terkait, Pimpinan Partai Politik, Ketua PPK Se-Kabupaten Gianyar yang dilaksanakan di Ruang Rapat KPU Kabupaten Gianyar.



Gambar 2.20 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPSHP Pemilu Tahun 2024 tingkat Kabupaten

Berdasarkan Berita Acara Nomor 130/PL.01.2-BA/5104/2023, Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Gianyar Pemilu Tahun 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Gianyar Nomor 159 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Tahun 2024 maka hasil rapat pleno tersebut disampaikan hasil perbaikan rekapitulasi perubahan pemilih untuk DPSHP pada formulir Model A-Rekap KabKo sebagaimana berikut:

Tabel 2.18 Hasil perbaikan perubahan pemilih untuk DPSHP

No.	Nama Kecamatan	Jml Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Aktif	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Jumlah Pemilih Potensial Non KTP-el
1	SUKAWATI	12	339	84.357	6	193	13	628
2	BLAHBATUH	9	226	56.282	11	130	7	435
3	GIANYAR	17	302	76.460	41	312	21	292
4	TAMPAKSIRING	8	171	40.099	5	80	14	421
5	UBUD	8	230	56.056	2	115	0	63
6	TEGALLALANG	7	170	41.575	6	49	2	647
7	PAYANGAN	9	153	36.541	3	84	10	307
	TOTAL	70	1.591	391.370	74	963	67	2.793


Sedangkan Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) yang dituangkan dalam formulir Model A-Rekap KabKo, sebagaimana berikut:

Table 2.19. Hasil Rekapitulasi DPSHP

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	SUKAWATI	12	339	41630	42727	84357
2	BLAHBATUH	9	226	27743	28539	56282
3	GIANYAR	17	302	37455	39005	76460
4	TAMPAKSIRING	8	171	20050	20049	40099
5	UBUD	8	230	27687	28369	56056
6	TEGALLALANG	7	170	20383	21192	41575
7	PAYANGAN	9	153	18034	18507	36541
	TOTAL	70	1.591	192982	198388	391370

Dengan telah ditetapkannya Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) di tingkat Kabupaten Gianyar maka KPU Kabupaten Gianyar mempersiapkan cetakan Salinan DPSHP sebanyak 1591 buah yang akan ditempel dimasing-masing Kantor Desa/Kelurahan. Adapun kegiatan

distribusi DPSHP dari KPU kepada PPK dilaksanakan tanggal 16 Mei 2023 dan pengumuman penempelan Salinan DPSHP dilaksanakan tanggal 17 Mei 2023.




Gambar 2.21 Dokumentasi kegiatan distribusi DPSHP dari KPU kepada PPK dan pengumuman penempelan Salinan DPSHP

Pada tahapan menuju DPSHP maka dalam rapat pleno Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilu 2024 pada tanggal 12 Mei, dituangkan untuk jumlah pemilih TPS Reguler dan TPS Lokasi Khusus, yaitu:

Table 2.20. Rekap jumlah DPSHP di TPS Reguler dan TPS Lokasi Khusus

No	Nama Kecamatan	Jml Kel/ Desa	DPSHP di TPS REGULER			DPSHP di TPS KHUSUS			DPSHP TOTAL					
			Jml TPS	Jumlah Pemilih			Jml TPS	Jumlah Pemilih			Jml TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P		L	P	L+P		L	P	L+P
1	SUKAWATI	12	339	41.630	42.727	84.357	-	0	0	0	339	41.630	42.727	84.357
2	BLAHBATU H	9	226	27.743	28.539	56.282	-	0	0	0	226	27.743	28.539	56.282
3	GIANYAR	17	301	37.297	38.987	76.284	1	158	18	176	302	37.455	39.005	76.460
4	TAMPAKSIR ING	8	171	20.050	20.049	40.099	-	0	0	0	171	20.050	20.049	40.099
5	UBUD	8	230	27.687	28.369	56.056	-	0	0	0	230	27.687	28.369	56.056
6	TEGALLALANG	7	170	20.383	21.192	41.575	-	0	0	0	170	20.383	21.192	41.575
7	PAYANGAN	9	153	18.034	18.507	36.541	-	0	0	0	153	18.034	18.507	36.541
TOTAL		70	1.590	192.824	198.370	391.194	1	158	18	176	1.591	192.982	198.388	391.370

Dokumentasi kegiatan penempelan dan pengumuman Salinan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilu Tahun 2024 di Rutan Negara Kelas IIB Gianyar



Gambar 2.22 penempelan DPSHP Pemilu Tahun 2024 di Rutan Kelas IIB

d. Tahapan DPSHP menuju DPT

Setelah pengumuman dan penempelan Salinan DPSHP pada tanggal 17 Mei 2023, maka berdasarkan Keputusan KPU Nomor 27 tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum mulai tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023 merupakan tahapan menerima masukan dan tanggapan untuk Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). Adapun hasilnya ditemukan sebanyak 739 pemilih yang merupakan masukan dan tanggapan masyarakat yang diterima dari desa/kelurahan Se-Kabupaten Gianyar.

KPU RI menurunkan data pemilih ganda akibat pindah domisili antar kabupaten, antar provinsi dan luar negeri sebanyak 97 pemilih yang telah dilakukan faktual ke desa/kelurahan Se-Kabupaten Gianyar dan dilakukan eksekusi TMS ke dalam sistem Sidalih. Selain itu, pemilih dibawah umur sebanyak 7 pemilih yang telah dilakukan faktual ke desa/kelurahan Se-Kabupaten Gianyar dan dilakukan eksekusi TMS ke dalam sistem Sidalih.

Pada tanggal 2 Juni 2023, PPS Desa/Kelurahan se-Kabupaten Gianyar serentak melaksanakan kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir (DPSHP

Akhir) Pemilu Tahun 2024 dengan mengundang Pimpinan Partai Politik, Ketua PPK, Kepala Desa/Kelurahan, Panwas Desa yang dilaksanakan di Ruang Kantor Desa/Kelurahan.



Gambar 2.23 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPSHP Akhir Pemilu Tahun 2024 tingkat PPS Desa/Kelurahan

Pada tanggal 1 April 2023, PPK Kecamatan Se-kabupaten Gianyar melaksanakan kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir (DPSHP Akhir) Pemilu Tahun 2024 dengan mengundang Pimpinan Partai Politik, PPS Desa, Camat, Panwas Kecamatan yang dilaksanakan di Kantor Camat.



Gambar 2.24 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir (DPSHP Akhir) Pemilu 2024 tingkat PPK Kecamatan Se-kabupaten Gianyar

Rekomendasi Bawaslu dan Tindaklanjutnya

Berdasarkan surat Ketua Bawaslu Kabupaten Gianyar Nomor 120/PM.02.02/K.BA-04/05/2023, tanggal 02 Mei 2023, perihal Saran Perbaikan, dan Nomor 139/PM.02.02/K.BA-04/05/2023 tanggal 22 Mei 2023, perihal Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Gianyar disampaikan, yaitu:

- Pemilih yang sudah meninggal dunia tetapi masih terdaftar di Daftar Pemilih Sementara (DPS) sejumlah 4 pemilih;
- Pemilih yang berusia dibawah 17 tahun pada hari pemungutan suara sejumlah 3 pemilih dan diduga terdapat ketidaksesuaian elemen data pemilih pada tanggal kelahiran sejumlah 3 pemilih;
- Pemilih yang berusia 100 tahun keatas yang telah meninggal dunia sejumlah 10 pemilih dan diduga terdapat ketidaksesuaian elemen data pemilih pada tahun kelahiran.
- Pemilih yang berpotensi ganda berdasarkan hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Gianyar dengan indikator Nama, Jenis Kelamin, Usia dan Desa/Kelurahan sejumlah 574 pemilih.

Dari Saran dan Perbaikan Rekomendasi Bawaslu tersebut diatas maka pada tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan 26 Mei 2023, KPU Kabupaten Gianyar telah melaksanakan Rapat Kerja Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir pada Pemilu 2024 yang keliling berkunjung melaksanakan rapat ke Kantor Camat Se-Kabupaten Gianyar. Rapat Kerja ini dihadiri undangan Bawaslu Kabupaten Gianyar, Disdukcapil Kabupaten Gianyar, Camat Se-Kabupaten Gianyar dan Ketua PPS serta Operator Sidalih Se-Kabupaten Gianyar serta Panwascam Kecamatan. Kegiatan ini bertujuan untuk menganalisa data tanggapan masyarakat yang dinyatakan pemilih ganda, meninggal, disabilitas dan dibawah umur sehingga dipastikan daftar pemilih yang terdaftar sistemnya *de jure* yaitu tercatat secara administrasi dan dapat dipastikan daftar pemilih yang ditetapkan merupakan data yang valid.

Selain itu, KPU Kabupaten Gianyar telah menyampaikan hasil tindak lanjut yang bersurat ke Bawaslu Kabupaten Gianyar dengan Nomor 645/PL.01.2-SD/5104/2023, tanggal 1 Juni 2023, perihal Tindaklanjut Saran Perbaikan dari KPU Kabupaten Gianyar melakukan penyandingan data dan

eksekusi terhadap pemilih ganda, pemilih yang meninggal, pemilih yang dibawah umur dan pemilih disabilitas, yaitu:

- Pemilih ganda sejumlah 557 pemilih maka hasil di Kabupaten Gianyar yang baru dieksekusi 429 pemilih sehingga yang pemilih MS sebanyak 190 pemilih; pemilih TMS sebanyak 146 pemilih; dan 93 pemilih yang NKK dan NIK beda dan Nama yang sama ternyata setelah difaktual orang yang berbeda. Sisanya sebanyak 128 pemilih sedang diproses faktual oleh Bawaslu Kabupaten Gianyar.
- Pemilih yang berusia dibawah 17 tahun pada hari pemungutan suara sejumlah 3 pemilih telah dieksekusi di tahapan DPSHP Akhir.
- Pemilih yang meninggal dunia sebanyak 10 orang, telah dieksekusi di tahapan DPSHP Akhir sebanyak 1 orang yang telah menyertakan bukti dukung surat keterangan kematian, sisanya sebanyak 9 orang setelah difaktual oleh pihak PPS dengan membawa Form A-Tanggapan pihak keluarga tidak mau mengurus surat keterangan kematian dengan alasan kepentingan lain dan ada beberapa yang menyatakan KTP dan KK yang meninggal tersebut hilang (tidak ditemukan).
- Pemilih disabilitas sebanyak 211 pemilih telah dilaksanakan penyandingan data yaitu ditemukan sebanyak 115 pemilih yang sudah terdaftar, meninggal sebanyak 47 pemilih, menikah di luar kabupaten sebanyak 3 pemilih, invalid NIK sebanyak 3 orang dan dibawah umur sebanyak 10 pemilih. Sedangkan yang belum terdaftar sebanyak 33 pemilih masih proses faktual di desa/kelurahan.

Berdasarkan surat Ketua Bawaslu Kabupaten Gianyar Nomor 143/PM.02.02/K.BA-04/06/2023, tanggal 07 Juni 2023, perihal Saran dan Masukan Masyarakat, dan Nomor 144/PM.02.02/K.BA-04/06/2023 tanggal 09 Juni 2023, perihal Saran dan Masukan Masyarakat maka hasil rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gianyar tersebut KPU Kabupaten Gianyar telah menyampaikan hasil tindak lanjut yang bersurat ke Bawaslu Kabupaten Gianyar dengan Nomor 714/PL.01.2-SD/5104/2023, tanggal 19 Juni 2023, perihal Tindaklanjut Saran Perbaikan.

Hasil tindaklanjut tersebut KPU Kabupaten Gianyar telah melakukan penyandingan data dan eksekusi terhadap pemilih ganda di Aplikasi Sidalih pada fase tahapan DPT. Adapun hasil pemilih ganda tersebut dari Saran dan Masukan Masyarakat:

- 1) Per-tanggal 7 Juni 2023, yang diajukan pemilih ganda oleh Bawaslu Kabupaten Gianyar sebanyak 80 pemilih maka ditemukan pemilih MS sebanyak 40 pemilih dan pemilih TMS sebanyak 40 pemilih.
- 2) Per-tanggal 9 Juni 2023, yang diajukan pemilih ganda oleh Bawaslu Kabupaten Gianyar sebanyak 48 pemilih maka ditemukan pemilih MS sebanyak 24 pemilih dan pemilih TMS sebanyak 24 pemilih.
- 3) Jadi sebanyak 128 pemilih ganda tersebut telah dieksekusi di Sidalih KPU Kabupaten Gianyar.
- 4) Pemilih disabilitas sebanyak 33 pemilih telah terdaftar sebanyak 28 pemilih dan 5 pemilih yang tidak ditemukan NKK dan NIK-nya.



Gambar 2.25 Rapat Kerja Penyusunan DPSHP Akhir pada Pemilu 2024 tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Gianyar

Pada tanggal 14 Juni 2023, KPU Kabupaten Gianyar menyelenggarakan Uji Publik Hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir Pemilihan Umum Serentak 2024 bertempat di Hotel MaxOne Rejuvenation, Buruan Blahbatuh. Acara Uji Publik Hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir Pemilihan Umum Serentak 2024 mengundang stakeholder, pimpinan partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dan Ketua PPK se-Kabupaten Gianyar.

Acara dibuka oleh Plh. Ketua KPU Kabupaten Gianyar, I Wayan Mura yang didampingi oleh 3 (tiga) orang Anggota KPU Kabupaten Gianyar yaitu Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Divisi Teknis Penyelenggaraan, Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat. Pada kesempatan tersebut Plh. Ketua KPU Kabupaten Gianyar, I Wayan Mura menyampaikan kegiatan ini

penting dilaksanakan untuk menindaklanjuti tanggapan yang telah masuk ke KPU Kabupaten Gianyar.

Disampaikan tanggal 21 Juni 2023 adalah Pleno Penetapan DPT ditingkat KPU Kabupaten/Kota. Melalui uji publik ini, seluruh stakeholder dan parpol dapat mengajukan tanggapannya sehingga memastikan seluruh masyarakat telah terdaftar. Dilanjutkan pemaparan oleh A.A Gede Agung Eka Putra terkait Uji Publik Hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir Pemilihan Umum Serentak 2024 yang menceritakan riwayat perjalanan DPS menuju DPSHP Akhir yang telah ditetapkan di KPU Kabupaten Gianyar.

Acara dilanjutkan dengan diskusi Tanya jawab oleh peserta rapat. Akhir acara peserta rapat mengapresiasi kinerja KPU Kabupaten Gianyar beserta penyelenggara ditingkat PPK dan PPS menyelenggarakan acara uji publik ini untuk mewujudkan data pemilih yang *valid*.



Gambar 2.26 Uji Publik Hasil Rekapitulasi Pemutakhiran DPSHP Akhir Pemilihan Umum Serentak 2024

Dari Tanggal 2 Juni 2023 s.d 19 Juni 2023, KPU Kabupaten Gianyar masih menerima tanggapan masyarakat untuk penyusunan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Adapun tanggapan masukan masyarakat dari desa/ kelurahan Se-Kabupaten Gianyar sebanyak 308 pemilih yang telah mengurus formulir A-Tanggapan dan disertai bukti autentik dari desa/kelurahan.

KPU RI menurunkan data pemilih meninggal sumber data dari Kementerian Dalam Negeri RI sebanyak 271 pemilih dan setelah

dilaksanakan faktual oleh petugas PPS desa/kelurahan maka sebanyak 271 pemilih tersebut memang dinyatakan meninggal dan yang bersangkutan telah memiliki Akta Kematian.

KPU RI menurunkan data pemilih ganda akibat pindah domisili antar kabupaten, antar provinsi dan luar negeri sebanyak 53 pemilih yang telah dilaksanakan faktual oleh petugas PPS ke desa/kelurahan.

Bawaslu Kabupaten Gianyar menyampaikan tanggapan dan masukkan data pemilih ganda yang menyertakan formulir A-Tanggapan dan bukti dukung autentik sebanyak 78 pemilih.

Pada tanggal 21 Juni 2023, KPU Kabupaten Gianyar melaksanakan kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024 dengan mengundang Forkopimda, Instansi terkait, Pimpinan Partai Politik, Ketua PPK Se Kabupaten Gianyar yang dilaksanakan di Ruang Rapat KPU Kabupaten Gianyar.



Gambar 2.27 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024

Berdasarkan Berita Acara Nomor 180/PL.01.2-BA/5104/2023, Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Gianyar Pemilu Tahun 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Gianyar Nomor 168 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Gianyar Pemilu Tahun 2024 maka hasil rapat pleno tersebut disampaikan hasil perbaikan rekapitulasi perubahan pemilih untuk DPT pada formulir Model A-Rekap KabKo sebagaimana berikut:

Table 2.21. Hasil perbaikan perubahan pemilih untuk DPT

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jml TPS	Jumlah Pemilih Aktif	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Jumlah Pemilih Potensial Non KTP-el
1	SUKAWATI	12	339	84.067	52	342	77	626
2	BLAHBATUH	9	226	56.112	24	194	54	434
3	GIANYAR	17	302	76.338	28	150	61	284
4	TAMPAKSIRING	8	171	40.034	9	74	71	379
5	UBUD	8	230	55.958	10	108	6	61
6	TEGALLALANG	7	170	41.499	7	83	16	646
7	PAYANGAN	9	153	36.416	16	141	53	306
TOTAL		70	1.591	390.424	146	1.092	338	2.736

Sedangkan Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dituangkan dalam formulir Model A-Rekap KabKo, sebagaimana berikut:

Table 2.22. Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Gianyar Pemilu Tahun 2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1	SUKAWATI	12	339	41.484	42.583	84.067
2	BLAHBATUH	9	226	27.653	28.459	56.112
3	GIANYAR	17	302	37.395	38.943	76.338
4	TAMPAKSIRING	8	171	20.027	20.007	40.034
5	UBUD	8	230	27.640	28.318	55.958

6	TEGALLALANG	7	170	20.349	21.150	41.499
7	PAYANGAN	9	153	17.978	18.438	36.416
	TOTAL	70	1.591	192.526	197.898	390.424

Pada tanggal 1 Juni 2023, KPU Kabupaten Gianyar menetapkan Berita Acara Nomor 154/PL.01.2-BA/5104/2023 tentang Penetapan Tempat Pemungutan Suara di Lokasi Khusus dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Pada berita acara tersebut dituangkan:

- 1) Menetapkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Lokasi Khusus dalam Pemilu Tahun 2024;
- 2) TPS Lokasi Khusus sebagaimana dimaksud dibentuk/dibangun di dalam kawasan Kantor Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gianyar, Jalan Ngurah Rai Nomor I/3 Gianyar Bali dengan jumlah pemilih sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) pemilih yang terdiri dari Pemilih Laki-Laki sejumlah 152 (seratus lima puluh dua) pemilih dan Pemilih Perempuan sejumlah 18 (delapan belas) pemilih.

Pada tahapan menuju DPT maka dalam rapat pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 pada tanggal 21 Juni, dituangkan untuk jumlah pemilih TPS Reguler dan TPS Lokasi Khusus, yaitu:

Table 2.23. Rekap jumlah DPT di TPS Reguler dan TPS Lokasi Khusus

No.	Nama Kecamatan	Jml Kel/ Desa	DPT di TPS REGULER			DPT di TPS KHUSUS			DPT TOTAL					
			Jml TPS	Jumlah Pemilih			Jml TPS	Jumlah Pemilih			Jml TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P		L	P	L+P		L	P	L+P
1	SUKAWATI	12	339	41.484	42.583	84.067	0	0	0	0	339	41.484	42.583	84.067
2	BLAHBATUH	9	226	27.653	28.459	56.112	0	0	0	0	226	27.653	28.459	56.112
3	GIANYAR	17	301	37.243	38.925	76.168	1	152	18	170	302	37.395	38.943	76.338
4	TAMPAKSIRING	8	171	20.027	20.007	40.034	0	0	0	0	171	20.027	20.007	40.034
5	UBUD	8	230	27.640	28.318	55.958	0	0	0	0	230	27.640	28.318	55.958
6	TEGALLALANG	7	170	20.349	21.150	41.499	0	0	0	0	170	20.349	21.150	41.499
7	PAYANGAN	9	153	17.978	18.438	36.416	0	0	0	0	153	17.978	18.438	36.416
	TOTAL	70	1590	192374	197880	390254	1	152	18	170	1591	192526	197898	390424

Dengan telah ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT) di tingkat Kabupaten Gianyar maka KPU Kabupaten Gianyar mempersiapkan cetakan Salinan DPT sebanyak 1591 buah yang akan ditempel dimasing-masing Kantor Desa/Kelurahan. Adapun dokumentasi kegiatan distribusi DPT dari KPU Kabupaten Gianyar kepada PPK tanggal 26 Juni 2023 dan pengumuman penempelan Salinan DPT pada tanggal 5 Juli 2023, sebagai berikut:



Gambar 2.28 Dokumentasi kegiatan distribusi Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024



Gambar 2.29 Dokumentasi kegiatan penempelan dan pengumuman Salinan DPT Pemilu Tahun 2024 di Kantor Desa/Kelurahan



Gambar 2.30 Dokumentasi kegiatan penempelan dan pengumuman Salinan DPT Pemilu Tahun 2024 di Rutan Negara Kelas IIB Gianyar

e. Tahapan DPTb dan DPK

Berdasarkan surat edaran KPU RI nomor 695/PL.01-SD/14/2023 perihal Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Dalam Negeri dan Luar Negeri, maka PPS, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan PPLN akan melaksanakan tahapan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). DPTb adalah suatu daftar pemilih yang berisikan daftar pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, namun karena keadaan tertentu pemilih tersebut tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS di mana yang bersangkutan terdaftar dan akan memberikan suara di TPS lain. Hal ini juga berlaku untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang terdaftar dalam DPTLN di suatu TPSLN/KSK/Pos.

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemilih untuk dapat dilayani sebagai pemilih yang pindah memilih yaitu,

- 1) Pemilih dapat mengurus dokumen pindah memilih selambat-lambatnya 30 hari sebelum hari pemungutan suara, yaitu pada tanggal 15 Januari 2024 dengan keadaan tertentu yaitu, menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara, menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi, penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi, menjalani rehabilitasi narkoba, menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan, tugas belajar/menempuh

pendidikan menengah atau tinggi, pindah domisili, tertimpa bencana alam, dan/atau bekerja di luar domisilinya.

- 2) Setelah tanggal 15 Januari 2024 hingga selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dari pemungutan suara, yaitu pada tanggal 7 Februari 2024 pemilih dapat mengurus pindah memilih sebagai mana diatur dalam Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 dengan keadaan tertentu yaitu, pemilih yang sakit, pemilih yang tertimpa bencana, pemilih yang menjadi tahanan, dan pemilih yang menjalankan tugas saat pemungutan suara.

Pemilih yang sudah memenuhi syarat untuk dilakukan proses pindah memilih oleh petugas akan diterbitkan surat keterangan pindah memilih menggunakan formulir Model A-Surat Pindah Memilih/Model A-Surat Pindah Memilih LN.

Persiapan Penyusunan DPTb

- 1) PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan PPLN membuat jadwal piket untuk melayani permintaan pindah memilih sesuai jam kerja;
- 2) PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan PPLN mencantumkan nomor kontak atau alamat yang dapat dihubungi untuk pelayanan permintaan pindah memilih di Kantor Sekretariat PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan PPLN;
- 3) PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan PPLN menyediakan formulir Model A-Pindah Memilih yang diisi sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku;
- 4) PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan PPLN memastikan ketersediaan jaringan internet di kantor masing-masing untuk mengakses DPT secara Nasional.

Pelayanan Pindah Memilih

Pemilih yang akan melakukan pindah memilih dapat langsung datang ke KPU Kabupaten/Kota atau PPLN atau PPK atau PPS pada daerah asal maupun daerah tujuan. Jajaran KPU atau PPLN atau PPK atau PPS yang dimaksud di atas dapat melayani pemilih yang akan pindah memilih setelah menerima dan melakukan verifikasi atas dokumen kependudukan dan dokumen bukti pendukung persyaratan untuk pindah memilih.

KPU Kabupaten Gianyar melakukan sosialisasi layanan pindah memilih pada stake holder agar informasi mengenai layanan pindah memilih dapat diterima masyarakat, sehingga masyarakat yang memenuhi syarat untuk melakukan layanan pindah memilih dapat segera mengurus proses pindah memilihnya.

Pada tanggal 24 Agustus 2023 KPU Kabupaten Gianyar bersurat ke Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gianyar perihal Mohon Bantuan Penyiaran Pengumuman Pindah Memilih agar dapat menyiarkan Pengumuman Pindah Memilih pada Radio Gelora yang akan dikemas dalam bentuk rekaman *dubbing* sebagaimana link <https://bit.ly/lklanRadioPindahMemilih>.

Pada hari Senin tanggal 4 September 2023 KPU Kabupaten Gianyar mengesahkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kecamatan	Pemilih Pindah Masuk					Pemilih Pindah Keluar				
		Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tambahan			Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tambahan		
				L	P	L+P			L	P	L+P
1.	SUKAWATI	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
2.	BLAHBATUH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	GIANYAR	0	0	0	0	0	3	3	0	3	3
4.	TAMPAKSIRING	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1
5.	UBUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	TEGALLALANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	PAYANGAN	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
	TOTAL	1	1	0	1	1	6	6	0	6	6

Pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 KPU Kabupaten Gianyar melaksanakan Sosialisasi Layanan Pindah Memilih ke RS Kenak Medika yang beralamat di Jalan Raya Mas Ubud Gianyar, dimana materi sosialisasi pada kegiatan tersebut disampaikan oleh Komisioner KPU Kabupaten Gianyar Divisi Sosialisasi dan Parmas Bapak I Komang Endra Gunawan yang menyampaikan mengenai pengertian dari DPTb dan DPK, persyaratan pindah memilih dan dokumen alat bukti dukung alasan pindah memilih, mekanisme pindah memilih hingga terbitnya surat keterangan pindah memilih menggunakan formulir Model A-Surat Pindah Memilih/Model A-Surat Pindah Memilih LN.



Gambar 2.31 Dokumentasi kegiatan Sosialisasi Pemantapan Penyusunan DPTb Pemilu Tahun 2024 di Rumah Sakit se-Kabupaten Gianyar (RS Kenak Medika)

Pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 KPU Kabupaten Gianyar melaksanakan Sosialisasi Layanan Pindah Memilih ke Kodim 1616 Gianyar yang beralamat di Jalan Ngurah Rai-Gianyar Nomor 8 Gianyar, Kecamatan Gianyar, dimana materi sosialisasi pada kegiatan tersebut disampaikan oleh Komisioner KPU Kabupaten Gianyar Divisi Perencanaan, Data dan Informasi A.A. Gede Agung Eka Putra yang menyampaikan mengenai pengertian dari DPTb dan DPK, persyaratan pindah memilih dan dokumen alat bukti dukung alasan pindah memilih, mekanisme pindah memilih hingga terbitnya surat keterangan pindah memilih menggunakan formulir Model A-Surat Pindah Memilih/Model A-Surat Pindah Memilih LN.



Gambar 2.32 Dokumentasi kegiatan Sosialisasi Pemantapan Penyusunan DPTb Pemilu Tahun 2024 di Rumah Sakit se-Kabupaten Gianyar (Kodim 1616 Gianyar)

Pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 KPU Kabupaten Gianyar melaksanakan Sosialisasi Layanan Pindah Memilih ke RSUD Sanjiwani yang beralamat di Jalan Ciung Wanara Nomor 2 Gianyar. Pemateri pada

pada kegiatan ini adalah Komisioner KPU Kabupaten Gianyar Divisi Perencanaan, Data dan Informasi A.A. Gede Agung Eka Putra dimana dalam kegiatan tersebut terdapat 3 pertanyaan terkait pindah memilih oleh pasien dan penunggu pasien di rumah sakit pada hari pemungutan suara terutama untuk pasien yang dirawat melewati tanggal 7 Februari 2024 dan telah disampaikan jawaban berkenaan hal tersebut sehingga acara berlangsung dengan baik dan lancar.



Gambar 2.33 Dokumentasi kegiatan Sosialisasi Pemantapan Penyusunan DPTb Pemilu Tahun 2024 di Rumah Sakit se-Kabupaten Gianyar (RSUD Sanjiwani)

Pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 KPU Kabupaten Gianyar melaksanakan Sosialisasi Layanan Pindah Memilih ke RSUD Payangan yang beralamat di Jalan Raya Payangan, Melinggih, Kecamatan Payangan. Kegiatan ini dibuka oleh Ni Wayan Sri Arboni Yulawati Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Payangan yang menyampaikan bahwa RSUD Payangan sangat mendukung kegiatan KPU Kabupaten Gianyar dalam memberikan informasi Layanan Pindah Memilih untuk Pemilu Tahun 2024, dilanjutkan dengan pemaparan materi Sosialisasi Layanan Pindah Memilih oleh Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, A.A. Gede Agung Eka Putra yang menyampaikan pengecekan Pemilih yang sudah terdaftar di DPT dengan mengakses <https://cekdptonline.kpu.go.id> dan mekanisme layanan pindah memilih serta surat suara yang diterima pada waktu pindah memilih. Disambut interaksi diskusi dari peserta Sosialisasi di RSUD Payangan yang

bertanya terkait mekanisme layanan pindah memilih untuk pasien dan keluarganya di rumah sakit.



Gambar 2.34 Dokumentasi kegiatan Sosialisasi Pemantapan Penyusunan DPTb Pemilu Tahun 2024 di Rumah Sakit se-Kabupaten Gianyar (RSU Payangan)

Pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 KPU Kabupaten Gianyar mengundang PPK dan Sekretariat PPK serta beberapa instansi terkait untuk ikut dalam Rapat Koordinasi Pemetaan Potensi Daftar pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu Tahun 2024 pada Kabupaten Gianyar. Pada kesempatan tersebut KPU Kabupaten Gianyar menyampaikan kepada undangan mengenai kategori daftar pemilih, syarat pindah memilih, dokumen alat bukti pendukung alasan pindah memilih, dokumen alat bukti pendukung alasan pindah memilih, tata cara melayani pemilih pindahan, pelayanan pindah memilih, pemberian surat suara dalam Form A-Surat Pindah Memilih/Form A-Surat Pindah Memilih LN, Kondisi Pindah Memilih dan Surat Suara yang didapatkan, mekanisme pindah memilih tertentu, dan pemaparan terkasasi Daftar Pemilih Khusus.

Pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 KPU Kabupaten Gianyar melaksanakan Sosialisasi Layanan Pindah Memilih ke RS Famili Husada yang beralamat di Jalan Astina Timur Nomor 8A, Samplangan Kecamatan Gianyar. Kegiatan ini dibuka oleh direktur RS Famili Husada Bapak dr. Kun Wirawan yang menyampaikan RS Famili Husada sangat mendukung kegiatan KPU Kabupaten Gianyar dalam memberikan informasi Layanan

Pindah Memilih untuk Pemilu Tahun 2024, dilanjutkan dengan pemaparan materi Sosialisasi Layanan Pindah Memilih oleh Divisi Perencanaan, Data dan Informasi A.A. Gede Agung Eka Putra yang menyampaikan pengecekan sudah terdaftar sebagai pemilih dengan mengakses <https://cekdptonline.kpu.go.id> dan mekanisme layanan pindah memilih serta surat suara yang diterima pada waktu pindah memilih.



Gambar 2.35 Dokumentasi kegiatan Sosialisasi Pemantapan Penyusunan DPTb Pemilu Tahun 2024 di Rumah Sakit se-Kabupaten Gianyar (RS Famili Husada)

Pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 KPU Kabupaten Gianyar melaksanakan Sosialisasi Layanan Pindah Memilih ke RSU Ganesha yang beralamat di Jalan Raya Celuk Sukawati, Gianyar. Kegiatan ini dibuka oleh direktur Rumah Sakit Umum Ganesha yang menyampaikan Rumah Sakit Umum Ganesha sangat mendukung kegiatan KPU Kabupaten Gianyar dalam memberikan informasi Layanan Pindah Memilih untuk Pemilu Tahun 2024, dilanjutkan dengan pemaparan materi Sosialisasi Layanan Pindah Memilih oleh Anggota KPU Kabupaten Gianyar Divisi Hukum dan Pengawasan, Bapak I Wayan Mura,SH.



Gambar 2.36 Dokumentasi kegiatan Sosialisasi Pemantapan Penyusunan DPTb Pemilu Tahun 2024 di Rumah Sakit se-Kabupaten Gianyar (RSU Ganesha)

Pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 KPU Kabupaten Gianyar melaksanakan Rapat Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 329/PL.01.2-BA/5104/2023 perihal Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan Tingkat Kabupaten Gianyar Periode Bulan September Tahun 2023 Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan rincian pemilih pindahan yang ditetapkan sebagaimana berikut:

Table 2.24. Rekap DPTb bulan September 2023

No	Nama Kecamatan	Pemilih Pindah Masuk					Pemilih Pindah Keluar				
		Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tambahan			Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tambahan		
				L	P	L+P			L	P	L+P
1.	SUKAWATI	0	0	0	0	0	5	6	3	7	10
2.	BLAHBATUH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	GIANYAR	1	1	2	1	3	8	9	1	9	10
4.	TAMPAKSIRING	2	2	0	2	2	1	1	0	1	1
5.	UBUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	TEGALLALANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	PAYANGAN	0	0	0	0	0	3	4	1	5	6
	TOTAL	3	3	2	3	5	17	20	5	22	27

Sedangkan hasil rekapitulasi dari bulan Juli 2023 sampai dengan September 2023 dapat di rinci sebagai berikut:

Table 2.25. Rekap DPTb bulan Juli s.d. September 2023

No	Nama Kecamatan	Pemilih Pindah Masuk					Pemilih Pindah Keluar				
		Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tambahan			Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tambahan		
				L	P	L+P			L	P	L+P
1.	SUKAWATI	0	0	0	0	0	5	6	3	7	10
2.	BLAHBATUH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	GIANYAR	1	1	2	1	3	8	9	1	9	10
4.	TAMPAKSIRING	2	2	0	2	2	1	1	0	1	1
5.	UBUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	TEGALLALANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	PAYANGAN	0	0	0	0	0	3	4	1	5	6
	TOTAL	3	3	2	3	5	17	20	5	22	27

Pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 KPU Kabupaten Gianyar melaksanakan Sosialisasi Layanan Pindah Memilih ke RS Kasih Ibu yang beralamat di Jalan Pantai Saba Nomor 9, Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. Kegiatan ini dibuka oleh dr.Ari yang menyampaikan Rumah Sakit Kasih Ibu mendukung kegiatan KPU Kabupaten Gianyar dalam memberikan informasi Layanan Pindah Memilih untuk Pemilu Tahun 2024. Kegiatan dilanjutkan pemaparan materi Sosialisasi Layanan Pindah Memilih oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Gianyar, Bapak I Nyoman Danan Jaya yang terlaksana dengan baik dan lancar.



Gambar 2.37 Dokumentasi kegiatan Sosialisasi Pemantapan Penyusunan DPTb Pemilu Tahun 2024 di Rumah Sakit se-Kabupaten Gianyar (RSU Ganesha)

Pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 KPU Kabupaten Gianyar melaksanakan Sosialisasi Layanan Pindah Memilih ke RSU Premagana yang beralamat di Jalan Hyang Sangsi jalan Raya Banjar Tubuh nomor 2 Batubulan, Kecamatan Sukawati. Kegiatan ini dibuka oleh Wadir (Wakil Direktur) Pelayanan Medis RSU Premagana Bapak dr. Nyoman Purna.MM yang menyampaikan RSU Premagana sangat mendukung kegiatan KPU Kabupaten Gianyar dalam memberikan informasi Layanan Pindah Memilih untuk Pemilu Tahun 2024. Kegiatan dilanjutkan pemaparan materi Sosialisasi Layanan Pindah Memilih oleh Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, A.A. Gede Agung Eka Putra yang menyampaikan mengenai kriteria dan persyaratan pindah memilih dan mekanisme proses pindah memilih. Selanjutnya dilakukan koordinasi pembentukan Posko Layanan Pindah Memilih dalam rangka penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilu Tahun 2024, dengan RS Premagana sebagai Stake Holder KPU Kabupaten Gianyar dalam membantu meninformasikan adanya layanan pindah TPS memilih pada KPU Kabupaten Gianyar kepada masyarakat umum khususnya pegawai RS Premagana, Pasien maupun keluarga pasien pada saat mendapat pelayanan kesehatan di RS Premagana.



Gambar 2.38 Dokumentasi kegiatan Sosialisasi Pemantapan Penyusunan DPTb Pemilu Tahun 2024 di Rumah Sakit se-Kabupaten Gianyar (RSU Premagana)

Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 KPU Kabupaten Gianyar melaksanakan Sosialisasi Layanan Pindah Memilih ke RSUD Ari Canti yang beralamat di Jalan Raya Mas, Gianyar, dimana materi sosialisasi pada kegiatan tersebut disampaikan oleh Komisioner KPU Kabupaten Gianyar Divisi Perencanaan, Data dan Informasi A.A. Gede Agung Eka Putra yang menyampaikan mengenai pengertian dari DPTb dan DPK, persyaratan pindah memilih dan dokumen alat bukti dukung alasan pindah memilih, mekanisme pindah memilih hingga terbitnya surat keterangan pindah memilih menggunakan formulir Model A-Surat Pindah Memilih/Model A-Surat Pindah Memilih LN.



Gambar 2.39 Dokumentasi kegiatan Sosialisasi Pemantapan Penyusunan DPTb Pemilu Tahun 2024 di Rumah Sakit se-Kabupaten Gianyar (RSU Ari Canti)

Pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Gianyar Nomor 338/PL.01.2-BA/5104/2023 perihal Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan Tingkat Kabupaten Gianyar Periode Bulan Oktober Tahun 2023 Pemilihan Umum Tahun 2024, KPU Kabupaten Gianyar menetapkan Rekapitulasi DPTb tingkat Kabupaten Gianyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Table 2.26. Rekap DPTb bulan Oktober 2023

No	Nama Kecamatan	Pemilih Pindah Masuk					Pemilih Pindah Keluar				
		Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tambahan			Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tambahan		
				L	P	L+P			L	P	L+P
1.	SUKAWATI	0	0	0	0	0	2	4	2	3	5
2.	BLAHBATUH	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2
3.	GIANYAR	1	2	2	3	5	2	5	1	4	5
4.	TAMPAKSIRING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	UBUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	TEGALLALANG	0	0	0	0	0	3	3	0	3	3
7.	PAYANGAN	0	0	0	0	0	0	2	0	3	3
	TOTAL	1	2	2	3	5	8	15	4	14	18

Sedangkan hasil rekapitulasi dari bulan Juli 2023 sampai dengan Oktober 2023 dapat di rinci sebagai berikut:

Table 2.27. Rekap DPTb bulan Juli s.d. Oktober 2023

No	Nama Kecamatan	Pemilih Pindah Masuk					Pemilih Pindah Keluar				
		Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tambahan			Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tambahan		
				L	P	L+P			L	P	L+P
1.	SUKAWATI	0	0	0	0	0	7	11	5	11	16
2.	BLAHBATUH	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2
3.	GIANYAR	2	3	4	4	8	11	15	2	14	16
4.	TAMPAKSIRING	2	2	0	2	2	1	1	0	1	1
5.	UBUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	TEGALLALANG	0	0	0	0	0	3	3	0	3	3
7.	PAYANGAN	0	0	0	0	0	4	7	1	9	10
	TOTAL	4	5	4	6	10	27	38	9	39	48

Pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 KPU Kabupaten Gianyar melaksanakan Rapat Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 368/PL.01.2-BA/5104/2023 perihal Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan Tingkat Kabupaten Gianyar Periode Bulan November Tahun 2023 Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan rincian pemilih pindahan yang ditetapkan sebagaimana berikut:

Table 2.28. Rekap DPTb bulan November 2023

No	Nama Kecamatan	Pemilih Pindah Masuk					Pemilih Pindah Keluar				
		Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tambahan			Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tambahan		
				L	P	L+P			L	P	L+P
1.	SUKAWATI	0	0	0	0	0	1	7	3	6	9
2.	BLAHBATUH	0	0	0	0	0	3	3	0	3	3
3.	GIANYAR	1	1	0	0	0	1	2	1	1	2
4.	TAMPAKSIRING	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
5.	UBUD	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
6.	TEGALLALANG	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
7.	PAYANGAN	1	1	1	1	2	2	4	2	4	6
	TOTAL	2	2	1	2	3	8	18	6	16	22

Sedangkan hasil rekapitulasi dari bulan Juli 2023 sampai dengan November 2023 dapat di rinci sebagai berikut:

Table 2.29. Rekap DPTb bulan Juli s.d. November 2023

No	Nama Kecamatan	Pemilih Pindah Masuk					Pemilih Pindah Keluar				
		Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tambahan			Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tambahan		
				L	P	L+P			L	P	L+P
1.	SUKAWATI	0	0	0	0	0	8	18	8	17	25
2.	BLAHBATUH	0	0	0	0	0	4	4	1	4	5
3.	GIANYAR	2	3	4	4	8	12	17	3	15	18
4.	TAMPAKSIRING	3	3	0	3	3	1	1	0	1	1
5.	UBUD	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
6.	TEGALLALANG	0	0	0	0	0	3	4	0	4	4
7.	PAYANGAN	1	1	1	1	2	6	11	3	13	16
	TOTAL	6	7	5	8	13	35	56	15	55	70

Pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 KPU Kabupaten Gianyar melaksanakan Rapat Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 001/PL.01.2-BA/5104/2024 perihal Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan Tingkat Kabupaten Gianyar Periode Bulan Desember Tahun 2023 Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan rincian pemilih pindahan yang ditetapkan sebagaimana berikut:

Table 2.30. Rekap DPTb bulan Desember 2023

No	Nama Kecamatan	Pemilih Pindah Masuk					Pemilih Pindah Keluar				
		Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tambahan			Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tambahan		
				L	P	L+P			L	P	L+P
1.	SUKAWATI	0	0	0	0	0	2	11	5	14	19
2.	BLAHBATUH	0	0	0	0	0	3	6	1	5	6
3.	GIANYAR	1	5	2	5	7	1	10	2	10	12
4.	TAMPAKSIRING	1	1	0	3	3	4	4	2	2	4
5.	UBUD	1	1	1	0	1	4	9	2	10	12
6.	TEGALLALANG	0	0	0	0	0	1	4	2	3	5
7.	PAYANGAN	0	0	0	0	0	1	2	1	2	3
	TOTAL	3	7	3	8	11	16	46	15	46	61

Sedangkan hasil rekapitulasi dari bulan Juli 2023 sampai dengan Desember 2023 dapat di rinci sebagai berikut:

Table 2.31. Rekap DPTb bulan Juli s.d. Desember 2023

No	Nama Kecamatan	Pemilih Pindah Masuk					Pemilih Pindah Keluar				
		Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tambahan			Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tambahan		
				L	P	L+P			L	P	L+P
1.	SUKAWATI	0	0	0	0	0	10	29	13	31	44
2.	BLAHBATUH	0	0	0	0	0	7	10	2	9	11
3.	GIANYAR	3	8	6	9	15	13	27	5	25	30
4.	TAMPAKSIRING	3	4	0	6	6	5	5	2	3	5
5.	UBUD	1	1	1	0	1	5	10	2	11	13
6.	TEGALLALANG	0	0	0	0	0	4	8	2	7	9
7.	PAYANGAN	1	1	1	1	2	7	13	4	15	19
	TOTAL	8	14	8	16	24	51	102	30	101	131

Pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Gianyar Nomor 97/PL.01.2-BA/5104/2024 perihal Penyerahan Surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Model A-Surat Pindah Memilih) di

Lokasi Khusus Pemilihan Umum Tahun 2024, KPU Kabupaten Gianyar telah menyerahkan Surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Model A-Surat Pindah Memilih) kepada pihak Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gianyar untuk didistribusikan kepada pemilih di lokasi khusus Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gianyar sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) pemilih yang tersebar di sejumlah 1 (satu) TPS.



Gambar 2.40 Dokumentasi kegiatan Penyerahan Surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Model A-Surat Pindah Memilih) di Lokasi Khusus Pemilihan Umum Tahun 2024

Pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Gianyar Nomor 100/PL.01.2-BA/5104/2024 perihal Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan Tingkat Kabupaten Gianyar Periode Bulan Januari-Februari Tahun 2024 Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 8 Februari 2024, KPU Kabupaten Gianyar telah melaksanakan Rapat Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan dalam rangka Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Gianyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan hasil sebagai berikut:

Table 2.32. Rekap DPTb bulan Januari s.d. Februari 2024

No	Nama Kecamatan	Pemilih Pindah Masuk				Pemilih Pindah Keluar					
		Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tambahan			Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tambahan		
				L	P	L+P			L	P	L+P
1.	SUKAWATI	11	56	56	64	120	2	117	85	108	193
2.	BLAHBATUH	8	47	51	85	136	2	59	47	52	99
3.	GIANYAR	9	66	168	133	301	4	128	137	129	266
4.	TAMPAKSIRING	4	18	23	32	55	3	29	19	19	38
5.	UBUD	7	59	53	91	144	3	61	37	54	91
6.	TEGALLALANG	4	8	7	9	16	3	24	20	16	36
7.	PAYANGAN	7	9	14	8	22	2	28	19	17	36
	TOTAL	50	263	372	422	794	19	446	364	395	759

Sehingga Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan Pemilihan Umum tahun 2024 periode bulan Juli Tahun 2023 sampai dengan Februari 2024 oleh KPU Kabupaten Gianyar ditetapkan sesuai dengan rincian berikut:

Table 2.33. Rekap DPTb bulan Julii s.d. Februari 2024

No	Nama Kecamatan	Pemilih Pindah Masuk					Pemilih Pindah Keluar				
		Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tambahan			Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tambahan		
				L	P	L+P			L	P	L+P
1.	SUKAWATI	11	56	56	64	120	12	146	98	139	237
2.	BLAHBATUH	8	47	51	85	136	9	69	49	61	110
3.	GIANYAR	12	74	174	142	316	17	155	142	154	296
4.	TAMPAKSIRING	7	22	23	38	61	8	34	21	22	43
5.	UBUD	8	60	54	91	145	8	71	39	65	104
6.	TEGALLALANG	4	8	7	9	16	7	32	22	23	45
7.	PAYANGAN	8	10	15	9	24	9	41	23	32	55
	TOTAL	58	277	380	438	818	70	548	394	496	890

KPU Kabupaten Gianyar menghadiri Rapat Kordinasi Pengamanan Siber dan Sandi Pemilu serta Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan Pemilu Tahun 2024 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Bali, bertempat di Hotel Aston Denpasar & Convention Center pada tanggal 8 Februari 2024, pada kesempatan ini KPU Kabupaten Gianyar menyerahkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan dalam rangka Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Gianyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ke Provinsi Bali.



Gambar 2.41 Dokumentasi kegiatan Rapat Kordinasi Pengamanan Siber dan Sandi Pemilu serta Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan Pemilu Tahun 2024 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Bali

Pemilih DPT yang belum melakukan Perekaman E-KTP

KPU Kabupaten Gianyar melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, adapun untuk Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DP4) awal berjumlah 396.862 penduduk, Laki laki 195.66 dan perempuan 201.196 dan berdasarkan jumlah DPT Pemilu Tahun 2024 yaitu sebanyak 390.424 pemilih, Laki – laki 192.526 pemilih dan perempuan 197.898 pemilih, jumlah pemilih DPT yang belum melakukan perekaman KTP-el semula sebanyak 2.736 pemilih setelah dilakukan penyandingan Data Pemilih dengan Disdukcapil Gianyar yang sudah melakukan perekaman sebanyak 2.609 pemilih yang belum melakukan perekaman sebanyak 127 pemilih.

Table 2.34. yang belum melakukan perekaman KTPL

Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	L	P	
BLAHBATUH	9	10	19
GIANYAR	11	13	24
PAYANGAN	2	8	10
SUKAWATI	19	11	30
TAMPAKSIRING	8	7	15
TEGALLALANG	12	14	26
UBUD	1	2	3
Total	62	65	127

Daftar Pemilih Khusus (DPK)

Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang memiliki syarat sebagai pemilih dan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 14 Februari 2024 dengan KTP elektronik di KPU Kabupaten Gianyar, dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 668 orang dan pemilih perempuan sebanyak 949 orang, dengan total pemilih sebanyak 1.617 orang.

3. Kendala Pelaksanaan Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih
 - a. Pada Tahapan Coklit terdapat beberapa kendala yaitu:
 - Sinkronisasi Gagal (sudah dicoba akses pada jam berbeda) karena aplikasi sering error;
 - Jumlah Pemilih tidak seimbang antara Aplikasi dan Website;
 - Sulitnya mencari pendatang walaupun sudah melibatkan kaling;

- Wilayah Pemilih tertukar;
 - Beberapa Pantarlih memiliki device tidak mendukung
- b. Pada saat Pemadanan data ganda kendala yang dihadapi yaitu:
- Terdapat data ganda yang masuk kedalam data pemilih yang pindah domisili atau pindah keluar, sebagian besar masih terdaftar dalam database data pemilih maupun database Dinas Dukcapil;
 - Kurang aktifnya masyarakat untuk melaporkan dirinya pada saat pindah domisili pada Desa/Kelurahan ataupun Dinas Dukcapil setempat.
- c. Pada Tahapan DPTb kendala yang dihadapi yaitu:
- Untuk masyarakat pindah memilih yang bekerja tidak di instansi formal, bukti dukung yang harus disertakan dalam mengurus pindah memilih.
 - Bagaimana menyikapi pindah memilih ini terkait pelaporan dan dokumen yang dibutuhkan untuk mengurus pindah memilih.
 - Banyaknya pemilih yang tidak bertempat tinggal sesuai KTP el yang dapat menyebabkan kurangnya partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pemilu
4. Solusi Pelaksanaan Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih
- a. Tahapan Coklit :
- Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Bali untuk kendala yang dihadapi Pantarlih dan maupun kendala aplikasi E-Coklit.
- b. Pada saat Pemadanan data ganda kendala yang dihadapi yaitu:
- Melakukan koordinasi dengan Kepala Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan dilakukan faktual ke desa/kelurahan untuk memperoleh data yang valid.
- c. Tahapan DPTb:
- Surat Keterangan dari Desa/Kel bahwa warga yang bersangkutan memang memiliki usaha di desa/kel bersangkutan, tanda tangan dan cap basah. Jika kesulitan mendapatkan surat keterangan pemilih dapat membuat surat pernyataan sendiri bermaterai dan sudah menyampaikan arahan kepada PPS untuk melakukan uji publik, Sosialisasi ke rumah sakit.

C. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

2. Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu

- a. Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu

Sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 bahwa KPU Kabupaten/Kota membantu KPU untuk melaksanakan kegiatan verifikasi administrasi serta verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2024. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan di KPU Kabupaten Gianyar adalah sebagai berikut :

1) Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022

Memasuki tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik, KPU Kabupaten Gianyar mempersiapkan beberapa hal dimulai dari sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 31 Juli 2022 bertempat di Green Kubu Café. Melalui surat undangan tanggal 27 Juli 2022 nomor 41/PP.06.1-Und/5104/2022 yang dihadiri oleh perwakilan DPRD Kabupaten Gianyar, Kapolres Gianyar, Dandim 1616 Gianyar, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gianyar, Bawaslu Kabupaten Gianyar, Pimpinan Partai Politik didampingi petugas penghubung (LO) se-Kabupaten Gianyar dan media pers. Sosialisasi tersebut dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Gianyar, I Putu Agus Tirta Suguna dan dengan narasumber yaitu Divisi Teknis Penyelenggaraan, Ni Luh Putu Reika Chrisyanti.



Gambar 2.42 Dokumentasi kegiatan Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022

Sosialisasi juga turut diadakan secara internal di KPU Kabupaten Gianyar yang dilaksanakan yaitu pada tanggal 28 Juli 2022 di ruang rapat kantor KPU Kabupaten Gianyar yang dihadiri oleh jajaran komisioner dan sekretariat KPU Kabupaten Gianyar.



Gambar 2.43 Dokumentasi kegiatan pemaparan mengenai penggunaan aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

Tujuan dari dilaksanakan sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut yaitu sebagai pemahaman kepada jajaran sekretariat mengenai tahapan dari pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik calon peserta Pemilihan Umum tahun 2024 dan pemaparan mengenai penggunaan aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dan terhadap peserta sosialisasi baik instansi dan partai politik yaitu sebagai pemahaman mengenai bagaimana alur tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu tahun 2024.

2) Pembentukan Tim Pelayanan Helpdesk SIPOL

Merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022, bahwa dalam tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik calon peserta Pemilu tahun 2024 dan dengan dikeluarkannya surat KPU RI nomor 574/PL.01-SD/05/2022 perihal Pembentukan Helpdesk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Penyampaian Petunjuk Pelaksanaan dan SOP Helpdesk, KPU melakukan fasilitasi kepada Partai Politik Calon Peserta Pemilu berupa konsultasi hal-hal terkait pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu kepada partai politik peserta Pemilu serta melayani konsultasi dan fasilitasi penggunaan SIPOL. Terhadap hal tersebut, maka KPU Kabupaten Gianyar membentuk Tim Pelayanan *Helpdesk* melalui Surat Tugas Nomor : 427/PL.01.1-ST/5104/2022.

Adapun Tim Pelayanan *Helpdesk* tersebut terdiri dari :

- Penanggung Jawab : Ketua KPU Kabupaten Gianyar
Anggota KPU Kabupaten Gianyar
Sekretaris KPU Kabupaten Gianyar
- Ketua : Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan
Hubungan Masyarakat
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan
Informasi
- Koordinator : Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM
- Koordinator Harian : Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan
Logistik
- Anggota : Staf Sekretariat KPU Kabupaten Gianyar

Adapun Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Pelayanan Tim Helpdesk SIPOL KPU Kabupaten Gianyar tertera dalam SOP Nomor : 39 tahun 2022 dan disahkan pada tanggal 1 Agustus 2022.



Gambar 2.44 Dokumentasi kegiatan evaluasi pembentukan tim helpdesk yang bertugas selama masa tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik

Penyusunan Tim Pelayanan *Helpdesk* tersebut setelah dijalani selama seminggu dilanjutkan dengan evaluasi pada tanggal 7 Agustus 2022 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Gianyar yang diikuti oleh seluruh jajaran KPU Kabupaten Gianyar sebagaimana yang tertuang dalam Surat Tugas Tim Pelayanan Helpdesk. Kegiatan tersebut diawali

dengan rapat internal yang membahas pembentukan tim helpdesk yang bertugas selama masa tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik (1 Agustus – 14 Desember 2022) dan dilanjutkan dengan simulasi pelayanan helpdesk di ruang helpdesk.



Gambar 2.45 Dokumentasi kegiatan simulasi pelayanan helpdesk di ruang helpdesk

3) Verifikasi Administrasi Partai Politik

Setelah melalui beberapa tahap sosialisasi mengenai Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik maka KPU Kabupaten Gianyar melaksanakan verifikasi administrasi partai politik yang dilakukan dalam aplikasi SIPOL.

Setelah diumumkannya Partai Politik yang lolos pemberkasan di KPU Republik Indonesia terdapat 24 Partai Politik yang dapat melanjutkan dalam Tahap Verifikasi Administrasi. KPU Kabupaten Gianyar menerima turunan data di SIPOL sebanyak 21 Partai Politik untuk ditindaklanjuti melalui proses verifikasi administrasi. Pelaksanaan verifikasi administrasi berlangsung pada tanggal 16 Agustus s/d 9 September 2022. Verifikasi administrasi tersebut dilakukan terintegrasi pada SIPOL oleh tim verifikator KPU Kabupaten Gianyar dengan mencocokkan data yang diupload dengan identitas seluruh anggota Partai Politik yaitu meliputi KTP-el dan KTA (Kartu Tanda Anggota).

Kesesuaian data tersebut dilakukan dengan mencocokkan KTP-el (Nama, NIK, jenis kelamin, dan tanggal lahir) beserta KTA (Nama, dan Nomor KTA, nama Partai Politik). apabila data tersebut cocok dan sesuai akan berstatus Memenuhi Syarat (MS) dan apabila data belum sesuai maka akan berstatus Belum Memenuhi Syarat (BMS).



Gambar 2.46 Dokumentasi kegiatan verifikasi administrasi oleh tim verifikator SIPOL

Dalam proses verifikasi administrasi yang sudah dilakukan pada aplikasi SIPOL maka data tersebut dilanjutkan ke Partai Politik untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap dugaan kegandaan anggota Partai Politik dan menerima hasil tindak lanjut terhadap dugaan keanggotaan ganda yang tidak memenuhi syarat dari Partai Politik. Hasil tindak lanjut dari Partai Politik tersebut akan terlihat pada aplikasi SIPOL berupa pengunggahan Surat Pernyataan yang telah ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik terhadap dugaan ganda yang dikeluarkan oleh Partai Politik. Apabila KPU menerima surat pernyataan dari kedua Partai Politik yang terdapat dugaan ganda,

maka dilakukan proses klarifikasi langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya.

Terhadap keanggotaan ganda tersebut, KPU Kabupaten Gianyar melakukan pemberitahuan melalui pesan teks terhadap Petugas Penghubunga (LO) Partai Politik untuk melaksanakan klarifikasi langsung di kantor KPU Kabupaten Gianyar. Klarifikasi langsung tersebut dilakukan secara langsung baik dengan mendatangkan anggota Partai Politik di kantor KPU Kabupaten Gianyar didampingi oleh Petugas Penghubung Partai Politik (LO) ataupun melalui penggunaan teknologi informasi (video call).



Gambar 2.47 Dokumentasi kegiatan Proses klarifikasi langsung terhadap dugaan ganda anggota Partai Politik



Gambar 2.48 Dokumentasi kegiatan Proses klarifikasi langsung terhadap dugaan ganda anggota Partai Politik melalui media teknologi informasi (video call)

Terhadap partai politik yang tidak dapat melakukan klarifikasi langsung tersebut akan diproses di SIPOL dan dilanjutkan pada tahap penyelesaian verifikasi administrasi pada aplikasi SIPOL.

Pelaksanaan verifikasi administrasi berakhir pada tanggal 9 September 2022 dan dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara nomor : 66/PL.01.1-BA/5104/2022 tentang Hasil Verifikasi Administrasi di tanggal 10 September 2022 oleh Ketua beserta Anggota KPU Kabupaten Gianyar dan dilanjutkan dengan penyerahan Berita Acara kepada Anggota KPU Provinsi Bali, I Gede John Darmawan.



Gambar 2.49 Dokumentasi kegiatan penandatanganan dan penyerahan Berita Hasil Verifikasi Administrasi.

Dalam tahap verifikasi administrasi, terdapat Kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan dikarenakan adanya perubahan petunjuk teknis mengenai adanya perubahan jadwal dari Verifikasi Administrasi dilanjutkan dengan rapat koordinasi pelaksanaan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024, pada Jum'at (02/09/2022) bertempat di RV Hotel Operated by MaxOne Rejuvenation Gianyar. Materi utama dari kegiatan ini mengenai Keputusan KPU Nomor 309 Tahun 2022 oleh Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Gianyar, Ni Luh Putu Reika Chrisyanti. Dalam pemaparannya dijelaskan mengenai adanya perubahan kegiatan jadwal verifikasi administrasi dan tindak lanjut dari hasil verifikasi administrasi oleh partai politik. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Bali Anak Agung Gede Raka Nakula, Ketua Bawaslu Gianyar I Wayan Hartawan, Kesbangpol Kabupaten Gianyar, serta Ketua dan LO Partai Politik se-Kabupaten Gianyar calon peserta Pemilu 2024 melalui surat undangan KPU Kabupaten Gianyar nomor : 504/PL.01.1-Und/5104/2022.



Gambar 2.50 Dokumentasi kegiatan Rapat koordinasi verifikasi administrasi di RV Hotel and MaxOne Gianyar, Jum'at (02/09/2022).

KPU Kabupaten Gianyar kembali melaksanakan Rapat Koordinasi yang membahas mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Melalui surat nomor : 582/PL.01.1-Und/5104/2022 tanggal dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Gianyar, Kesbangpol Kabupaten Gianyar, serta 21 Partai Politik calon peserta Pemilu se-Kabupaten Gianyar, bertempat di RV Hotel Operated by MaxOne Rejuvenation at Gianyar pada Senin, 26 September 2022.

Sosialisasi tersebut diisi dengan pemaparan materi tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 oleh Anggota KPU Kabupaten Gianyar, Divisi Teknis Penyelenggaraan, Luh Putu Reika Chrisyanti, dan ditutup dengan diskusi tanya jawab dari peserta sosialisasi.



Gambar 2.51 Dokumentasi kegiatan Rapat Koordinasi Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 di RV Hotel and MaxOne Gianyar

Tahap selanjutnya setelah verifikasi administrasi adalah verifikasi administrasi perbaikan yang terjadwal mulai tanggal 3-10 Oktober 2022. Kegiatan verifikasi administrasi perbaikan ini dilakukan terhadap partai-partai yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS). Kegiatan tersebut adalah mencocokkan kembali data anggota Partai Politik dengan KTA (Kartu Tanda Anggota) meliputi nama, nomor KTA, dan nama Partai Politik serta mencocokkan data dengan KTP-el meliputi nama, NIK, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Proses ini sama seperti proses verifikasi administrasi sebelumnya, perbedaannya adalah KPU Kabupaten Gianyar menerima data perbaikan anggota Partai Politik yang sebelumnya berstatus Belum Memenuhi Syarat (BMS) ataupun data anggota baru yang di *input* oleh Partai Politik. Perbaikan tersebut akan kembali dilakukan pencocokan data di aplikasi SIPOL dengan KTP-el dan KTA.

Apabila terdapat dugaan ganda anggota Partai Politik akan ditindaklanjuti dengan klarifikasi langsung di kantor KPU Kabupaten Gianyar oleh petugas penghubung Partai Politik (LO) bersama anggota Partai Politik.



Gambar 2.52 Dokumentasi kegiatan Klarifikasi langsung langsung terhadap dugaan ganda anggota Partai Politik.

Kegiatan ini diakhiri dengan penyelesaian proses pencocokkan data di aplikasi SIPOL oleh admin dan tim verifikator SIPOL dan selanjutnya hasil verifikasi administrasi ini disusun dalam Berita Acara Nomor : 83/PL.01.1-BA/5104/2022 tentang Berita Acara Verifikasi Administrasi Perbaikan yang selanjutnya di plenokan dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gianyar pada tanggal 11 Oktober 2022 di kantor KPU Kabupaten Gianyar dan disampaikan kepada KPU Provinsi Bali dengan diterima langsung oleh Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Bali, Luh Putu Sri Widyastini.



Gambar 2.53 Dokumentasi kegiatan Penandatanganan dan penyerahan Berita Acara Verifikasi Administrasi Perbaikan ke KPU Provinsi Bali.

4) Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024

a) Sosialisasi Keputusan Nomor 384 Tahun 2022

Setelah tahapan verifikasi administrasi Partai Politik calon peserta Pemilu tahun 2024, KPU Kabupaten Gianyar melaksanakan Bimbingan Teknis Persiapan Pelaksanaan



Gambar 2.54 Dokumentasi kegiatan Bimbingan Teknis Persiapan Pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024

Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024, dengan mengundang melalui surat undangan nomor : 641/PL.01.1-Und/5104/2022. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kapolres Gianyar, Dandim 1616 Gianyar, Bawaslu Kabupaten Gianyar, Kesbangpol Kabupaten Gianyar, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gianyar, Ketua Forum Perbekel se-Kabupaten Gianyar, serta 9 Pimpinan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024 se-Kabupaten Gianyar.

Bimbingan Teknis dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Gianyar, yang menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan jadwal, tahapan dan tata cara verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dilaksanakan sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 384 Tahun 2022.

Dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Ketua Divisi Penyelenggaraan KPU Provinsi Bali Luh Putu Sri Widyastini tentang Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024, serta Kabid Politik Dalam

Negeri Kesbangpolinmas Kabupaten Gianyar, I Putu Darmayasa dengan tema Peranan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilu 2024.

Kegiatan ditutup dengan penyampaian materi oleh Ni Luh Putu Reika Chrisyanti, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Gianyar tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Faktual serta Pemberian Status Keanggotaan Partai Politik kepada Petugas Verifikator Sekretariat KPU Kabupaten Gianyar.



Gambar 2.55 Dokumentasi kegiatan penutupan Bimbingan Teknis Persiapan Pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024.

b) Persiapan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu tahun 2024

Memasuki pada tahap verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik, KPU Kabupaten Gianyar melaksanakan Rapat Persiapan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik dalam surat nomor : 667/PP.01.1-Und/5104/2022 yang dihadiri oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Partai Politik Kabupaten Gianyar, Ketua dan anggota KPU Kabupaten Gianyar dan Staf Sekretariat KPU Kabupaten Gianyar bertempat di ruang rapat kantor KPU Kabupaten Gianyar pada 15 Oktober 2022.

Kegiatan ini membahas mengenai tahapan dari persiapan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik yang akan melibatkan seluruh jajaran di KPU Kabupaten Gianyar.



Gambar 2.56 Dokumentasi kegiatan Rapat Persiapan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik

- c) Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024 tingkat Kabupaten Gianyar
 - 1) Verifikasi Kepengurusan Partai Politik

Tahapan verifikasi administrasi telah selesai dan KPU RI telah mengumumkan rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024, dimana ada 18 Partai Politik yang dinyatakan memenuhi syarat dan 9 diantaranya dilakukan verifikasi faktual. Ketentuan terkait jumlah parpol yang dilakukan verifikasi hanya sejumlah 9 Partai Politik saja didasarkan pada adanya putusan mahkamah konstitusi dimana tahun 2020 mahkamah konstitusi melahirkan putusan tentang verifikasi partai politik peserta pemilu. Putusan dimaksud adalah putusan nomor 55/PUU-XVIII/2020 yang menyebutkan bahwa partai politik yang telah lolos verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold* pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi, tetapi tidak diverifikasi secara faktual. Adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold*, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan ditingkat DPRD Provinsi/ Kabupaten/

Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan ditingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, harus dilakukan kembali verifikasi administrasi dan faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru.

Verifikasi faktual diawali dengan Verifikasi Faktual Kepengurusan dilakukan dari tanggal 15-17 Oktober 2022 dengan cara KPU mendatangi Kantor Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten untuk mencocokkan kesesuaian alamat kantor, Kepengurusan, KTP-el, Kartu Tanda Anggota (KTA), dan Kepengurusan Parpol dengan memperhatikan 30 % keterwakilan perempuan dalam kepengurusan. Pada tingkat Kabupaten Gianyar verifikasi dilakukan dalam 2 hari yaitu Minggu s/d Senin (16-17 Oktober 2022) terhadap 5 Partai Politik yaitu diantaranya Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora Indonesia)

Penjadwalan kegiatan Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik terbentuk dalam susunan sebagai berikut :

Tabel 2.35 Jadwal dan Nama Petugas Verifikator Kepengurusan Partai Politik

Hari/Tanggal	Waktu	Nama Partai Politik	Alamat	Nama Petugas Verifikator	Tugas
Minggu, 16 Oktober 2022	10.30 WITA	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)	Jl. Mulawarman Gg. V No. 3 Gianyar	- I Putu Agus Tirta Suguna - I Wayan Mura - I Komang Endra Gunawan	Pengarah
	14.00 WITA	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	Jl. Dalem Rai No. 19, Lingk. Pasdalem	- I Wayan Arka Mambal, SP.	Kesesuaian kantor dan Keterwakilan Perempuan
Senin, 17 Oktober 2022	09.00 WITA	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	Gg. Arjuna No. 1, Banjar Buruan	- Ni Nyoman Sukma Sekarpiyanti, SH.	Verfak Ketua
				- K. Trisna Sari Dewi, Amd.Kom	Verfak Sekretaris
				- Dewa Ketut Rai Semara Bawa	Verfak Bendahara
				- I Komang Ari Antara	Pengambilan foto
				- I Wayan Deni Wirawan	Pengambilan Video

Minggu, 16 Oktober 2022	10.00 WITA	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	Perum. Piakan Indah Mesari No. 7, Batubulan, Gianyar – Bali	- Ni Luh Putu Reika Chrisyanti - A. A. Gde Agung Eka Putra - Drs. I Nyoman Antara, MM.	Pengarah
	12.00 WITA	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora Indonesia)	Perum. Teratai Nuansa Permai, Jalan Teratai Blok IV No. 30 Br. Mukti, Desa Singapadu	- Ni Putu Sri Krisnawati	Kesesuaian kantor dan Keterwakilan Perempuan
				- I Gede Angga Pradhana	Verfak Ketua
				- I Putu Manik Miarta	Verfak Sekretaris
				- Ni Komang Widiani	Verfak Bendahara
			- I Nyoman Astawa	Pengambilan foto	
			- I Gst. Ngurah Ambara Putra	Pengambilan Video	

Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik dilakukan terhadap 5 Partai Politik dilakukan berdasarkan jadwal tersebut. Adapun pembagian jadwal dilaksanakan agar dapat berfungsi efektif untuk 5 Partai Politik tersebut. Sebelumnya KPU Kabupaten Gianyar menyampaikan pelaksanaan Verifikasi Kepengurusan Partai Politik melalui surat nomor : 678/PL.01.1-SD/5104/2022 dengan jadwal dan waktu terlampir.



Gambar 2.57 Dokumentasi kegiatan Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora Indonesia)



Gambar 2.58 Dokumentasi kegiatan Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia (PSI)



Gambar 2.59 Dokumentasi kegiatan Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)



*Gambar 2.60 Dokumentasi kegiatan Verifikasi Faktual
Kepengurusan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)*



*Gambar 2.61 Dokumentasi kegiatan Verifikasi Faktual
Kepengurusan Partai Persatuan Indonesia (Perindo)*

2) Verifikasi Keanggotaan Partai Politik

Pelaksanaan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik dilaksanakan dari tanggal 15 Oktober sampai dengan 4 November 2022. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar membentuk Tim Verifikator yang ditugaskan untuk melakukan verifikasi faktual keanggotaan dimasing-masing Kecamatan di Kabupaten Gianyar adapun Tim Verifikator adalah sesuai dengan Tabel dibawah Ini :

Tabel 2.36 Tim Verifikator Keanggotaan Partai Politik

NO.	KECAMATAN	PETUGAS VERIFIKATOR
1.	GIANYAR	- I Wayan Mura - Sinorita - Dewa Ketut Rai Semara Bawa - I Wayan Kariaman
2.	BLAHBATUH	- A. A. Gde Agung Eka Putra - Neneng Kurningsih - Ni Nyoman Juniari - I Wayan Deni Wirawan
3.	SUKAWATI	- Ni Luh Putu Reika Chrisyanti - Ni Nyoman Sukma Sekarpiyanti - I Gst. Ngurah Ambara Putra
4.	UBUD	- I Putu Agus Tirta Suguna - Ni Putu Sri Krisnawati - Ni Wayan Suwitri Juniari - I Komang Ari Antara
5.	TAMPAKSIRING	- I Komang Endra Gunawan - K. Trisna Sari Dewi - A. A. Istri Mas Utami Pratiwi
6.	TEGALLALANG	- Drs. I Nyoman Antara, MM. - Ni Komang Widiani - Ni Wayan Sarjani - Tjokorda Putra Dalem Pemayun, SH. M.Hum.
7.	PAYANGAN	- I Wayan Arka Mambal - I Gede Angga Pradhana - Putu Yudi Sumaryani - I Nyoman Astawa

Setelah melakukan verifikasi faktual kepengurusan partai politik, KPU Kabupaten Gianyar melaksanakan verifikasi faktual keanggotaan partai politik terhadap 5 Partai

Politik tersebut. Verifikasi dilaksanakan setelah mendapatkan nama yang telah ditentukan melalui aplikasi SIPOL. Jumlah sampling keseluruhan anggota Partai Politik pada tingkat Kabupaten Gianyar yaitu 1.172 anggota, Adapun rincian sampel tersebut antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.37 Jumlah sampel

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH SAMPEL
1	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	232
2	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	250
3	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	225
4	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Indonesia	219
5	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)	246
TOTAL		1.172

Pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik ini merupakan kegiatan pencocokan dan meneliti secara langsung nama-nama anggota untuk setiap partai politik calon peserta yang mendaftar pada Pemilu 2024. Dalam verifikasi ini, petugas KPU mendatangi langsung rumah atau door to door untuk mengetahui kebenaran data anggota yang dicantumkan oleh para Partai Politik peserta Pemilu 2024.

Setiap petugas verifikator dilengkapi dengan atribut dalam melaksanakan tugas verifikasi faktual yaitu mengenakan jaket dan topi petugas verifikasi faktual serta name tag verifikator.

Petugas verifikator sebelum melaksanakan verifikasi di kecamatan-kecamatan maupun memasuki lingkungan desa/kelurahan wajib menyampaikan surat nomor : 689/PL.01.1—SD/5104/2022 dan surat nomor : 677/PL.01.1-SD/5104/2022 ke desa-desa Kabupaten Gianyar dengan perihal permakluman pelaksanaan verifikasi faktual

keanggotaan Partai Politik yang akan menyasar seluruh desa-desa di wilayah Kabupaten Gianyar.

Proses pencocokkan data anggota Partai Politik dengan lembar kerja yang memuat Nama, NIK, Alamat dan KTA. Data dalam lembar kerja tersebut dicocokkan secara langsung dengan mendatangi anggota Partai Politik di rumahnya.



Gambar 2.62 Dokumentasi Kegiatan verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik di Kecamatan Gianyar



Gambar 2.63 Dokumentasi kegiatan Kegiatan verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik di Kecamatan Sukawati



Gambar 2.64 Dokumentasi kegiatan Kegiatan verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik di Kecamatan Blahbatuh



Gambar 2.65 Dokumentasi kegiatan Kegiatan verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik di Kecamatan Tampaksiring



Gambar 2.66 Dokumentasi kegiatan Kegiatan verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik di Kecamatan Ubud



Gambar 2.67 Dokumentasi kegiatan Kegiatan verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik di Kecamatan Tegallalang



Gambar 2.68 Dokumentasi kegiatan Kegiatan verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik di Kecamatan Payangan

Dalam kegiatan verifikasi faktual tersebut terdapat kendala dalam menemui anggota Partai Politik secara langsung untuk dilakukan pencocokan data. Terhadap anggota partai yang tidak dapat ditemui tersebut dimasukkan ke dalam daftar nama yang tidak dapat ditemui untuk disampaikan kepada petugas penghubung (LO) Partai Politik. Petugas penghubung tersebut akan mengumpulkan anggota berdasarkan daftar nama yang tidak dapat ditemui tersebut untuk dihadirkan pada kantor pengurus Partai Politik.



Gambar 2.69 Dokumentasi kegiatan verifikasi faktual tersebut terdapat kendala dalam menemui anggota Partai Politik secara langsung untuk dilakukan pencocokan data



Gambar 2.70 Dokumentasi kegiatan Proses verifikasi di kantor Kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia (PSI)



Gambar 2.71 Dokumentasi kegiatan Proses verifikasi di kantor Kepengurusan Partai Persatuan Indonesia (Perindo)

Proses verifikasi ini dilakukan dengan menghadirkan anggota secara langsung atau melalui teknologi informasi yaitu video call bagi anggota yang berhalangan untuk hadir.

Setelah seluruh rangkaian verifikasi faktual ini diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan, tim verifikator KPU Kabupaten Gianyar melakukan penyusunan terhadap dokumen lembar kerja Partai Politik untuk diunggah ke aplikasi SIPOL dan dilanjutkan dengan penyusunan Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik.



Gambar 2.72 Dokumentasi kegiatan Penyusunan lembar kerja verifikasi keanggotaan partai politik

Sabtu, 5 November 2022, KPU Kabupaten Gianyar melaksanakan Rapat Pleno Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 tingkat Kabupaten Gianyar dengan dihadiri oleh anggota KPU Kabupaten Gianyar dan anggota Kelompok Kerja (Pokja) Verifikasi Partai Politik melalui surat undangan nomor : 730/PL.01.1-Und/5104/2022. Pada rapat tersebut membahas bagaimana hasil dari verifikasi partai politik yang telah terlaksana dari 15 Oktober – 4 November 2022 sekaligus penandatanganan Berita Acara tentang Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024.



Gambar 2.73 Dokumentasi kegiatan Rapat Pleno dan penandatanganan Berita Acara tentang Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024.

Hasil dari verifikasi faktual tersebut tertuang dalam Berita Acara yang kemudian diserahkan kepada KPU Provinsi Bali.



Gambar 2.74 Penyerahan Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 tingkat Kabupaten Gianyar kepada KPU Provinsi Bali

- 5) Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024
 - a) Verifikasi Administrasi Perbaikan

Tahap verifikasi faktual perbaikan dilaksanakan pada tanggal 24 November – 7 Desember 2022 terhadap Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2024 melalui aplikasi SIPOL. Partai Politik tersebut sebelum dilaksanakan verifikasi faktual perbaikan sebelumnya harus melalui tahap Verifikasi Administrasi Faktual Perbaikan. Pada tingkat Kabupaten Gianyar, Partai politik yang dilakukan proses ini adalah Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) dengan jumlah keanggotaan yang diajukan melalui Sipol sebanyak 507 anggota.



Gambar 2.75 Dokumentasi kegiatan Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024

Setelah dilaksanakan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan maka dilakukan penandatanganan Berita Acara terhadap hasil verifikasi tersebut sesuai dengan Berita Acara Nomor : 103/PL.01.1-BA/5104/2022 Tanggal 16 November 2022.

Dan dilakukan penyerahan Berita Acara kepada KPU Provinsi Bali



Gambar 2.76 Dokumentasi kegiatan penyerahan Berita Acara Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 ke KPU PProvinsi Bali.

b) Verifikasi Faktual Kepengurusan

Verifikasi Faktual perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024 kembali dilaksanakan oleh tim verifikator terhadap Partai Garuda. Proses verifikasi faktual terhadap partai Garuda diawali dengan verifikasi faktual kepengurusan yang dilaksanakan dengan tim sebagai berikut :

*Tabel 2.38 Petugas pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan
Kepengurusan Partai Garuda*

HARI/TANGGAL	WAKTU	NAMA PARTAI POLITIK	ALAMAT	NAMA PETUGAS VERIFIKATOR		TUGAS
Sabtu, 26 November 2022	18.00 Wita	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)	Jl.Mulawarman Gg. V No. 3 Gianyar	1	I Putu Agus Tirta Suguna	Pengarah
				1	Ni Luh Putu Reika Chrisyanti	Pengarah
				2	I Wayan Mura	Pengarah
				3	A.A. Gde Agung Eka Putra	Pengarah
				4	I Komang Endra Gunawan	Pengarah
				5	Ni Nyoman Sukma Sekarpiyanti, SH.	Kesesuaian Kantor dan Keterwakilan Perempuan
				6	Putu Yudi Sumaryani, SH.	Verfak Ketua
				7	I Putu Manik Miarta	Verfak Sekretaris
				8	Dewa Ketut Rai Semara Bawa	Verfak Bendahara
				9	I Wayan Deni Wirawan	Dokumentasi

Verifikasi kepengurusan dilaksanakan dengan melakukan kesesuaian antara Kantor dan Keterwakilan Perempuan, serta Keabsahan KTP Elektronik dan KTA dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara Partai Garuda antara Sipol dengan yang ditunjukkan saat Verifikasi Faktual Perbaikan.



Gambar 2.77 Dokumentasi kegiatan Verifikasi faktual perbaikan kepengurusan Partai Garuda

c) Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan

KPU Kabupaten Gianyar menerima total sampel 273 anggota yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan se-Kabupaten Gianyar. Adapun proses verifikasi faktual ini sama dengan proses verifikasi faktual sebelumnya, yaitu mencocokkan data seluruh anggota Partai dengan lembar kerja sample yang diperoleh dalam SIPOL.



Gambar 2.78 Dokumentasi kegiatan Kegiatan verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik di 7 Kecamatan

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh dari verifikasi faktual dengan menemui secara langsung anggota partai politik tersebut, ada beberapa anggota Partai Garuda yang tidak dapat ditemui oleh tim verifikator dan dibuatkan daftar nama anggota Partai yang tidak dapat ditemui.

Anggota partai yang tidak dapat ditemui disampaikan kepada petugas penghubung untuk dapat dihadirkan di kantor

kepengurusan Partai Garuda Kabupaten Gianyar atau dihadirkan melalui teknologi informasi *video call*.



Gambar 2.79 Dokumentasi kegiatan verifikasi faktual terhadap anggota parpol yang tidak dapat ditemui di kantor Partai Garuda

Setelah verifikasi faktual perbaikan selesai dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan, dilanjutkan dengan pelaksanaan pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik tingkat Kabupaten Gianyar pada tanggal 8 Desember 2022 bertempat di Rumah Makan Graha Wangi Gianyar, yang dilakukan secara terbuka dengan mengundang Partai Politik tingkat Kabupaten Gianyar, Bawaslu Kabupaten Gianyar serta Kelompok Kerja Verifikasi Partai Politik tingkat Kabupaten Gianyar.



Gambar 2.80 Dokumentasi kegiatan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik tingkat Kabupaten Gianyar

Hasil dari Rapat pleno tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara Nomor : 111/PL.01.1-BA/5104/2022 Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tanggal 8 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Ketua Beserta Anggota KPU Kabupaten Gianyar.

Berita Acara disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi Bali melalui aplikasi Sipol dan secara langsung kepada KPU Provinsi Bali.



Gambar 2.81 Dokumentasi kegiatan Penandatanganan Berita Acara Rekapitulasi Verifikasi Perbaikan



Gambar 2.82 Dokumentasi Penyerahan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan ke KPU Provinsi Bali

D. Penetapan Peserta Pemilu

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 137);
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

2. Pelaksanaan Penetapan Peserta Pemilu

Penetapan Peserta Pemilu Tahun 2024 ditetapkan oleh KPU yang tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota tahun 2024.

Selanjutnya pada hari jumat (30/12/2022) Tindak Lanjut Putusan Bawaslu RI Terhadap Partai Ummat, di Ruang Rapat Utama Gedung KPU, KPU RI

menggelar rapat pleno dan menetapkan Keputusan KPU Nomor 551 Tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan KPU Nomor 518 tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kab/Kota Tahun 2024. Juga menetapkan perubahan partai politik peserta pemilu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yaitu menambahkan Partai Ummat sebagai peserta partai politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2024 menjadi 18 partai politik.



Gambar 2.83 Peserta Partai Politik Pemilu Tahun 2024

E. Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- c. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota dalam Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92);
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;

- h. Keputusan KPU Nomor 457 Tahun 2022 tentang Jumlah Kursi Anggota Dewan Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan umum Tahun 2024;
 - i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 488 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
 - j. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
 - k. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum;
 - l. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 503 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penghitungan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;
 - m. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 663/PL.01.9-SD/05/2024, Perihal Penetapan Kursi Dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tanggal 30 April 2024.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan
- a. Persiapan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Gianyar Dalam Pemilu Tahun 2024.
 - 1) Mengikuti Rapat Persiapan Penghitungan Dan Penetapan Perolehan Suara Jumlah Kursi Dalam Pemilu Tahun 2024 yang di selenggarakan oleh KPU Provinsi Bali dengan peserta seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Bali. Rapat persiapan dilaksanakan di Kantor KPU Provinsi Bali yang membahas mengenai mekanisme penghitungan secara manual jumlah perolehan kursi partai politik dan penghitungan secara manual penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota hal ini diperlukan karena sampai saat rapat koordinasi dilaksanakan, aplikasi sirekap yang digunakan sebagai alat bantu, belum dapat dioperasikan.
 - 2) Melaksanakan rapat persiapan pra Penghitungan Dan Penetapan Perolehan Suara Jumlah Kursi Dalam Pemilu Tahun 2024 dan Penetapan Calon Anggota DPRD terpilih dalam Pemilu Tahun 2024 Kabupaten Gianyar di Kantor KPU Kabupaten Gianyar, rapat ini

bertujuan untuk mencermati kembali hasil penghitungan perolehan kursi Partai Politik di Kabupaten Gianyar dan pencermatan terhadap penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Gianyar yang dihitung dengan menggunakan metode penghitungan Sainte Lague secara manual menggunakan excel karena aplikasi Sirekap belum dapat digunakan.

- b. Pelaksanaan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Gianyar Dalam Pemilu Tahun 2024

Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Gianyar Dalam Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan pada hari Kamis, Tanggal 2 Mei 2024 di Hotel Seres & SPA Ubud, Gianyar dengan tamu undangan : Pj. Bupati Gianyar, Ketua DPRD Kabupaten Gianyar, Setda Kabupaten Gianyar, Kapolres Gianyar, Dandim 1616 Gianyar, Kejaksaan Negeri Gianyar, Pengadilan Negeri Gianyar, Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yang ada di Kabupaten Gianyar dan Bawaslu Gianyar. Rapat pleno terbuka dilaksanakan dari pukul 09.00 sampai dengan 15.00 Wita, proses penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Gianyar Dalam Pemilu Tahun 2024 berjalan dengan lancar tanpa adanya keberatan dari peserta rapat pleno terbuka. Rapat pleno Perolehan Kursi Partai Politik Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Gianyar Dalam Pemilu Tahun 2024 di akhiri dengan penyerahan SK Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan SK Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Gianyar Dalam Pemilu Tahun 2024 kepada undangan yang hadir dan Calon Anggota DPRD terpilih melalui Ketua Partai Politik yang hadir dalam rapat pleno.

- c. Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Rancangan Penataan Dapil dan Penghitungan alokasi kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar dalam Pemilu 2024 yang dilaksanakan pada hari Jumat, 21 Oktober 2022, bertempat di Green Kubu Cafe. Rapat Koordinasi melibatkan peserta dari Anggota Kelompok Kerja Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan dalam Pemilihan Umum tahun 2024. kegiatan Rapat koordinasi tersebut menghasilkan :

- 1) Melakukan analisa dan menyusun daftar inventaris masalah sehubungan dengan pelaksanaan penataan daerah pemilihan (Dapil) dan simulasi penghitungan alokasi kursi pemilu tahun 2024 di Kabupaten Gianyar.
- 2) Menyusun kerangka/draf usulan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten pada pemilu 2024.
- 3) Merancang pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Uji Publik penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pemilu tahun 2024, sebagai dasar untuk penyampaian usulan Dapil kepada KPU RI.



Gambar 2.84 Dokumentasi kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Rancangan Penataan Dapil dan Penghitungan alokasi kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar

- d. Rapat Pleno Penetapan Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 457 Tahun 2022 Tentang Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Jumlah Penduduk di Kabupaten Gianyar sesuai data agregat kependudukan per Kecamatan yang diterima dari kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri per Oktober 2022 sebanyak 501.870 Jiwa dengan kepadatan Penduduk 1.364 Jiwa / Km². Dengan rincian sesuai table dibawah ini :

Tabel. 2. 39 Penetapan Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

NO	KABUPATEN/KOTA/KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
4	KAB. GIANYAR	501.870	45
	4.1 SUKAWATI	106.382	
	4.2 BLAHBATUH	73.329	
	4.3 GIANYAR	100.363	
	4.4 TAMPAKSIRING	51.841	
	4.5 UBUD	71.364	
	4.6 TEGALLALANG	52.260	
	4.7 PAYANGAN	46.331	

Dengan memperhatikan Kajian Rancangan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. KPU Kabupaten Gianyar menetapkan rancangan melalui Rapat Pleno Tanggal 20 November 2022 dengan Berita Acara Nomor 104/PL.01.3- BA/5104/2022 tentang Rancangan Penetapan Daerah pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar menetapkan Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sejumlah 3 (tiga) rancangan dengan rincian sebagai berikut :


a) Rancangan 1

Rancangan 5 (lima) Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi di Kabupaten Gianyar sesuai dengan jumlah Daerah Pemilihan di Pemilu tahun 2019

Tabel. 2.40 Rancangan 5 (lima) Dapil

No	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi
1	GIANYAR 1		9
	1.1 GIANYAR	100.363	
2	GIANYAR 2		11
	2.1 BLAHBATUH	73.329	
	2.2 TAMPAKSIRING	51.841	
3	GIANYAR 3		10
	3.1 SUKAWATI	106.382	
4	GIANYAR 4		6
	4.1 UBUD	71.364	
5	GIANYAR 5		9
	5.1 TEGALLALANG	52.260	
	5.2 PAYANGAN	46.331	
	Jumlah	501.870	45

Peta Rancangan 5 (lima) Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi di Kabupaten Gianyar



Gambar 2.85 Peta Rancangan 5 (lima) Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi di Kabupaten Gianyar

Catatan Pemenuhan Prinsip Penyusunan Daerah Pemilihan Pada Rancangan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk 5 (lima) Dapil.

Tabel 2. 41 Pemenuhan Prinsip Penyusunan Daerah Pemilihan

No	PRINSIP PENYUSUNAN DAPIL	TERPENUHI/ TIDAK TERPENUHI	KETERANGAN
1	Kesetaraan Nilai Suara	Terpenuhi	
2	Ketaatan pada Sistem Pemilu Proporsional	Terpenuhi	
3	Proporsionalitas	Terpenuhi	
4	Integritas Wilayah	Terpenuhi	
5	Coterminous	Terpenuhi	
6	Kohesivitas	Terpenuhi	
7	Kesinambungan	Terpenuhi	


b) Rancangan 2

Rancangan 6 (enam) Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi di Kabupaten Gianyar dengan menggabungkan kecamatan Tegallalang dengan kecamatan Payangan dan memecah Daerah Pemilih antara kecamatan Blahbatuh dengan kecamatan Tampaksiring.

Tabel 2. 42 Rancangan 6 (enam) Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi

	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi
1	GIANYAR 1		9
	1.1 GIANYAR	100.363	
2	GIANYAR 2		7
	2.1 BLAHBATUH	73.329	
3	GIANYAR 3		9
	3.1 SUKAWATI	106.382	
4	GIANYAR 4		6
	4.1 UBUD	71.364	
5	GIANYAR 5		9
	5.1 TEGALLALANG	52.260	
	5.2 PAYANGAN	46.331	
6	GIANYAR 6		5
	6.1 TAMPAKSIRING	51.841	
	Jumlah	501.87	45

Peta Rancangan 6 (enam) Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi di Kabupaten Gianyar



Gambar 2.86 Peta Rancangan 6 (enam) Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi di Kabupaten Gianyar

Catatan Pemenuhan Prinsip Penyusunan Daerah Pemilihan Pada Rancangan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk 6 (enam) Dapil.

Tabel 2. 43 Pemenuhan Prinsip Penyusunan Daerah Pemilihan

No	PRINSIP PENYUSUNAN DAPIL	TERPENUHI/ TIDAK TERPENUHI	KETERANGAN
1	Kesetaraan Nilai Suara	Terpenuhi	
2	Ketaatan pada Sistem Pemilu Proporsional	Terpenuhi	
3	Proporsionalitas	Terpenuhi	
4	Integritas Wilayah	Terpenuhi	
5	Coterminous	Terpenuhi	
6	Kohesivitas	Terpenuhi	
7	Kesinambungan	Tidak Terpenuhi	Dari 5 Dapil Menjadi 6 Dapil

c) Rancangan 3


Rancangan 7 (lima) Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi di Kabupaten Gianyar dengan membagi Daerah Pemilihan dengan masing-masing Kecamatan yang ada di Kabupaten Gianyar.

Tabel 2. 44 Rancangan 7 (tujuh) Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi

No	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi
1	GIANYAR 1		9
	1.1 GIANYAR	100.363	
2	GIANYAR 2		7
	2.1 BLAHBATUH	73.329	
3	GIANYAR 3		9
	3.1 SUKAWATI	106.382	
4	GIANYAR 4		6
	4.1 UBUD	71.364	
5	GIANYAR 5		4
	5.1 PAYANGAN	46.331	
6	GIANYAR 6		5
	6.1 TEGALLALANG	52.260	

7	GIANYAR 7		5
	7.1 TAMPAKSIRING	51.841	
	Jumlah	501.870	45

Peta Rancangan 7 (tujuh) Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi di Kabupaten Gianyar



Gambar 2.87 Peta Rancangan 7 (tujuh) Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi di Kabupaten Gianyar

Catatan Pemenuhan Prinsip Penyusunan Daerah Pemilihan Pada Rancangan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk 6 (enam) Dapil.

Tabel 2. 45 Pemenuhan Prinsip Penyusunan Daerah Pemilihan

No	PRINSIP PENYUSUNAN DAPIL	TERPENUHI/ TIDAK TERPENUHI	KETERANGAN
1	Kesetaraan Nilai Suara	Terpenuhi	
2	Ketaatan pada Sistem Pemilu Proporsional	Terpenuhi	
3	Proporsionalitas	Terpenuhi	
4	Integritas Wilayah	Terpenuhi	
5	Coterminous	Terpenuhi	
6	Kohesivitas	Terpenuhi	
7	Kesinambungan	Tidak Terpenuhi	Dari 5 Dapil Menjadi 7 Dapil



Gambar 2.88 Dokumentasi kegiatan Pelaksanaan Rapat Pleno Penetapan rancangan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi pada Pemilu tahun 2024


- e. Pengumuman Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Berdasarkan pada Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor : 104/PL.01.3-BA/5104/2022 tentang Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, KPU Kabupaten Gianyar mengumumkan Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, 23 November 2022 dengan Nomor 807/PL.01.3-Pu/5104/2022. Untuk dapat mendapatkan tanggapan dan masukan masyarakat KPU Kabupaten Gianyar memasang pengumuman diberbagai laman medi sosial yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Gianyar diantaranya website resmi KPU

Kabupaten Gianyar (<https://kab-gianyar.kpu.go.id/>), Facebook (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar), Instagram (kpuagianyar), Twitter (@KPU DGianyar) serta pada papan pengumuman yang ada di Kantor KPU Kabupaten Gianyar.




Gambar 2.89 Dokumentasi kegiatan Pemasangan pengumuman Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada papan pengumuman KPU Kabupaten Gianyar




Gambar 2.90 Dokumentasi kegiatan Pengumuman Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada akun media sosial Facebook KPU Kabupaten Gianyar



Gambar 2.91 Dokumentasi kegiatan Pengumuman Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada akun website resmi KPU Kabupaten Gianyar.



Gambar 2.92 Dokumentasi kegiatan Pengumuman Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada akun Instagram resmi KPU Kabupaten Gianyar.



Gambar 2.93 Pengumuman Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada akun Twitter resmi KPU Kabupaten Gianyar.

Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan cara sebagai berikut:

- 1) Penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 23/11/2022 s.d 06/12/2022
- 2) Masukan dan Tanggapan Masyarakat dibuat secara tertulis sesuai dengan format yang dapat diperoleh di Kantor KPU Kabupaten Gianyar atau diunduh pada laman helpdesk.kpu.go.id/tanggapan.
- 3) Penyampaian masukan dan tanggapan dilengkapi dengan:
 - a) surat pengantar resmi bagi lembaga/badan/organisasi masyarakat/partai politik; atau
 - b) identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi perorangan.
- 4) Penyampaian dokumen masukan dan tanggapan masyarakat dapat disampaikan dengan cara:
 - a) diantar langsung ke Kantor KPU Kabupaten Gianyar , Jalan Jata-Gianyar, pada tanggal 23/11/2022 s.d 06/12/2022, pukul 08.00 - 16.00 waktu setempat; atau
 - b) disampaikan melalui laman helpdesk.kpu.go.id/tanggapan.

f. Pelaksanaan Sosialisasi Penyusunan Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Gianyar dalam Pemilu 2024

KPU Kabupaten Gianyar menggelar sosialisasi Penyusunan Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertempat di Green Kubu Café Tegallalang pada Sabtu 26 November 2022

Sosialisasi yang dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Gianyar, I Putu Agus Tirta Suguna tersebut dihadiri oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Gianyar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Gianyar, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gianyar, Badan Kesatuan Bangsa dan Partai Politik Kabupaten Gianyar, Dandim 1616 Gianyar, Kejaksaan Negeri Gianyar, Polres Gianyar, dan Partai Politik di kabupaten Gianyar.

Dalam pembukaan tersebut, Putu Agus Tirta Suguna menyampaikan bahwa saat ini penduduk Kabupaten Gianyar telah melampaui 500 ribu jiwa yang mengakibatkan adanya penambahan alokasi kursi mencapai 45 kursi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 8 ayat 3 PKPU 6 tahun 2022 tentang penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dalam pemilihan umum.

Dilanjutkan dengan arahan dari Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Bali, A. A. Raka Nakula yang menyampaikan bahwa pemetaan dapil ini sangat penting terutama oleh Partai Politik karena berkaitan dengan kepentingan partai dalam merencanakan pengalokasian kader partai dalam pemilu 2024 mendatang dan juga kepentingan untuk meraup suara dimasing-masing wilayah sesuai dengan dapil yang akan dibentuk.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai Penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota dalam pemilihan umum tahun 2024 oleh Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Gianyar, Ni Luh Putu Reika Chrisyanti dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab serta pemberian masukan dan tanggapan terhadap rancangan dapil yang diusulkan oleh KPU Gianyar dari peserta sosialisasi yang hadir.



Gambar 2.94 Dokumentasi kegiatan Sosialisasi Penyusunan Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

g. Pelaksanaan Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Gianyar dalam Pemilu 2024

KPU Kabupaten Gianyar melaksanakan kegiatan Uji Publik Penyusunan Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Hari Senin, 12 Desember 2022 pukul 09:00 sampai dengan 12:00 bertempat di RV Hotel Operated by MaxOne Rejuvenation at Gianyar. Jl. Udayana, Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar.

Peserta dalam kegiatan Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dihadiri oleh Perwakilan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, Instansi/Lembaga terkait, dan Unsur masyarakat/pemangku kepentingan lainnya.

Hasil Pelaksanaan Kegiatan Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut:

- 1) Tanggapan terhadap rancangan I
Tidak ada Tanggapan
- 2) Tanggapan terhadap rancangan II
 - a) Pande Nyoman Karyawan, perwakilan Partai Demokrat mengajukan usulan rancangan 6 (enam) Dapil.
 - b) I Wayan Tagel Arjana, Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Gianyar mengajukan usulan rancangan 6 (enam) Dapil.
- 3) Tanggapan terhadap rancangan III
 - a) I Kadek Era Sukadana, Ketua Partai Golkar Kabupaten Gianyar mengajukan usulan rancangan 7 (tujuh) Dapil.
 - b) I Wayan Raharja, perwakilan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan mengajukan usulan rancangan 7 (tujuh) Dapil.
 - c) I Wayan Suryawan dan I Gusti Ngurah Putra, perwakilan Partai Nasdem yang mengajukan usulan rancangan 7 (tujuh) Dapil.
 - d) Putu Eka Jaya Wirawan, perwakilan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengajukan usulan rancangan 7 (tujuh) Dapil.

- e) I Nyoman Arjawa, Ketua Partai Persatuan Indonesia (Perindo) mengajukan usulan rancangan 7 (tujuh) Dapil.
 - f) Abdillah Ahmad, Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajukan usulan rancangan 7 (tujuh) Dapil.
 - g) Suryono, perwakilan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengajukan usulan rancangan 7 (tujuh) Dapil.
 - h) I Made Arya, Ketua Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) mengajukan usulan rancangan 7 (tujuh) Dapil.
 - i) I Ketut Sudarsana, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan DPRD Kabupaten Gianyar mengajukan usulan rancangan 7 (tujuh) Dapil.
 - j) I Kadek Era Sukadana, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Gianyar mengajukan usulan rancangan 7 (tujuh) Dapil.
 - k) Drs. I Gusti Nuraga, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Gianyar mengajukan usulan rancangan 7 (tujuh) Dapil.
- 4) Hal-hal lain yang menjadi catatan
- a) Pemerintah Daerah (Bupati Gianyar) yang diwakili oleh Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar, I Ketut Mudana, menyampaikan sangat mendukung penuh pemekaran Daerah Pemilihan menjadi 7 (tujuh) Daerah Pemilihan, sesuai dengan surat yang disampaikan ke KPU Republik Indonesia oleh Bapak Bupati Gianyar terkait dengan keinginan Masyarakat Gianyar untuk memekarkan menjadi 7 (tujuh) Daerah Pemilihan sesuai dengan jumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten Gianyar.
 - b) Bawaslu Kabupaten Gianyar yang diwakili Ni Wade Suniari Siartikawati menyampaikan saran agar KPU Kabupaten Gianyar dalam rancangan penataan Dapil memperhatikan asas keadilan disetiap Dapil.
 - c) Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) mengajukan usulan rancangan 7 (tujuh) Dapil. Sesuai dengan surat yang disampaikan ke KPU Gianyar dengan Nomor : 01/DPK/PKP/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022 Perihal : Usulan Rancangan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Hasil Uji Publik ini dituangkan pada Berita Acara Nomor 116/PL.01.3-BA/5104/2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Penetapan Rancangan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gianyar Setelah Uji Publik Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang selanjutnya disampaikan ke KPU Republik Indonesia melalui KPU Provinsi Bali.



Gambar 2.95 Dokumentasi kegiatan Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

3. Kendala Pelaksanaan Kegiatan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan
 - a. Tanggal pelaksanaan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Gianyar Dalam Pemilu Tahun 2024 tidak dapat di tentukan dari awal karen harus menunggu Keputusan dari Mahkamah Konsitusi
 - b. Aplikasi Sirekap yang di buat sebagai alat bantu dalam proses Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Gianyar Dalam Pemilu Tahun 2024 tidak dapat digunakan sampai dengan hari pelaksanaan rapat pleno terbuka

4. Solusi Pelaksanaan Kegiatan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan
 - a. KPU Kabupaten Gianyar melaksanakan persiapan pelaksanaan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Gianyar Dalam Pemilu Tahun 2024 sambil menunggu surat resmi dari Mahkamah Konstitusi dan Surat Resmi dari Komisi Pemilihan Umum
 - b. Karena aplikasi Sirekap tidak dapat digunakan, KPU Kabupaten Gianyar melaksnakan perhitungan secara manual jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu Kabupaten Gianyar dengan menggunakan metode penghitungan Sainte Lague yang dituangkan dalam excel.

F. Pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211);
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Serentak Tahun 2024;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 137);

- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
- j. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 60 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian anggaran 076 TAHUN ANGGARAN 2022;
- k. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

2. Pelaksanaan Kegiatan Pencalonan anggota DPRD DPRD Kabupaten/Kota
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar

- a. Persiapan Pengajuan Awal Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar Pada Pemilihan Umum Tahun 2024:
- 1) KPU Kabupaten Gianyar mengundang seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 tingkat Kabupaten Gianyar untuk mensosialisasikan tata cara Pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Gianyar serta Penggunaan Aplikasi SILON DPRD Kabupaten Gianyar pada pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 25 April 2023 bertempat di Maxone Hotel, Buruan, Blahbatuh, Gianyar. Materi disampaikan oleh narasumber Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Gianyar, Ni Luh Putu Reika Chrisyanti mencakup Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Jadwal Tahapan Pencalonan yaitu Pengumuman pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gianyar yaitu pada tanggal 24 sampai dengan 30 April 2023 melalui pengumuman Nomor 415/PL.01.4- Pu/5104/2023, dilanjutkan dengan penerimaan pendaftaran bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Gianyar dari tanggal 1 – 14 April 2023. (Undangan : Forkopimda Kabupaten Gianyar, Instansi Terkait pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Gianyar, dan Pimpinan serta operator SILON Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Gianyar)
 - 2) KPU Kabupaten Gianyar membuka pelayanan Helpdesk SILON difasilitasi oleh Sekretariat KPU Kabupaten Gianyar, yang tertuang dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Gianyar Nomor 148 Tahun 2023 Tanggal 30 April 2023, yaitu pelayanan dibuka setiap hari dari tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2023, dengan jadwal pelayanan tanggal 1 s/d 13 Mei pukul 08.00-16.00 Wita, dan hari terakhir yaitu 14 Mei 2020 pukul 08.00 – 23.59 Wita.

- 3) Dalam rangka menunjang kelancaran tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Gianyar, KPU Kabupaten Gianyar mengundang instansi terkait yaitu Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Provinsi Bali, Polres Gianyar, Kejaksaan Negeri Gianyar, Pengadilan Negeri Gianyar, Kesbangpol Kabupaten Gianyar, Rutan Kelas IIB Gianyar, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Kabupaten Gianyar, BNNK Kabupaten Gianyar, Bawaslu Gianyar, dan Ketua PPK se-Kabupaten Gianyar dalam Rapat Koordinasi Penerimaan Dokumen Pengajuan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 pada hari Rabu, 3 Mei 2023 bertempat di Ruang Rapat Kantor KPU Kabupaten Gianyar. Rakor ini bertujuan menyamakan persepsi terkait penerimaan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Gianyar yaitu pemenuhan persyaratan administrasi untuk memperoleh dokumen yang dikeluarkan oleh instansi terkait.
- 4) Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tahapan pengajuan Bakal Calon melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Menyurati pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan Kabupaten Gianyar mengenai rencana waktu pengajuan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Gianyar sebagaimana Surat Dinas KPU Kabupaten Gianyar Nomor 479/PL.01.4-SD/5104/2023, tanggal 30 April 2023, Perihal Penyampaian Masa Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gianyar;
 - b) Menyiapkan buku tamu yang memuat nama Partai Politik Peserta Pemilu, nama pimpinan dari Partai Politik Peserta Pemilu yang hadir atau Pengurus yang diberi kuasa atau petugas penghubung, jam kehadiran, tanda tangan, dan keterangan;

- c) Menyiapkan kartu pengenal untuk Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau rombongan yang hadir;
- d) Menyiapkan dokumen fisik terkait keputusan tentang kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu yang akan melakukan pengajuan Bakal Calon sebagai panduan untuk memastikan kepengurusan yang sah;
- e) Melakukan koordinasi dengan petugas penghubung mengenai mekanisme pengajuan, kedatangan Partai Politik Peserta Pemilu dan rombongan, serta menginformasikan jika terdapat antrian; dan
- f) Sebelum menyerahkan dokumen pengajuan Bakal Calon, tim layanan pencalonan bersama dengan Petugas Penghubung dan Admin Silon Parpol memastikan pengisian data dan dokumen untuk pengajuan Bakal Calon telah lengkap.

b. Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2023, maka Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota telah memasuki tahapan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) yang berlangsung dari tanggal 6 - 11 Agustus 2023. Dalam masa ini, Partai Politik Peserta Pemilu dapat merubah rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Gianyar pada Pemilu Tahun 2024 melalui pencermatan DCS oleh Parpol mulai tanggal 6 - 11 Agustus 2023. Pencermatan tersebut berbuah perubahan rancangan DCS hasil pencermatan yang akan diajukan kepada KPU Kabupaten Gianyar.

1) Rapat Koordinasi Persiapan Pencermatan DCS

Memasuki tahapan ini, KPU Kabupaten Gianyar melaksanakan Rapat Koordinasi persiapan pencermatan DCS sekaligus penyerahan Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gianyar yang dilaksanakan pada 5

Agustus 2023 pukul 16.00 WITA di Ruang Rapat Kantor KPU Kabupaten Gianyar melalui Surat Undangan Nomor :

891/PL.01.4-Und/5104/2023. Kegiatan ini dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Gianyar dan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024 di tingkat Kabupaten Gianyar. Rapat tersebut dipimpin oleh Plt. Ketua KPU Kabupaten Gianyar, I Komang Endra Gunawan beserta Anggota lainnya yakni Ni Luh Putu Reika Chrisyanti, dan A.A. Gde Agung Eka Putra. Dalam masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS), terdapat beberapa Partai Politik melakukan koordinasi dari beberapa Partai Politik diantaranya sebagai berikut:

- a) Tanggal 5 Agustus 2023 pukul 17.15 WITA dilakukan koordinasi oleh Jimmi Pratama dari Partai Garuda Kabupaten Gianyar
- b) Tanggal 5 Agustus 2023 pukul 17.21 WITA dilakukan koordinasi oleh Kafix dari Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Gianyar
- c) Tanggal 5 Agustus 2023 pukul 17.27 WITA dilakukan koordinasi oleh Sang Putu Eka Mayana dari Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kabupaten Gianyar
- d) Tanggal 7 Agustus 2023 pukul 10.30 WITA dilakukan koordinasi oleh Syahirin dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Gianyar
- e) Tanggal 10 Agustus 2023 pukul 12.58 WITA dilakukan koordinasi oleh Pande Komang Putri Agustini dari Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Gianyar
- f) Tanggal 10 Agustus 2023 pukul 14.37 WITA dilakukan koordinasi oleh I Made Widiassa dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Gianyar

2) Pencermatan Rancangan DCS oleh Partai Politik

Pada tahapan ini, KPU memberikan kesempatan Partai Politik (Parpol) untuk melakukan perbaikan dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2024 mendatang. Perbaikan ini mulai dari penggantian bacaleg hingga perpindahan dapil. Berdasarkan Surat KPU RI Nomor : 804/PL.01.4- SD/05/2023 dalam masa pencermatan DCS ini dilakukan dari tanggal 6 – 11 Agustus 2023, Partai Politik yang mengajukan Rancangan Pencermatan DCS wajib menyampaikan Model B-DAFTAR.BAKAL.CALON.PERUBAHAN-

PARPOL yang disertai dengan foto diri terbaru para Bacaleg masing-masing Dapil dan Surat Persetujuan dari Partai Politik tingkat pusat.

Pada saat pengajuan perubahan rancangan DCS oleh Parpol tersebut KPU Kabupaten Gianyar akan memeriksa berdasarkan indikator meliputi isian data dan dokumen dalam bentuk digital dalam Silon ada dan lengkap, adanya dokumen daftar Bakal Calon hasil perubahan formulir Model B- DAFTAR.BAKAL.CALON.PERUBAHAN-PARPOL dalam bentuk fisik, adanya dokumen daftar Bakal Calon (formulir Model B- DAFTAR.BAKAL.CALON.PERUBAHAN-PARPOL) bentuk digital hasil perubahan pada Silon.

Pengajuan rancangan pencermatan DCS dilakukan pada KPU Kabupaten Gianyar dilakukan dengan waktu yang disebutkan dalam surat KPU RI yaitu :

- a) Tanggal 6 s.d 11 Agustus 2023 dilaksanakan dari Jam 08.00 s.d 14.00 Wita
- b) Tanggal 12 Agustus 2023 dilakukan dari jam 08.00 s.d 23.59 Wita

Pengajuan pencermatan DCS ini dapat dilakukan oleh Petugas Penghubung Partai Politik yang terdaftar di Silon dengan membawa surat tugas dengan mendatangi Kantor KPU Kabupaten Gianyar di jam tersebut.

- c. Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
KPU Kabupaten Gianyar melakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) dari hari Sabtu, 12 Agustus 2023 sampai dengan Selasa, 15 Agustus 2023. Hasil rekapitulasi Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS). KPU Kabupaten Gianyar menuangkan hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon pasca pencermatan rancangan DCS ke dalam berita acara dengan menggunakan

fomulir Model BA.HASIL.VERIFIKASI.PENCERMATAN.DCS. KPU Kabupaten Gianyar melaksanakan penyusunan DCS dimulai dari hari Rabu, 16 Agustus 2023 sampai dengan Kamis, 17 Agustus 2023 berdasarkan:

- 1) berita acara hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon yang tertuang dalam formulir MODEL BA.HASIL.AKHIR.VERIFIKASI; dan
- 2) berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon pasca pencermatan rancangan DCS yang tertuang dalam formulir Model BA.HASIL.VERIFIKASI.PENCERMATAN.DCS.

KPU Kabupaten Gianyar menetapkan Daftar calon Sementara pada hari Jumat, 18 Agustus 2023 dengan Berita Acara Nomor 321/PL.01.4-BA/5104/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 serta Keputusan KPU Kabupaten Gianyar dengan Nomor 180 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- 1) Penyerahan Berita Acara Penetapan DCS

KPU Kabupaten Gianyar melaksanakan Rapat Penyampaian Hasil Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar pada Pemilu tahun 2024, Jumat 18 Agustus 2023 Rapat tersebut bertempat di Ruang Rapat Kantor KPU Kabupaten Gianyar dengan mengundang Bawaslu Kabupaten Gianyar serta Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024 di tingkat Kabupaten Gianyar. Kegiatan tersebut ditutup dengan penyerahan Surat Keputusan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Gianyar kepada Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Gianyar. Turut hadir dalam rapat tersebut Ketua Bawaslu Provinsi Bali.

- 2) Pengumuman DCS

KPU Kabupaten Gianyar mengumumkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dari hari Sabtu, 19 Agustus 2023

sampai dengan Rabu, 23 Agustus 2023 dengan Nomor 492/PL.01.4-Pu/5104/2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Melalui Media Cetak, Radio, Media Sosial KPU Kabupaten Gianyar untuk mendapat tanggapan dan masukan Masyarakat.

d. Penceramatan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar menerima kembali Pengajuan Perubahan Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Gianyar pada Masa Penceramatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) oleh partai politik peserta Pemilu tahun 2024 pada tanggal 24 September s/d 3 Oktober 2023. Pada masa penceramatan rancangan DCT tersebut KPU Kabupaten Gianyar melakukan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Menerima kembali pengajuan daftar calon bagi partai politik yang melakukan perubahan maupun yang tidak melakukan perubahan daftar calon pada Silon sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan yaitu dari tanggal 24 September s.d. 2 Oktober 2023 KPU Kabupaten Gianyar menerima pengajuan dari pukul 08.00 wita s.d. pukul 16.00 wita, dan pada tanggal 3 Oktober 2023 dari pukul 08.00 wita s.d. 23.59 wita
- 2) Memeriksa waktu pengajuan dan dokumen pengajuan perubahan bakal calon melalui Silon serta memberikan tanda terima bagi partai politik yang sudah melakukan pengajuan ke kantor KPU Kabupaten Gianyar sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan.
- 3) Menindaklanjuti surat edaran KPU RI nomor : 1083/PL.01.4- SD/2023 tanggal 3 Oktober 2023 Perihal Penerimaan Pengajuan Penggantian Calon Pada Masa Penceramatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT), sehubungan dengan terjadinya kendala pada Silon pada hari terakhir pengajuan KPU Kabupaten Gianyar dapat menerima kembali pengajuan dokumen persyaratan sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023 pukul 23.59 wita sepanjang telah melakukan pengajuan pada rentang tanggal 24 September s.d. 3 Oktober 2023. Selama rentang

waktu yang telah ditentukan pada hari Jumat, 6 Oktober KPU Kabupaten Gianyar menerima koordinasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) terkait 30% keterwakilan perempuan mengacu pada putusan Mahkamah Agung nomor 24 P/HUM/2023. Selanjutnya sampai dengan batas akhir masa pengajuan dokumen persyaratan bakal calon pada tanggal 6 Oktober 2023 pukul 23.59 wita KPU Kabupaten Gianyar tidak ada menerima pengajuan perbaikan dokumen bakal calon dari partai politik.

e. Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

KPU Kabupaten Gianyar menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 193 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Tanggal 3 Nopember 2023. KPU Kabupaten Gianyar kemudian menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 171 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 193 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Tanggal 25 Januari 2024 yang disebabkan karena adanya Calon Anggota DPRD yang telah tercatat dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gianyar meninggal dunia dan digantikan oleh Calon Anggota DPRD yang lainnya.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Bali

Di Kabupaten Gianyar, telah dilaksanakan kegiatan berupa Sosialisasi Penyerahan dan Verifikasi Persyaratan Minimal Dukungan Pemilih Bakal Calon Anggota DPD yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Gianyar pada tanggal 22 Desember 2022 bertempat di Kori Maharani Villas&Resort dengan mengundang instansi terkait, tokoh masyarakat adat/agama, serta calon anggota DPD yang berasal dari Kabupaten Gianyar.

Kegiatan sosialisasi dilanjutkan dengan pemaparan materi dengan narasumber Luh Putu Sri Widyastini, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Bali yang dimoderatori oleh Ni Luh Putu Reika Chrisyanti, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Gianyar dengan penyampaian materi tentang pencalonan perseorangan anggota DPD serta program dan jadwal tahapan penyerahan dan verifikasi dukungan minimal pemilih.

Kegiatan ini juga bertujuan untuk mensosialisasikan tahapan pendaftaran, penyerahan dan verifikasi dukungan minimal pemilih bakal calon anggota DPD, serta diharapkan para undangan dapat membantu dalam menyebarkan informasi terkait pencalonan anggota DPD kepada para pihak yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPD.



Gambar 2.96 Dokumentasi kegiatan Sosialisasi Penyerahan dan Verifikasi Persyaratan Minimal Dukungan Pemilih Bakal Calon Anggota DPD

3. Kendala Pelaksanaan Kegiatan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
 - a) Aplikasi Silon yang di buat sebagai alat bantu dalam proses pencalonan Anggota DPR, DPRD Provisni dan DPRD Kabupaten/Kota sering terkendala/eror;
 - b) Diterbitkannya kebijakan baru melalui Surat Dinas yang muncul saat pelaksanaan verifikasi administrasi

4. Solusi Pelaksanaan Kegiatan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
 - a) Melaporkan permasalahan yang di hadapi ke helpdesk KPU Provinsi Bali agar dapat disampaikan ke pengembang aplikasi Silon di KPU RI untuk dapat segera di perbaiki;
 - b) Melaksanakan verifikasi ulang sesuai dengan kebijakan baru, yang diterbitkan melalui Surat Dinas

G. Masa Kampanye Pemilu

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum

Melalui Metode Rapat Umum Partai Politik Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2024;

- g. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 84/PL.01.6-BA/5104/2024 tentang Perubahan Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Partai Politik Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2024.

2. Pelaksanaan Kegiatan Masa Kampanye Pemilu

a. Persiapan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar melaksanakan Rapat Koordinasi persiapan pelaksanaan Kampanye Pemilu 2024 pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 yang bertempat di ruang rapat kantor KPU Kabupaten Gianyar dengan mengundang Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gianyar, Ketua Bawaslu Kabupaten Gianyar, Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Gianyar serta PPK se Kabupaten Gianyar.

Materi yang disampaikan meliputi Kebijakan Kampanye Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dan Kebijakan Dana Kampanye Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. Pemaparan materi mendapat tanggapan dari peserta Rapat yaitu para pimpinan Partai Politik menyampaikan agar Bersama-sama melaksanakan tahapan Kampanye apa yang dibolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. PPK se- Kabupaten Gianyar dihimbau agar berkoordinasi dengan Pimpinan wilayah kerjanya untuk dapat menentukan tempat-tempat pelaksanaan kampanye rapat umum.



Gambar 2.97 Rapat Koordinasi persiapan pelaksanaan Kampanye Pemilu 2024 pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023

KPU Kabupaten Gianyar kembali melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Kampanye dan Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu tahun 2024 pada Selasa 21 November 2024 di Ruang Rapat Kantor KPU Kabupaten Gianyar. Kegiatan ini dihadiri oleh Polres Gianyar, Kodim 1616 Gianyar, Kejaksaan Negeri Gianyar, Satpol PP Gianyar, Kesbangpol Gianyar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bawaslu Gianyar, Majelis Desa Adat Kabupaten Gianyar dan Partai Politik peserta Pemilu tahun 2024 di Tingkat Kabupaten Gianyar.



Gambar 2.98 Dokumentasi kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Kampanye dan Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu tahun 2024

Rapat Koordinasi ini menyampaikan pemaparan materi mengenai Kampanye dan Dana Kampanye oleh Anggota KPU Kabupaten Gianyar Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM bahwa masa kampanye dimulai tanggal 28 November 2023, sebelum masa kampanye dimulai diharapkan Partai Politik sudah bersiap dengan tim kampanyenya.

Dalam jalannya kegiatan, seluruh undangan rapat koordinasi turut memberikan tanggapan a t a u masukan terkait masa tahapan Pemilu tahun 2024 yang sudah semakin dekat dan tanya jawab dengan Pengurus Partai Politik terkait dengan aturan-aturan dalam masa kampanye yang akan dilaksanakan di 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang.



Gambar 2.99 Dokumentasi kegiatan Rapat Koordinasi persiapan pelaksanaan Kampanye Pemilu 2024

b. Penerimaan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun

Memperhatikan Pasal 17 Ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, bahwa Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten harus mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu Tingkat Kabupaten. Partai Politik tingkat Kabupaten Gianyar mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu tingkat Kabupaten dengan menggunakan formulir MODEL-KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA , paling lambat 25 November 2023 dan ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Gianyar.

Adapun penyampaian pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Gianyar memperhatikan hal- hal sebagai berikut :

- 1) Pelaksana dan Petugas Kampanye Pemilu menyertakan fotocopy KTP
- 2) Akun media sosial yang didaftarkan maksimal sebanyak 20 (dua puluh) akun untuk tiap jenis aplikasi.

Partai Politik tingkat Kabupaten Gianyar mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu tingkat Kabupaten ke KPU Kabupaten Gianyar pada tanggal sesuai tabel dibawah :

Tabel 2. 46 pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu Tahun 2024

NO	PARTAI	TANGGAL	KETERANGAN
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	25/11/2023	
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	25/11/2023	
3	PDI PERJUANGAN	25/11/2023	
4	PARTAI GOLKAR	24/11/2023	
5	PARTAI NasDem	25/11/2023	
6	PARTAI BURUH	25/11/2023	
7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	25/11/2023	
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	25/11/2023	
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	25/11/2023	
10	PARTAI HANURA	25/11/2023	
11	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA	26/11/2023	Pendaftaran dilaksanakan secara manual karena terkendala aplikasi dan melampirkan kronologis

12	PARTAI AMANAT NASIONAL	25/11/2023	
13	PARTAI BULAN BINTANG	-	Tidak mendaftarkan pelaksanaan
14	PARTAI DEMOKRAT	24/11/2023	Kampane perbaikan
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	24/11/2023	
16	PARTAI PERINDO	25/11/2023	
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	25/11/2023	
18	PARTAI UMMAT	-	



Gambar 2.100 Dokumentasi kegiatan Pengajuan pelaksanaan Kampanye Pemilu Tingkat Kabupaten ke KPU Kabupaten Gianyar

c. Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum

KPU Kabupaten Gianyar melaksanakan rapat koordinasi Persiapan Kampanye rapat umum Pemilu 2024 dengan mengundang Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu dan Instansi terkait pada tanggal 20 Januari 2024 bertempat di Ruang rapat kantor KPU Kabupaten Gianyar, dengan materi jadwal pelaksanaan Kampanye Rapat umum dan menyusun tempat dan lokasi Kampanye Rapat Umum di Kabupaten Gianyar.

KPU Kabupaten Gianyar menetapkan Jadwal Dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Penetapan Jadwal Dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Partai Politik Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2024 pada tanggal 20 Januari 2024. Penentuan jadwal pelaksanaan Kampanye Rapat Umum di Kabupaten Gianyar dengan mempedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; seperti tabel dibawah ini :

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2024

Tabel 2. 47 Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum

Kabupaten	Ming gu	Se ni n	Sela sa	Rab u	Ka mis	Ju mat	Sab tu	Min gg u	Se ni n	Sela sa	Ra bu	Ka mi s	Ju m at	Sab tu	Min gg u	Se ni n	Se la sa	Ra bu
	21 .0 1	22 .0 1	23.0 1	24.0 1	25.0 1	26. 01	27.0 1	28.0 1	29 .0 1	30.0 1	31 .0 1	01 .0 2	02 .0 2	03.0 2	04.0 2	05. 02	06 .0 2	07 .0 2
Gianyar	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1
	2, 4, 7, 11 , 12 ,	3, 10 , 16 , 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10 , 16 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11 , 12 ,	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10 , 16 17	1, 5, 8, 24
	13 , 14 , 15												13 , 14 , 15					

Keterangan:

Baris kesatu : Nomor Urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Baris kedua : Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu

KPU Kabupaten Gianyar Menetapkan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Partai Politik Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2024 dengan keputusan KPU Kabupaten Gianyar Nomor 175 Tahun 2024 tentang

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 27 Tahun 2024

Tentang Penetapan Jadwal Dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Partai Politik Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2024 pada tanggal 28 Januari 2024.

LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2024

Tabel 2. 48 Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum

NO.	KECAMATAN	TEMPAT
1	BLAHBATUH	TEMPAT PARKIR LAPANGAN TIMUR PURA SAMUANTIGA
2	GIANYAR	LAPANGAN DESA TULIKUP
3	SUKAWATI	LAPANGAN UMUM CHANDRA MUKA BATUBULAN
4	TAMPAKSIRING	LAPANGAN UMUM KECAMATAN TAMPAKSIRING
5	TEGALLALANG	LAPANGAN UMUM KECAMATAN TEGALALANG
6	UBUD	LAPANGAN DESA MAS



Gambar 2.101 Dokumentasi kegiatan Rapat koordinasi Persiapan Kampanye rapat umum Pemilu 2024

d. Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilu 2024

KPU Kabupaten Gianyar menyelenggarakan rapat evaluasi tahapan kampanye dan dana kampanye pada Pemilihan Umum tahun 2024, Kamis 23 Mei 2024. Acara tersebut berlangsung di Sthala, a Tribute Portofolio, Ubud dengan mengundang KPU Provinsi Bali, Ketua Partai Politik di Kabupaten Gianyar dan Instansi Terkait. Adapun tanggapan dari Peserta Rapat yang meliputi :

- Tanggapan dari Ketua Partai Politik Garuda
 - Banyak pembiayaan dan pengeluaran peserta Pemilu yang membuat peserta pemilu pusing. Memberikan usulan jika bisa, KPU melakukan kampanye bersama Peserta Pemilu supaya tidak memikirkan lagi mengenai dana kampanye.
- Tanggapan dari pengurus Partai Gerindra Gianyar
 - Dalam pemilu 2024 sebenarnya membuat pusing karena seluruh regulasi dari pusat dan surat Keputusan lainnya dibuat oleh pusat sehingga memperlambat pekerjaan Partai Politik di Tingkat Kabupaten.
 - Mengenai kampanye, sering kami temui adanya pelanggaran dalam pemasangan APK, pemasangan ini membuat pemasangan APK tampak kumuh dan kotor.
- Tanggapan dari Pengurus Partai Golkar Gianyar
 - Dalam masalah kampanye, pemasangan APK tidak dibatasi sehingga banyak yang memasang secara tidak teratur. Pemasangan APK pernah tidak disetujui karena pemasangan berada di jalan protokol.
 - Tingginya angka partisipasi pemilih dalam pemilu di Kabupaten Gianyar ini tinggi dikarenakan adanya pembulatan tekad.
- Tanggapan dari Anggota Bawaslu Kabupaten Gianyar,
 - Di Bali, 9 Kabupaten/Kota dapat ditempuh dengan waktu kurang dari 1 hari. Evaluasi ini diharapkan dapat sampai ke pimpinan di Tingkat pusat agar dapat melihat kembali wilayah lain yang memiliki jumlah Kabupaten atau kecamatan yang berjauhan dan ditempuh dengan waktu yang lebih lama.

- KPU bekerja menurut tahapan, dan tahapan ini sering kali diindektikan dengan akhir tahapan yaitu waktu 23.59 Wita dan ini kadang kali menjadi beban bagi KPU di tingkat Kabupaten/Kota.
- Mengenai Kampanye, sering kali pemasangan APK ini dilakukan dengan tidak tertib oleh Partai Politik, sehingga Ketika Bawaslu akan melakukan penertiban maka kami kesulitan menghubungi pihak yang mana.



Gambar 2.102 Dokumentasi kegiatan rapat evaluasi tahapan kampanye dan dana kampanye pada Pemilihan Umum tahun 2024 di Sthala, a Tribute Portofolio, Ubud

4. Kendala Pelaksanaan Kegiatan Masa Kampanye Pemilu
 - a. Operator SIKADEKA Partai Politik kurang memahami dalam penggunaan aplikasi SIKADEKA palam proses penginputan pelaporan Kampanye baik itu pelaksanaan kampanye ataupun dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye.

- b. Dalam Pelaksanaan Kampanye oleh Peserta Pemilu di Kabupaten Gianyar kurang memperhatikan atau merawat Alat Peraga Kampanye yang telah dipasang, sehingga banyak terdapat APK yang rusak maupun roboh. Ini mendapat masukan dari berbagai kalangan masyarakat karena dapat membahayakan orang lain dan merusak keindahan kota
5. Solusi Pelaksanaan Kegiatan Masa Kampanye Pemilu
- a. KPU Kabupaten Gianyar telah membuka helpdesk pada tahapan Kampanye, sehingga Operator dari Peserta Pemilu dapat berkoordinasi jika ada permasalahan yang ditemukan dalam pengoperasian Aplikasi SIKADEKA
 - b. KPU Kabupaten Gianyar melaksanakan koordinasi dengan peserta Pemilu tahun 2024 baik melalui Rapat-Rapat ataupun di layanan helpdesk, agar peserta Pemilu dapat menyampaikan kepada konstituennya untuk perawatan Alat Peraga Kampanye Tersebut.

H. Masa Tenang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum

Melalui Metode Rapat Umum Partai Politik Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2024;

- g. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 84/PL.01.6-BA/5104/2024 tentang Perubahan Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Partai Politik Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2024.

2. Pelaksanaan Kegiatan Masa Tenang

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Pasal 27 ayat 3 yang menyatakan Masa tenang berlangsung selama 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara. Serta akan berakhirnya tahapan Kampanye Pemilu tahun 2024, KPU Kabupaten Gianyar menggelar Rapat Koordinasi Berakhirnya masa Kampanye dan Persiapan Masa Tenang pada Pemilu tahun 2024. Pada tanggal 8 Februari 2024 dengan dihadiri oleh :

- Ketua dan anggota KPU Kabupaten Gianyar
- Kapolres Gianyar
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gianyar
- Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gianyar
- Ketua Bawaslu Kabupaten Gianyar
- Sekretaris KPU Kabupaten Gianyar
- Pimpinan/pengurus Partai Politik peserta Pemilu tahun 2024 se-Kabupaten Gianyar
- Kasubbag dan Staf Sekretariat KPU Kabupaten Gianyar

Dalam rapat koordinasi antara Penyelenggara, Peserta Pemilu dan Instansi terkait didapati kesepakatan atau kesimpulan meliputi :

- 1) Partai Politik Di Kabupaten Gianyar Sepakat Menertibkan APK di tanggal 11 Februari 2024 secara Mandiri
- 2) Terhadap Sisa APK, Penyelenggara Pemilu, Satpol PP, Kepolisian, TNI dan Instansi Terkait akan dilaksanakan pembersihan dapat dibantu oleh Partai Politik.
- 3) Menciptakan suasana yang kondusif pada tahapan masa tenang sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilu.



Gambar 2.103 Dokumentasi kegiatan Rapat koordinasi Berakhirnya masa Kampanye dan Persiapan Masa Tenang pada Pemilu tahun 2024

I. Pemungutan dan Penghitungan Suara

1. Dasar hukum

Dasar pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 pada KPU Kabupaten Gianyar berpedoman pada

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013)
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92);
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum;

2. Pelaksanaan Kegiatan Pemungutan dan Penghitungan suara
 - a. Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 :
 - 1) Dalam rangka menjelang hari pemungutan suara pada Pemilihan Umum tahun 2024, pada Tanggal 14 Desember 2023 KPU Kabupaten Gianyar menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Serta Pengelolaan Logistik Pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Rapat yang berlangsung selama dua hari tersebut bertempat di Seres Springs Resort and Spa, Ubud. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua beserta Anggota KPU Kabupaten Gianyar dan dihadiri oleh Ketua, Anggota dan Sekretariat PPK dan PPS se-Kabupaten Gianyar. Rapat diawali dengan sambutan yang sekaligus dari Ketua KPU Kabupaten Gianyar, I Wayan Mura dengan mengingatkan pentingnya logistik dan penghitungan suara dalam sebuah proses Pemilu. Karena itu, mengelola logistik harus tepat kualitas, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah serta tepat biaya. Saat ini KPU telah membuka pendaftaran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dari 11-20 Desember 2023 dan yang menjadi tugas utama KPPS adalah menghitung surat suara yang sah, surat suara tidak sah, surat suara yang tidak digunakan dan surat suara yang rusak/keliru dicoblos. Pentingnya kegiatan ini untuk menyampaikan bagaimana mekanisme dari penghitungan suara dan pengelolaan logistik kepada seluruh peserta rapat koordinasi sebagai pemahaman awal. Memasuki agenda kegiatan yaitu pemaparan materi mengenai Penghitungan Suara oleh Divisi Teknis Penyelenggaraan, Ni Made Suniari Siartikawati dan materi mengenai Pengelolaan Logistik oleh Ketua KPU Kabupaten Gianyar, I Wayan Mura. Turut hadir dalam rapat, Bawaslu Kabupaten Gianyar dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gianyar.



Gambar 2.104 Dokumentasi kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Serta Pengelolaan Logistik Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

- 2) KPU Kabupaten Gianyar melaksanakan bimbingan teknis pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilu tahun 2024 pada Tanggal 21 Desember 2023. Kegiatan yang bertempat di MaxOne Hotel Kutus-Kutus Gianyar tersebut dihadiri oleh Ketua dan Anggota PPK se-Kabupaten Gianyar beserta Ketua dan Anggota PPS se-Kabupaten Gianyar terbagi menjadi 2 sesi Bimtek. Pada sesi pertama diikuti oleh Kecamatan Tampaksiring, Payangan, Tegallalang, dan Ubud sedangkan di sesi kedua diikuti oleh Kecamatan Gianyar, Sukawati, dan Blahbatuh. Kegiatan dibuka oleh sambutan Ketua KPU Kabupaten Gianyar, I Wayan Mura dengan menyampaikan bahwa bimbingan teknis ini dilaksanakan untuk penyamaan persepsi baik di Tingkat PPK dan PPS mengenai proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Pemilu tahun 2024. Diharapkan PPS sebagai badan Ad hoc KPU terbawah dapat memahami proses ini dengan baik dan dapat mendampingi para Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Divisi Teknis Penyelenggaraan, Ni Made Suniari Siartikawati mengenai Sirekap dan simulasi penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan model C-Hasil yang disebarkan kepada masing-masing PPS. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Badan Kesbangpol Kabupaten Gianyar serta Bawaslu Kabupaten Gianyar.



Gambar 2.105 Dokumentasi kegiatan bimbingan teknis pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilu tahun 2024 pada Tanggal 21 Desember 2023

- 3) KPU Kabupaten Gianyar menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS pada Tanggal 24 Desember 2023 yang berlangsung di Balai Banjar Buwitan, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati. Ketua KPU Kabupaten Gianyar, I Wayan Mura dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan simulasi ini dilakukan sedemikian menyerupai dengan Pemilihan Umum tahun 2024 mendatang dengan melibatkan Daftar Pemilih Tetap riil yang ada di Banjar Buwitan, Desa Batubulan ini. Kegiatan simulasi tersebut dimulai pukul 07.00 WITA pada TPS 27, Banjar Buwitan dengan partisipasi pemilih berjumlah 127 orang. TPS tersebut juga dilengkapi dengan empat bilik suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pada TPS juga tertempel Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS setempat dan Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2024. Dalam kegiatan simulasi tersebut, melibatkan 7 Ketua PPK se-Kabupaten Gianyar dengan berperan sebagai KPPS dan masyarakat setempat untuk berperan menjadi Saksi, pengawas TPS, dan Pengamanan. Kegiatan diawali dengan persiapan pemungutan suara kemudian dilanjutkan dengan pemungutan suara, kemudian pelaksanaan pemungutan suara, persiapan penghitungan suara, pelaksanaan penghitungan suara serta penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap). Sirekap adalah alat bantu penghitungan suara sudah yang tersambung dengan server KPU RI

untuk kemudian dapat langsung melakukan tabulasi suara. Selain melibatkan Ketua PPK, Kegiatan tersebut diikuti oleh Anggota PPK serta Ketua dan Anggota PPS se-Kabupaten Gianyar dengan tujuan untuk mempermudah bagi mereka dalam melakukan bimbingan teknis kepada KPPS. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Anggota KPU Provinsi Bali, Kepala Badan Kesatuan dan Politik Kabupaten Gianyar, Kejaksaan Negeri Gianyar, Polres Gianyar, Koramil Gianyar, Polsek Gianyar, Bawaslu Kabupaten Gianyar, Camat Sukawati dan Pengurus Partai Politik Pemilu tahun 2024 di Tingkat Kabupaten Gianyar.



Gambar 2.106 Dokumentasi kegiatan simulasi pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS pada Tanggal 24 Desember 2023 yang berlangsung di Balai Banjar Buwitan, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati

- 4) KPU Kabupaten Gianyar menyelenggarakan Kegiatan Rapat Koordinasi Monitoring Pembentukan KPPS dan Training of Trainers Fasilitator PPK Dan PPS dalam Bimbingan Teknis KPPS untuk Pemilu Tahun 2024, di Maxone RV Hotel Kutus-Kutus, Blahbatuh, Gianyar, Minggu (21/1/2024). Kegiatan Training of Trainers Fasilitator PPK Dan PPS dalam Bimbingan Teknis KPPS untuk Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan agar para peserta yang nantinya akan bertindak sebagai fasilitator dapat lebih mendalami serta menguasai materi serta agar Bimtek KPPS ini dapat terlaksana dengan pemahaman yang sama di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Gianyar. Materi yang diberikan oleh Fasilitator dari KPU Kabupaten Gianyar yaitu tentang bagaimana menularkan pengetahuan tentang tata kerja badan adhoc terutama KPPS, kode etik penyelenggara Pemilu, tata cara pemungutan dan penghitungan suara secara efektif

dan menarik kepada KPPS yang akan dilantik pada 25 Januari 2024 nanti. Tidak hanya kemampuan komunikasi yang baik, namun fasilitator juga perlu menguasai seluruh materi dengan baik, dengan harapan ke-7 orang KPPS pada masing-masing TPS nanti dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggungjawab pada hari pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2024. Hadir sebagai fasilitator dalam kegiatan tersebut yaitu Divisi Sosialisasi pendidikan pemilih, Partisipasi Masyarakat Dan SDM, Gusti Agung Bagus Swandhita, Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Dewa Ngakan Nyoman Suardita, Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Ni Made Suniari Siartikawati. Di akhir materi dilaksanakan sesi tanya jawab serta laporan kesiapan pelantikan dan bimtek KPPS oleh PPS yang dikordinir oleh PPK. Fasilitator PPK dan PPS sejumlah 245 orang nantinya akan memberikan bimtek kepada 11.137 orang KPPS di seluruh Kabupaten Gianyar.



Gambar 2.107 Dokumentasi kegiatan Kegiatan Rapat Koordinasi Monitoring Pembentukan KPPS dan Training of Trainers Fasilitator PPK Dan PPS dalam Bimbingan Teknis KPPS untuk Pemilu Tahun 2024

- 5) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar menggelar Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Pemilihan Umum tahun 2024 pada Selasa (23/1/2024). Kegiatan tersebut berlangsung di TPS 18 Desa Bedulu yang beralamat di Wantilan Pura Samuan Tiga. Simulasi ini melibatkan 213 Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 18, dengan melibatkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) ataupun masyarakat setempat yang berperan menjadi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Linmas, Pengawas TPS, dan para saksi.

Kegiatan simulasi diawali dengan pembukaan dari Ketua KPU Kabupaten Gianyar, I Wayan Mura dengan menyampaikan bagaimana pentingnya kegiatan simulasi ini perlu dilaksanakan sebagai informasi baik kepada Masyarakat dan petugas KPPS nantinya yang akan dilantik. Sambutan selanjutnya oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar, Dewa Gede Alit Mudiarta yang turut menyampaikan hal serupa sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Gianyar. Beliau berharap, Pemilu nantinya akan berjalan lancar dan damai sebagaimana yang diangan-angankan bersama. Memasuki inti dari kegiatan simulasi, diawali dengan pengambilan sumpah janji oleh Petugas KPPS hingga pada proses pemungutan suara di TPS. Simulasi ini menyediakan lima jenis surat suara yakni Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Kegiatan penghitungan suara menggunakan aplikasi Sirekap, yaitu alat bantu penghitungan suara yang sudah tersambung dengan server KPU RI untuk kemudian dapat langsung melakukan tabulasi suara. Turut hadir dalam Simulasi, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Gianyar, Kejaksaan Negeri Gianyar, Polres Gianyar, Dandim 1616 Gianyar, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gianyar, Bawaslu Kabupaten Gianyar, Polsek Blahbatuh, Koramil, dan Pengurus Partai Politik di Tingkat Kabupaten Gianyar.



Gambar 2.108 Dokumentasi kegiatan Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Pemilihan Umum tahun 2024 pada Selasa (23/1/2024) beralamat di Wantilan Pura Samuan Tiga

- 6) KPU Kabupaten Gianyar menyelenggarakan Rapat Koordinasi Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Distribusi Logistik pada Pemilu 2024 tingkat PPK dan PPS di SereS Springs and Resort, Ubud. Kegiatan dilaksanakan selama 2 hari yaitu di tanggal 6 sd 7 Februari 2024. Acara diawali dengan sambutan Ketua KPU Kabupaten Gianyar, I Wayan Mura serta dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Divisi Teknis Penyelenggaraan mengenai teknis dari Pemungutan dan Penghitungan Suara mendatang dengan menggunakan Sirekap serta pemaparan mengenai distribusi logistik dan Anggaran Badan Adhoc oleh Sekretaris KPU Kabupaten Gianyar dan dilanjutkan oleh Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik I Gede Angga Pradhana. Pada hari kedua pelaksanaan kegiatan, Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Bali, Ni Luh Putu Widyastini turut hadir dan memberikan arahan terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara Acara tersebut terbagi menjadi 2 sesi, sesi pertama dilaksanakan bersama PPK dan PPS Gianyar, Payangan, dan Tegallalang serta sesi kedua dilanjutkan bersama PPK dan PPS Tampaksiring, Sukawati, Blahbatuh, dan Ubud. Turut hadir, Perwakilan dari Polres Gianyar, Kodim 1616 Gianyar, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gianyar, dan Bawaslu Kabupaten Gianyar.



Gambar 2.109 Dokumentasi kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Distribusi Logistik pada Pemilu 2024 tingkat PPK dan PPS di SereS Springs and Resort, Ubud

- 7) KPU Kabupaten Gianyar menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu tahun 2024 di Tingkat Kabupaten pada Ruang Rapat Kantor KPU Kabupaten Gianyar,

Senin (26/2/2024). Rapat dipimpin oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gianyar dan diawali dengan sambutan oleh Ketua KPU Kabupaten Gianyar dengan menyampaikan maksud dan tujuan diselenggarakan rapat persiapan rekapitulasi ini. Rapat dihadiri oleh perwakilan dari Polres Gianyar, Kodim 1616 Gianyar, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gianyar, dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gianyar.



Gambar 2.110 Dokumentasi kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu tahun 2024

- 8) KPU Kabupaten Gianyar menyelenggarakan rapat dalam rangka persiapan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten yang diselenggarakan secara tatap muka ini dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Gianyar di SereS Springs Resort & Spa, Singakerta, Ubud pada Sabtu, 2 Maret 2024 sampai dengan minggu 3 Maret 2024 Acara dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Gianyar I Wayan Mura, dimana I Wayan Mura menyampaikan bahwa kita telah melewati hari H, 14 Februari 2024 dimana kita telah melewati rangkaian pemungutan suara yang merupakan proses demokrasi dan telah diselesaikan dimasing-masing tingkatan, dan hari ini kita melaksanakan rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten untuk mempertanggungjawabkan kinerja sebagai penyelenggara Pemilu dalam rangka memberikan kepastian kepada masyarakat untuk mengawal suara-suara yang telah diberikan di TPS sebagai bentuk kedaulatan masyarakat, kita lakukan pencermatan dan koreksi bersama-

sama, sehingga apa yang telah dilakukan oleh Badan Adhoc kita dapat kita pertanggungjawabkan dan hasilnya dapat kita teruskan dan kita kawal ke tingkat yang lebih tinggi, rangkaian ini akan ditetapkan oleh KPU RI sebagai hasil dari proses Pemilu Tahun 2024.



Gambar 2.111 Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten di SereS Springs Resort & Spa, Singakerta, Ubud

- b. Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024
- 1) Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada Tanggal 14 Februari 2024 dari pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 13.00 Wita dan Penghitungan suara dilaksanakan dari Tanggal 14 Februari 2024 dari pukul 13.00 sampai dengan Tanggal 15 Februari 2024 pukul 12.00 Wita. Proses tahapan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan serentak di 7 (tujuh) Kecamatan yang terdiri dari 1.591 (seribu limaratus sembilan puluh satu) TPS di seluruh Kabupaten Gianyar. Proses pemungutan suara di semua TPS se-Kabupaten Gianyar berjalan dengan lancar namun proses penghitungan suara sedikit terhambat karena ada kendala teknis pada aplikasi sirekap mobile yang digunakan oleh KPPS.



Gambar 2.112 Dokumentasi kegiatan Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada Tanggal 14 Februari 2024.

2) KPU Kabupaten Gianyar menggelar Pemungutan Suara Ulang di TPS 14, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh pada Rabu (21/2/2024). Pemungutan Suara Ulang (PSU) digelar dengan memerhatikan ketentuan pada Keputusan KPU Nomor 66 tahun 2024 pilihnya Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum yakni dilaksanakan paling lambat 10 hari setelah hari pemungutan suara. Pemungutan Suara Ulang ini dilaksanakan atas rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Gianyar Nomor 001/PM.02.02/BA-04.01/02/2024 Taggal 16 Februari 2024, Perihal Analisis dan Rekomendasi, atas temuan Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 14 Desa Pering mengetahui terdapat 2 orang Pemilih yang dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Khusus yang menggunakan hak pilihnya menggunakan NIK dari luar Provinsi Bali. Hal tersebut diketahui setelah Pengawas TPS memeriksa foto Daftar Hadir Daftar Pemilih Khusus (DPK). Atas peristiwa tersebut, Pengawas TPS menanyakan hal tersebut kepada KPPS yang bertugas. Dari pertanyaan tersebut KPPS mengatakan akan memberikan identitas pemilih tersebut dikarenakan pada saat itu KPPS akan membawa Kembali Kotak Suara yang telah tersegel Kembali ke Kantor Desa Pering. Pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 Pengawas TPS dikirimkan identitas 2 pemilih tersebut, namun yang dikirimkan adalah foto C Pemberitahuan kedua orang tersebut. Foto-foto tersebut dikirimkan lewat WhatApps (WA) oleh Anggota KPPS atas nama I Wayan Sutirtha. S. Dari foto yang dikirimkan tersebut ternyata kedua orang tersebut terdaftar sebagai pemilih DPT di TPS 31 Desa/Kelurahan Cempaka Baru, Jakarta Pusat.

Pemungutan Suara dimulai pada pukul 07.00 waktu setempat dengan diawali pembukaan, dilanjutkan dengan pengucapan sumpah janji KPPS, pembukaan kotak suara, pengecekan jumlah surat suara, dan pembacaan tata cara pemungutan suara. Dalam kegiatan PSU tersebut, penduduk yang tercatat sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) turut Kembali berpartisipasi dengan menggunakan hak pilihnya dengan mematuhi peraturan di TPS. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut berlangsung sebagaimana pemungutan suara pada 14 Februari 2024 lalu dan diakhiri dengan penghitungan pemungutan suara dengan

menggunakan aplikasi Sirekap mobile oleh anggota KPPS yang bertugas. Turut hadir, Anggota DKPP RI, Anggota Bawaslu RI, Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Bali, Anggota KPU Provinsi Bali, Kapolres Gianyar, Dandim 1616 Gianyar, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Gianyar, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Gianyar, PPK Blahbatuh, Panwascam Blahbatuh, PPS Desa Pering, PKD Desa Pering serta Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gianyar serta Sekretariat KPU Kabupaten Gianyar.



Gambar 2.113 Dokumentasi kegiatan Pemungutan Suara Ulang di TPS 14, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh pada Rabu (21/2/2024).

- 3) Tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkatan Kecamatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dilaksanakan serentak di seluruh Kecamatan se-Kabupaten Gianyar dari Tanggal 17 Pebruari 2024 sampai dengan 23 Pebruari Tahun 2024. Proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan sempat dihentikan selama 2 (dua) hari karena adanya sinkronisasi pada Sirekap web oleh KPU RI dan pengembang aplikasi sirekap. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkatan Kecamatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berjalan dengan lancar dan dapat diselesaikan tepat waktu.



Gambar 2.114 Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkatan Kecamatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dilaksanakan serentak di seluruh Kecamatan se-Kabupaten Gianyar

- 4) KPU Kabupaten Gianyar menyelenggarakan rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten pada Tanggal 2 Maret 2024 yang di hadiri oleh Ketua Partai Politik peserta pemilu, Forkompimda Kabupaten Gianyar, Bawaslu dan Wartawan. Rekapitulasi. Dalam proses rapat pleno rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten ada beberapa saran dan masukan positif dari peserta dan terdapat keberatan dari saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3 yang sudah dituangkan kedalam form keberatan saksi. Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara selesai dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2024 pukul 01.00 wita



Gambar 2.115 Dokumentasi kegiatan rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten

- 5) Penetapan hasil pemilihan umum calon Anggota DPRD Kabupaten Gianyar dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2024 dari pukul 01.00 Wita sampai dengan pukul 06.00 Wita. Dalam proses penetapan hasil pemilihan umum calon Anggota DPRD Kabupaten Gianyar tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Politik maupun Saksi Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2024. Rapat Pleno Rekapitulasi Dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara di Tingkat Kabupaten Gianyar di tutup oleh Ketua KPU Kabupaten Gianyar pada pukul 06.30 wita.



Gambar 2.116 Dokumentasi kegiatan Rapat Pleno Rekapitulasi Dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara di Tingkat Kabupaten Gianyar

3. Kendala Kegiatan Pemungutan dan Penghitungan suara
- Proses penginstalan aplikasi sirekap mobile yang digunakan oleh KPPS sangat sulit, banyak KPPS yang terkendala dalam proses penginstalan aplikasi bahkan ada beberapa KPPS yang tidak dapat menginstal aplikasi sirekap mobile pada Hpnya
 - Seringnya terjadi update pada aplikasi sirekap mobile sehingga banyak kasus KPPS yang sudah berhasil menginstal aplikasi sirekap mobile pada HPnya menjadi gagal login setelah melaksanakan update versi baru sirekap mobile
 - Sirekap mobile tidak bisa membaca angka pada Model C Hasil yang di tulis oleh KPPS dengan sempurna sehingga terjadi perbedaan jumlah yang tertulis di C Hasil dengan jumlah yang terunggah di info pemilu yang menimbulkan asumsi adanya kecurang dalam proses pemungutan dan penghitungan suara

- d. Aplikasi sirekap web sering maintenance dan tidak dapat di akses sehingga sedikit menghambat proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkatan Kecamatan
 - e. Kurangnya pemahaman badan adhoc mengenai perbedaan jumlah surat suara yang diterima oleh pemilih yang berstatus Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK)
 - f. Kurangnya sarana dan prasarana khususnya laptop yang di miliki oleh KPU Kabupaten Gianyar sehingga menghambat proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten Gianyar
4. Solusi Kegiatan Pemungutan dan Penghitungan suara
- a. Admin dan operator sirekap KPU Kabupaten Gianyar turun langsung ke Kantor PPK di Kecamatan se-Kabupaten Gianyar untuk membantu KPPS dalam menginstal aplikasi sirekap mobile secara lansung di HP KPPS
 - b. Membuat group whatsapp yang beranggotakan PPK se-Kabupaten Gianyar dengan tujuan untuk dapat menginfokan solusi yang dapat digunakan saat aplikasi sirekap eror atau tidak bisa login akibat update versi baru
 - c. Admin dan operator sirekap KPU Kabupaten Gianyar menghimpun C hasil dari masing-masing KPPS dan mengunggah ke sirekap web dan menyesuaikan angka yang salah pada sirekap dengan angka yang benar sehingga info yang ditampilkan di info pemilu menjadi sesuai dengan c hasil di TPS
 - d. Proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkatan Kecamatan sempat di tunda selama 2 (dua) hari karena aplikasi sirekap mengalami maintenance namun akhirnya bisa digunakan kembali dengan lebih baik
 - e. Melaksanakan bimbingan teknis mengenai tata cara pemungutan dan penghitungan suara secara rutin agar pemahaman badan adhoc khususnya KPPS mengalami peningkatan terutama dalam memahami perbedaan jumlah surat suara yang diterima oleh pemilih yang berstatus Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK)
 - f. Dalam proses rekapitulasi hasil pemungutan suara KPU Kabupaten Gianyar memberikan sarana dan parasarana yang ada di Kantor KPU Kabupaten Gianyar kepada badan adhoc dan memaksimalkan fungsinya.

J. Penetapan Hasil Pemilu

1. Dasar Hukum

Dasar pelaksanaan Laporan Tahapan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dprd Kabupaten Gianyar Dalam Pemilu Tahun 2024 pada KPU Kabupaten Gianyar berpedoman pada :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013)
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92);
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;

- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum;
- h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 503 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penghitungan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;
- i. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 663/PL.01.9-SD/05/2024, Perihal Penetapan Kursi Dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tanggal 30 April 2024.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penetapan Hasil Pemilu

- a. Persiapan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Gianyar Dalam Pemilu Tahun 2024:

- 1) Mengikuti Rapat Persiapan Penghitungan Dan Penetapan Perolehan Suara Jumlah Kursi Dalam Pemilu Tahun 2024 yang di selenggarakan oleh KPU Provinsi Bali dengan peserta seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Bali. Rapat persiapan dilaksanakan di Kantor KPU Provinsi Bali yang membahas mengenai mekanisme penghitungan secara manual jumlah perolehan kursi partai politik dan penghitungan secara manual penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota hal ini diperlukan karena sampai saat rapat koordinasi dilaksanakan, aplikasi sirekap yang digunakan sebagai alat bantu, belum dapat dioperasikan.



Gambar 2.117 Dokumentasi kegiatan mengikuti Rapat Persiapan Penghitungan Dan Penetapan Perolehan Suara Jumlah Kursi Dalam Pemilu Tahun 2024 yang di selenggarakan oleh KPU Provinsi Bali.

- 2) Melaksanakan rapat persiapan pra Penghitungan Dan Penetapan Perolehan Suara Jumlah Kursi Dalam Pemilu Tahun 2024 dan Penetapan Calon Anggota DPRD terpilih dalam Pemilu Tahun 2024 Kabupaten Gianyar di Kantor KPU Kabupaten Gianyar, rapat ini bertujuan untuk mencermati kembali hasil penghitungan perolehan kursi Partai Politik di Kabupaten Gianyar dan pencermatan terhadap penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Gianyar yang dihitung dengan menggunakan metode penghitungan *Sainte Lague* secara manual menggunakan excel karena aplikasi Sirekap belum dapat digunakan.



Gambar 2.118 Rapat persiapan pra Penghitungan dan Penetapan Perolehan Suara Jumlah Kursi Dalam Pemilu Tahun 2024 dan Penetapan Calon Anggota DPRD terpilih dalam Pemilu Tahun 2024

- b. Pelaksanaan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Gianyar Dalam Pemilu Tahun 2024:

Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Gianyar Dalam Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan pada hari Kamis, Tanggal 2 Mei 2024 di Hotel Seres & SPA Ubud, Gianyar dengan tamu undangan : Pj. Bupati Gianyar, Ketua DPRD Kabupaten Gianyar, Setda Kabupaten Gianyar, Kapolres Gianyar, Dandim 1616 Gianyar, Kejaksaan Negeri Gianyar, Pengadilan Negeri Gianyar, Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yang ada di Kabupaten Gianyar dan Bawaslu Gianyar. Rapat pleno terbuka dilaksanakan dari dari Pukul 09.00 sampai dengan 15.00 Wita, proses penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Gianyar Dalam Pemilu Tahun 2024 berjalan dengan lancar tanpa adanya keberatan dari peserta rapat pleno terbuka. Rapat pleno Perolehan

Kursi Partai Politik Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Gianyar Dalam Pemilu Tahun 2024 di akhiri dengan penyerahan SK Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan SK Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Gianyar Dalam Pemilu Tahun 2024 kepada undangan yang hadir dan Calon Anggota DPRD terpilih melalui Ketua Partai Politik yang hadir dalam rapat pleno.



Gambar 2.119 Dokumentasi kegiatan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Gianyar Dalam Pemilu Tahun 2024

3. Kendala Kegiatan Penetapan Hasil Pemilu
 - a. Tanggal pelaksanaan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Gianyar Dalam Pemilu Tahun 2024 tidak dapat di tentukan dari awal karena harus menunggu Keputusan dari Mahkamah Konsitusi.
 - b. Aplikasi Sirekap yang di buat sebagai alat bantu dalam proses Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Gianyar Dalam Pemilu Tahun 2024 tidak dapat digunakan sampai dengan hari pelaksanaan rapat pleno terbuka.

4. Solusi Kegiatan Penetapan Hasil Pemilu
 - a. KPU Kabupaten Gianyar melaksanakan persiapan pelaksanaan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Gianyar Dalam Pemilu Tahun 2024 sambil menunggu surat resmi dari Mahkamah Konstitusi dan Surat Resmi dari Komisi Pemilihan Umum.
 - b. Karena aplikasi Sirekap tidak dapat digunakan, KPU Kabupaten Gianyar melaksnakan perhitungan secara manual jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu Kabupaten Gianyar dengan menggunakan metode penghitungan *Sainte Lague* yang dituangkan dalam excel.

K. Pengucapan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota.

1. Dasar hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013)
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92);
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum.

2. Pelaksanaan Pengucapan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Kegiatan Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pada tanggal 12 Agustus 2024, sebanyak 45 Anggota DPRD Kabupaten Gianyar periode 2024-2029 secara resmi dilantik dan diambil sumpah/janjinya pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gianyar dengan agenda Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten Gianyar masa bakti tahun 2024-2029 di ruang Sidang Utama DPRD Gianyar.

Acara pelantikan dihadiri Pj. Bupati Gianyar I Dewa Tagel Wirasa, Forkopimda Gianyar, Sekda Gianyar beserta pejabat di lingkungan Pemkab Gianyar, KPU, Bawaslu, Ketua Organisasi Kewanitaan, Pimpinan Partai Politik, Perbekel/Lurah, Ketua BPD dan LPM se-Gianyar.

Rapat Paripurna dibuka Ketua DPRD Gianyar, I Wayan Tagel Winarta. Dilanjutkan pembacaan Surat Keputusan (SK) Pj. Gubernur Bali tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Gianyar Masa Jabatan 2024-2029 oleh Sekretaris DPRD, Drs. Wayan Kujus Pawitra, S.Sos, MAP. Puncak acara dilakukan pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Gianyar periode 2024-2029 yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar dan penandatanganan berita acara sumpah/janji serta penyerahan Surat Keputusan Gubernur Bali.

Pada akhir rapat paripurna juga ditetapkan Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD Kabupaten Gianyar. Ketua Sementara dijabat I Ketut Sudarsana sedangkan Wakil Ketua Sementara dijabat I Gusti Ngurah Anom Masta sekaligus penyerahan palu pimpinan.

Pj. Gubernur Bali dalam sambutan yang dibaca Pj. Bupati Gianyar, I Dewa Tagel Wirasa sangat mengapresiasi proses pelaksanaan Pemilu Legislatif tahun 2024 khususnya di Kabupaten Gianyar telah berlangsung dengan aman, lancar, damai, dan demokratis. Hal ini tidak terlepas dari partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat Gianyar, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap tahapan pesta demokrasi tersebut.

Perolehan kursi Pileg Gianyar dibagi kedalam enam partai politik, untuk PDI Perjuangan, merebut 31 kursi, Partai Golkar merebut 5 kursi, Partai Gerindra yang merebut 4 kursi. Kemudian ada Partai Demokrat yang meraih 3 kursi, Partai Nasdem yang meraih 1 kursi, dan Partai Perindo yang meraih 1 kursi.



Gambar 2.120 Dokumentasi kegiatan Pengucapan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota Pada tanggal 12 Agustus 2024

BAB III PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2024 pada Kabupaten Gianyar ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan refleksi terhadap pelaksanaan Pemilihan. Pemilihan merupakan salah satu pilar dan proses sarana demokrasi bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan arah dan kebijakan negara Indonesia.

Melalui laporan ini, kami telah mengidentifikasi berbagai proses, pelaksanaan dan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara keseluruhan, pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 pada Kabupaten Gianyar berjalan dengan baik, dengan peningkatan partisipasi masyarakat dan kinerja dari penyelenggara yang semakin meningkat. Namun tentu saja masih terdapat hal-hal yang perlu dievaluasi dan diperbaiki agar kedepannya hal-hal yang kurang maksimal pengerjaannya dapat dikerjakan dengan lebih baik dan memberikan hasil yang menjadi tujuan dari pelaksanaan Pemilu/Pemilihan itu sendiri.

Kami berharap, rekomendasi yang dihasilkan dari laporan ini dapat menjadi acuan bagi KPU dan semua pihak terkait untuk meningkatkan pelayanan dan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada dimasa yang akan datang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 pada Kabupaten Gianyar, serta kepada seluruh komponen masyarakat yang telah aktif berpartisipasi dalam pesta demokrasi ini. Semoga evaluasi ini dapat memberi manfaat berkelanjutan terhadap proses demokrasi yang lebih baik di Negara Indonesia.

Gianyar, 8 April 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Gianyar



I Wayan Mura, S.H., M.H.